

MENGURAI KASUS KORUPSI DENGAN PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN

Dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam

**Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
Karpria Tri Gunawan, M.H.
Dr. Takdir, M.H.**



**Lembaga Penerbit Kampus
IAIN PALOPO**

Mengurai Kasus Korupsi dengan Pembalikan Beban Pembuktian

@2018, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag., Karpria Tri Gunawan,
M.H., Dr. Takdir, M.H.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

viii + 152 hlm; 14,5 x 20,5 cm

ISBN:

Cetakan I: Desember 2018

Penulis : **Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag., Karpria Tri
Gunawan, M.H., Dr. Takdir, M.H.**

Editor : **Dodi Ilham**

Layout : **Rasyid H.**

Desain Sampul: **Hidayat**

Diterbitkan oleh:

Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo

Jalan Agatis, Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo

Dilarang mengutip, memperbanyak, dan menerjemahkan sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin penulis dari penerbit, kecuali
kutipan kecil dengan menyebutkan sumbernya dengan layak.

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah swt., atas segala nikmat yang dicurahkan-Nya, rahmat, taufiq, dan hidayat-Nya, sehingga buku berjudul “*Mengurai Kasus Pidana dengan Pembalikan Beban Pembuktian (Tinjauan Komparatif)*” ini dapat diselesaikan dan diterbitkan sesuai dengan rencana.

Salawat dan taslim senantiasa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad saw, sebagai nabi pembawa risalah terakhir, pelengkap dan penyempurna ajaran agama sebelumnya untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.

Tulisan ini membahas tentang teori pembuktian dalam mengurai benang kusut berbagai kasus korupsi yang cenderung bertambah jumlahnya, yaitu dengan menerapkan pembuktian dengan cara pembuktian terbalik atau pembalikan beban pembuktian.

Korupsi adalah tindakan kriminal yang sangat licik dan licin, jauh melebihi kejahatan pencurian dan perampokan biasa. Pengapnya penjara, dan upaya “memiskinkan” koruptor tidak menyurutkan pelakunya menjarah uang rakyat. Triliunan dana dan barang milik rakyat diselewengkan menjadi milik pribadi dan kelompok.

Dalam Kejahatan pencurian, pelaku mengambil milik orang lain secara tersembunyi, sedang dalam kejahatan perampokan, pelaku menjarah harta orang lain secara terang-terangan. Baik pencurian maupun perampokan pada umumnya hanya mengorbankan orang atau pihak tertentu. Dalam hal ini, kejahatan korupsi terkadang dilakukan dengan tersembunyi, juga terkadang dilakukan secara terang-terangan dan beramai-ramai di depan mata korbannya, yang berdampak pada kerugian orang banyak. Demikianlah, sehingga korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*)

Pembalikan beban pembuktian dalam proses penanganan tindak pidana korupsi adalah hal tidak lazim di negara yang menerapkan asas-asas legalitas (*principle of Legality*) secara ketat. Asas legalitas legalitas satu sisi menjadikan hokum begitu berwibawa dengan seperangkat aturan hukum sempurna yang musti ada sebelum sebuah tindak pidana terjadi. Meskipun pada kenyataannya tidak selalu seperti itu, kejahatan seringkali berevolusi mengikuti perkembangan zamannya, tanpa menunggu kesiapan aturan hukumnya.

Di era komputerisasi, muncul kejahatan dengan media computer, di era internet atau sebutan 4.0, muncul kejahatan digital dan *cyber*. Demikian halnya dengan kejahatan korupsi yang terus berkembang seiring perkembangan zaman sehingga membutuhkan penanganan yang lebih kompleks. Aturan hukum yang ada untuk mengurai kasus korupsi, dapat dikuatkan dengan penerapan pembuktian terbalik atau pembalikan beban pembuktian.

Penulis dalam hal ini mengucapkan terima kasih yang

sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam memberi perbaikan pada tulisan dalam buku ini, terkhusus kepada IAIN Palopo yang banyak membantu dalam penerbitan buku ini.

Akhir kata, penulis membuka seluas-luasnya untuk kritik dan saran semua pembaca demi kesempurnaan buku ini. Atas segala masukan yang sifatnya konstruktif tersebut, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Palopo, 15 November 2018

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
BAB I	
PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Definisi Konsepsional	11
BAB II	
TEORI KONSEPTUAL	
A. Hukum Pidana Indonesia	14
B. Hukum Pidana Islam.....	18
C. Korupsi	41
BAB III	
TEORI-TEORI PEMBUKTIAN	
A. Pembuktian	45
B. Pembuktian dalam Hukum Pidana Indonesia	49
C. Pembuktian dalam Hukum Pidana Islam	54
D. Teori al-maslahah dalam Pidana Islam	62

BAB IV

PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

- A. Aturan tentang Tindak Pidana Korupsi 68
- B. Proses Penanganan Kasus Tindak Pidana
Korupsi 70
- C. Penerapan Pembalikan Beban Pembuktian
Terhadap Kasus Korupsi..... 75

BAB V

PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

- A. Kejahatan Korupsi dalam Hukum Pidana
Islam 94
- B. Analisis al-Maslahah terhadap Pembalikan
Beban Pembuktian dalam Tindak
Pidana Korupsi. 118

BAB VI

- PENUTUP 142
- DAFTAR PUSTAKA 145

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kurun waktu 1998 hingga 2015 yaitu sejak tumbangnya rezim orde baru, penyelenggara negara hingga saat ini, belum dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal, dikarenakan penyelenggara negara tersebut belum terbebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Korupsi masih menjadi hal yang menjadi sorotan masyarakat, mengingat hampir tidak pernah terdapat dalam suatu lembaga negara manapun yang terbebas dari korupsi. Negara sudah banyak dirugikan akibat budaya korupsi tersebut.

Kejahatan korupsi adalah suatu bentuk kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga kejahatan ini harus diberantas secara konsekuen dan konsisten. Sebagai kejahatan luar biasa, korupsi telah merusak sistem kehidupan nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat secara luas, korupsi dapat dikatakan sebagai kejahatan luar biasa karena dilakukan oleh mereka yang berposisi dalam sistem

kekuasaan dan sistem kemasyarakatan. Masalah utama yang dihadapi adalah meningkatnya korupsi itu seiring dengan kemajuan kemakmuran dan teknologi. Bahkan pengalaman menunjukkan bahwa semakin maju pembangunan suatu bangsa semakin meningkat juga kebutuhan, sehingga mendorong orang melakukan berbagai kejahatan termasuk korupsi.

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang sangat tercela oleh negara manapun, karena dampaknya dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi perekonomian negara. Namun realita pada saat ini di Indonesia telah banyak ditemukan kasus-kasus korupsi tersebut, sehingga mendorong secara langsung atau tidak langsung menyebabkan perekonomian negara ke dalam jurang keterpurukan dan berpengaruh langsung pada pelbagai krisis, khususnya krisis ekonomi dan kepercayaan.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat korupsi yang sangat tinggi. Berdasar data yang dirilis oleh *Indonesian Corruption Watch (ICW)*, Selama setengah tahun pertama 2015, *ICW* memantau 308 kasus dengan 590 orang tersangka. Total potensi kerugian negara dari kasus-kasus ini mencapai 1,2 triliun rupiah dan potensi suap sebesar 457,3 miliar rupiah. Kasus-kasus tersebut paling banyak ditangani oleh Kejaksaan sebanyak 211 kasus (potensi kerugian negara 815 miliar rupiah dan potensi suap 550 juta rupiah). Disusul Kepolisian yang menangani 86 kasus dengan potensi kerugian negara sebesar Rp 310 miliar serta nilai suap sebesar Rp 72 juta). Terakhir, KPK menangani 11 kasus (potensi kerugian

negara 106 miliar rupiah dan potensi suap 395 miliar rupiah).¹ Realitas ini membuat miris terhadap rasa kebangsaan kita, namun hal demikian tidak dapat terbantahkan. Korupsi telah menjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia, yang telah merambah ke seluruh lini kehidupan masyarakat yang dilakukan secara sistematis sehingga memunculkan stigma negatif bagi negara dan bangsa Indonesia di dalam pergaulan masyarakat internasional.

Korupsi di Indonesia sudah sampai pada titik nadir, titik yang tak dapat ditolerir lagi. Korupsi telah begitu mengakar, kerugian negara atas menjamurnya korupsi sudah tidak terhitung lagi. Parahnya praktik korupsi di Indonesia dapat dilihat dari tingginya tingkat korupsi pada lima tahun terakhir yakni tahun 2010-2015 yang cenderung mengalami peningkatan.

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap perekonomian nasional, tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya, tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi masyarakat, oleh karena itu kejahatan korupsi tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa, sehingga upaya-upaya yang dilakukan dalam pemberantasannya mesti dilakukan dengan cara yang luar biasa.²

1 <http://www.antikorupsi.org/id/content/bulletin-mingguan-anti-korupsi-14-18-september-2015> . Diakses pada 1 Juni 2016.

2 Lihat Penjelasan atas Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam *Himpunan Peraturan tentang Korupsi*, (Cetakan Ketiga; Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 174.

Tindak pidana korupsi yang sudah melembaga pada setiap elemen pemerintahan harus segera diberantas, atau paling tidak diminimalisir, karena tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dengan demikian dapat menghambat pembangunan nasional. sebagaimana cita-cita para penduhulu bangsa Indonesia.

Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia masih belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu, pemberantasan perbuatan pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. Persyaratan dasar untuk dapat memulai dilaksanakannya upaya pemberantasan korupsi di Indonesia adalah dengan adanya kemauan politik (*political will*) dari setiap elemen pemerintahan.

Melalui kerjasama yang terjalin dengan baik dari setiap elemen masyarakat dan pemerintahan, maka kejahatan korupsi dapat ditekan atau dikurangi dengan cara mempublikasikan strategi pemberantasan korupsi nasional, mengembangkan bentuk materi pendidikan, penyuluhan, dan kampanye anti korupsi melalui kerjasama dengan jalur pendidikan, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, dan instansi pemerintahan.

Penegakkan hukum untuk memberantas korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakkan hukum secara luar biasa dengan membentuk suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen, serta

bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan.³

Di Indonesia semangat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi telah dibuktikan dengan lahirnya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal tersebut dapat ditemukan dalam undang-undang pidana yang mengatur masalah korupsi, antara lain:

1. Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM/06/1957 tentang Tindak Pidana Korupsi. Pada 1967 terbit Undang-Undang RI Nomor 24/Prp/1967;
2. Keppres Nomor 228 Tahun 1967 tentang Pemberantasan Korupsi;
3. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. TAP MPR Nomor: XI/MPR/1998 tentang Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN;
5. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN;
6. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
7. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

3 Lihat Penjelasan atas Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam *Himpunan Peraturan tentang Korupsi*, h. 174.

8. Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
9. Keppres Nomor 59 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor); dan
10. Keppres Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia, yang berkaitan dengan manifestasi atas kesejahteraan atas seluruh rakyat Indonesia maka lahirlah suatu pedoman bagi penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dirumuskan dalam Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999. Dalam undang-undang tersebut memuat prinsip-prinsip atau asas-asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Pedoman dalam penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN ini menjadi penting dan sangat diperlukan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya praktik-praktik KKN yang tidak saja melibatkan para pejabat yang bersangkutan tetapi juga oleh keluarga dan kroninya, yang mana jika dibiarkan maka rakyat Indonesia akan berada pada posisi yang dirugikan.

Untuk lebih menjamin pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik KKN, maka dibentuk Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang diperbaharui dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lahirnya undang-undang ini diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan kesejahteraan rakyat melalui penanggulangan

terhadap sifat kejahatan yang terkandung dalam tindak pidana korupsi.

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut menganut asas pembalikan beban pembuktian terbatas dan berimbang, asas tersebut diperkuat dengan adanya sistem pelaporan kekayaan penyelenggara negara yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 diharapkan produktif untuk menjerat pelaku-pelaku korupsi dan yang lebih menarik lagi kedua undang-undang ini merupakan formulasi baru dalam pembuktian, di mana dalam undang-undang ini menerapkan pembalikan beban pembuktian. Metode ini berlaku dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, jika ditemukan harta terdakwa yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi namun belum didakwakan, maka terdakwa wajib membuktikan bahwa harta tersebut bukan berasal dari korupsi dan jika tidak dapat membuktikan maka memperkuat alat bukti yang ada bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi.

Banyaknya produk perundang-undangan yang ada, menimbulkan pertanyaan, mengapa pemerintah mengalami jalan buntu untuk memberantas tindak pidana korupsi? Memang dapat dipahami, bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang dilakukan secara terselubung

dan bersifat rahasia yang para pelaku korupsi tersebut saling menjaga rahasia antara satu sama lain. Baik antar pejabat setingkat, tingkat bawah ke atas, maupun pejabat tingkat atas ke bawah. Proses peradilan terhadap kasus korupsi merupakan permasalahan inti karena para penegak hukum, baik penyidik, penuntut umum, hakim, maupun pengacara dalam proses peradilan rentan terkontaminasi untuk tidak serius menangani kasus-kasus yang ada.

Menanggapi hal ini, sesuai dengan suara masyarakat saat ini bahwa dalam menangani tindak pidana korupsi mengharuskan diterapkannya pembalikan beban pembuktian berdasarkan asas *presumption of guilt* mengingat sulitnya menjatuhkan pidana terhadap para petindak pidana korupsi. Jika rakyat dan pemerintah menghendaki pengaturan mengenai pembalikan beban pembuktian yang dimaksud, maka kewenangan penyidik atau penuntut umum (termasuk pula masyarakat yang diberikan peran oleh undang-undang PTPK) untuk menduga seseorang melakukan tindak pidana korupsi semakin memperoleh tempat atau posisi yang baik. Dalam arti memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mencari kesalahan penyelenggara negara yang patut diduga melakukan tindak pidana korupsi, termasuk presiden, menteri dan pejabat-pejabat yang menduduki posisi strategis lainnya, misalnya hakim, polisi, jaksa, pimpinan proyek dan lain-lain.

Di dalam Islam, korupsi merupakan perbuatan yang dilarang dan haram hukumnya, sebagaimana firman Allah swt. di dalam Q.S. al Baqarah/2: 188 yaitu:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Dan janganlah sebahagian kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebahagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.⁴

Di sisi lain dalam hukum Islam membebani tanggung jawab pembuktian kepada pendakwa (*Mudda'i*). sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis:

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي أَوْ الْيَمِينُ عَلَى
الْمُدَّعَى عَلَيْهِ⁵

Artinya:

“Sesungguhnya Nabi saw. bersabda dalam khutbahnya: pembuktian menjadi kewajiban penggugat, sumpah menjadi kewajiban tergugat”.

Berdasarkan hadis tersebut, wajib atas orang yang mendakwa orang lain untuk membuktikan atas sesuatu yang berlawanan dengan lahirnya untuk membuktikan kebenaran gugatannya. Namun demikian bukan berarti yang tergugat

4 Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Edisi Terbaru; Surabaya: Mekar, 2002), h. 36.

5 Al-Hadis di atas diriwayatkan dalam *Sunan al-Tirmidzi* nomor 1346 *Kitab al-Ahkam..*

tidak bisa membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Jika melihat dari metode pembuktian dalam Islam yaitu didasarkan pada prinsip kejelasan dan menghindari kesamaran. Sebagaimana sabda Rasulullah saw.

إِذَا جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْكَ الْخِصْمَانِ فَلَا تَقْضِيَنَّ حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الْأَخْرَكِ مَا سَمِعْتَ
مِنَ الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يَتَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ^٦

Artinya:

Apabila dua pihak yang bersengketa duduk di hadapanmu maka janganlah sekali-kali engkau menjatuhkan putusan sehingga engkau mendengar (keterangan) pihak yang lain (pihak kedua) sebagaimana engkau mendengar (keterangan) dari pihak pertama. Karena sesungguhnya hal itu akan lebih memperjelas proses peradilan yang kamu gelar.

Dari penjelasan hadis tersebut di atas, dapat dipahami bahwa dalam proses pembuktian tidak mengenal adanya batasan, karena pembuktian harus dari kedua belah pihak, maka pembalikan beban pembuktian dapat diberlakukan di dalam hukum pidana Islam. Karena tujuan pembuktian pidana itu sendiri agar ada kejelasan dalam suatu perkara.

Lihat Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *Sunan Tirmidzi*, (Beirut-Libanon, Darul Fikr, 1994), Juz 3, h. 68.

- 6 Al-Hadis di atas, diriwayatkan dalam Sunan Abu Dawud, no. 3.111, *kitab al-Aqdliah*; Sunan Ibnu Majah, no. 2301, *kitab al-Ahkam*; Musnad Ahmad, no. 602, 840, 1.088, 1.215 dan 1.216, dalam *Musnad al-'Arah al-Mubalsyarin bi al-Jannah*, dalam Al-Imam Al-Syaukani, *Ringkasan Nailul Authar*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 666. Lihat juga dalam Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram*, Cetakan VI, (Jakarta: Akbar Media, 2011), h. 384.

Penerapan pembalikan beban pembuktian terhadap tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memungkinkan harta benda yang diduga berasal dari hasil korupsi dapat disita oleh negara, ternyata penerapannya belum maksimal dan ditengarai banyak kelemahan dalam penerapannya sehingga sangat sulit menjerat para terdakwa tindak pidana korupsi.

B. Definisi Konsepsional

Sebelum penulis menentukan makna atau pengertian sebagaimana yang terdapat pada konsep, maka penulis menjelaskan beberapa kata kunci yang terdapat pada konsep dimaksud, hal ini bertujuan agar menghindari kesalahpahaman atau salah pengertian dalam memaknai judul buku ini. Beberapa kata kunci tersebut antara lain:

1. Penerapan

Penerapan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah peraturan hukum yang telah dikodifikasi menjadi sebuah undang-undang. Secara etimologi penerapan diartikan sebagai mempraktikkan.⁷ Maksudnya yang diterapkan adalah Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di mana dalam undang-undang tersebut mengatur pembalikan beban pembuktian tindak pidana korupsi di Indonesia.

7 Kepustakaan Nasional Indonesia Katalog dalam Terbitan (KDT), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cetakan Pertama; Jakarta: Pustaka Phoenix, 2007), h. 888.

2. Pembalikan Beban Pembuktian

Pembalikan beban pembuktian (*omkering van het bewijslast*) adalah terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan mengenai seluruh harta bendanya, harta benda suami atau istri, anak atau harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.⁸ Singkatnya pembalikan beban pembuktian adalah pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa.

3. Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana, sedangkan korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.⁹ Dari definisi tersebut menunjukkan bahwa korupsi adalah tindak pidana.

Jadi, penerapan pembalikan beban pembuktian tindak pidana korupsi yang dimaksud oleh penulis dalam buku ini adalah diterapkannya Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang merupakan formulasi baru dalam pembuktian, di mana dalam undang-undang ini menerapkan pembalikan beban pembuktian yang dikhususkan untuk tindak pidana korupsi.

8 Lihat Pasal 37 dan 37A Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam *Himpunan Peraturan tentang Korupsi*, h. 197.

9 Lihat Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam *Himpunan Peraturan tentang Korupsi*, h. 209.

4. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (atau orang-orang yang dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman dalil-dalil hukum yang terperinci dari al-Qur'an dan al-Hadis. Tindakan kriminal yang dimaksud adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadis.

Adapun yang dimaksud dalam perspektif hukum pidana Islam yang penulis maksudkan dalam buku ini adalah pembalikan beban pembuktian tindak pidana korupsi dianalisis menurut teori *al-maslahah* hukum pidana Islam, sehingga hasil analisis tersebut merupakan hasil penelitian dalam buku ini.

Berdasarkan pada definisi konsepsional tersebut di atas, dapat diketahui bahwa masalah dalam buku ini berkaitan dengan penerapan pembalikan beban pembuktian tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum pidana di Indonesia dan Hukum Pidana Islam sebagai sebuah pendekatan perbandingan. Agar masalah dalam buku ini lebih jelas, maka ruang lingkup bahasan dalam buku ini berkenaan dengan penerapan pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi; baik dalam perspektif hukum pidana Indonesia, maupun dalam Hukum Pidana Islam.

BAB II

TEORI KONSEPTUAL

A. Hukum Pidana Indonesia

Sebagaimana negara-negara lain, di Indonesia juga memiliki sistem hukum tersendiri. Sistem hukum yang berlaku di Indonesia merupakan perpaduan antara hukum adat (kebiasaan masyarakat), hukum perundang-undangan dan hukum Islam, yang oleh beberapa pakar menyebutnya sebagai *mixed system*, namun menurut Eric L. Richard menyebutnya sebagai *Far East Law* yaitu perpaduan antara *Civil Law*, *Common Law*, dan *Islamic Law*.

Kompleksitas sistem hukum Indonesia dibentuk oleh perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Pertama kali kebudayaan yang muncul adalah kebudayaan Indonesia asli. Sebagai produk kebudayaan asli ini adalah hukum adat. Kebudayaan ini berlangsung sebelum kedatangan kebudayaan India (Hindu). Selanjutnya Indonesia memasuki masa pengaruh kebudayaan Hindu. Pada abad ke-13 sampai ke-14 masuk pengaruh Islam, dan hukum Islam berkembang dan memperkaya sistem hukum yang ada di Indonesia. Baru pada abad ke-17 masuk kebudayaan

Eropa-Amerika.¹⁰

1. Pengertian Hukum Pidana

Definisi hukum pidana menurut Simons, dalam bukunya “*Lerboek van het Nederland strafrecht*” 1937, antara lain:

- a. Hukum pidana adalah semuanya perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu pidana atau nestapa (*leed*) bagi barang siapa yang tidak menaatinya.
- b. Semua aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat akibat hukum itu dan semuanya aturan-aturan untuk mengenakan atau menjauhi dan menjalankan pidana tersebut.¹¹

Ahli hukum lain memberikan pengertian luas terhadap hukum pidana, Moeljatno mengemukakan bahwa hukum pidana adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹²

10 <http://fakultashukum-universitapanjisakti.com/informasi-akademis/artikel-hukum/42-sistem-hukum-Indonesia-unikum-yang-dinamis.html/> Judul : Sistem Hukum Indonesia; Unikum yang Dinamis (14 Oktober 2015).

11 Suharto RM. *Hukum, Pidana Materil*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 3-4.

12 Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2000), h. 6.

Hukum pidana yang mengandung aspek pertama dan kedua digolongkan ke dalam hukum pidana materil atau biasa juga disebut hukum pidana abstrak/hukum pidana dalam keadaan diam, yang sumber utamanya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sedangkan aspek yang ketiga merupakan hukum pidana formil atau disebut juga dengan hukum pidana kongkrit/hukum pidana dalam keadaan bergerak, yang menjadi sumber utama hukum pidana formil ini adalah Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yakni Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981.

2. Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*, kadang-kadang menggunakan *delict*, yang berasal dari bahasa Latin *delictum*. Oleh karena KUHP bersumber pada W.v.S (*Wetboek van Strafrecht*) Belanda maka istilah aslinya pun sama, yaitu *strafbaar feit* (perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang diancam dengan hukuman).¹³

Istilah *strafbaar feit* atau *delict* ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tampaknya mengalami beraneka ragam istilah. Keragaman ini muncul baik dalam perundang-undangan maupun dalam berbagai literatur hukum yang ditulis oleh para pakar. Keberanekaragaman istilah yang digunakan oleh para ahli

13 Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 23.

ini meliputi tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan perbuatan pidana.¹⁴ Sedangkan menurut Andi Hamzah, pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu delik.¹⁵

Mengenai definisi *strafbaar feit* atau delik terdapat beberapa pandangan para ahli hukum, diantaranya:

1. Van Hamel: “Delik adalah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.”
2. Simons: “Delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan/tindakan yang dihukum.”¹⁶

Berdasarkan rumusan Simons maka delik/*strafbaar feit* memuat beberapa unsur:

- a. suatu perbuatan manusia;
- b. perbuatan itu dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang; dan
- c. perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

14 Nurul Irfan. *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, h. 24.

15 A.Z Abidin dan Andi Hamzah. *Pengantar dalam Hukum Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: Yarsif Watampone, 2010), h. 41.

16 Ledeng Marpaung, *Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Delik)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), h. 4.

Rumusan Simons ini pada hakikatnya serupa dengan maksud Pasal 1 ayat (1) KUHP “*Nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali*” yang terjemahnya “tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali ada aturan yang mengatur tentang perbuatan tersebut.” Pasal tersebut merupakan asas legalitas. Berdasarkan hal tersebut, seseorang dapat dihukum bila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. adanya suatu norma pidana tertentu;
- b. norma pidana tersebut berdasarkan undang-undang;
- c. norma pidana tersebut harus sudah berlaku sebelum perbuatan itu terjadi.

B. Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum pidana di dalam syariat Islam merupakan hal yang pokok, sebab telah diatur dengan jelas dan tegas, di dalam al-Qur’an dan Sunnatullah di samping aturan-aturan hukum yang lainnya. Allah swt. dan Rasul-Nya dengan jelas menegaskan aturan tentang *jarimah hudud*, *qishas-diyat* dan *takzir*.

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari fiqh jinayah. Fiqh jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang-orang yang dikenakan beban hukum), sebagai hasil dari pemahaman dalil-dalil hukum yang terperinci dari al-Qur’an dan al-Hadis. Tindakan kriminal yang dimaksud adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan hukum yang bersumber dari al-Qur’an dan al-Hadis.¹⁷

17 Zainuddin Ali. *Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1996), h. 1.

Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah swt. yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik dunia maupun akhirat. Syariat Islam dimaksud, secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat, yaitu menempatkan Allah swt. sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Perintah Allah swt. dimaksud harus ditunaikkan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.¹⁸

Secara umum, hukum Islam merupakan ketetapan hukum yang dibuat oleh Allah swt. dan diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw. baik yang termuat dalam al-Qur'an maupun al-Hadis yaitu bertujuan untuk kebahagiaan dunia dan akhirat, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah serta menolak segala yang tidak berguna bagi kehidupan manusia, sehingga dapat dirumuskan bahwa tujuan hukum pidana Islam adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta masyarakat secara umum. Oleh karena itu, kedudukan hukum pidana Islam amat penting dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Sumber Hukum Pidana Islam

Adapun sumber hukum pidana Islam yakni: al-Qur'an, al-Hadis dan ijtihad.

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang pertama, memuat kumpulan wahyu-wahyu Allah swt. yang disampaikan kepada Nabi Muhammad saw. Di antara kandungan isinya adalah peraturan-peraturan hidup untuk mengatur kehidupan

¹⁸ Zainuddin Ali. *Hukum Islam*, h. 1.

manusia dalam hubungannya dengan Allah swt. hubungannya dengan dirinya, hubungannya dengan sesama manusia, dan hubungannya dengan alam beserta makhluk lainnya.¹⁹

Selain itu, al-Qur'an menjadi petunjuk dan rahmat yang dapat menciptakan manusia untuk menjadi insan yang bertakwa kepada Allah swt. Oleh karena itu, al-Qur'an banyak mengemukakan prinsip-prinsip umum yang mengatur kehidupan manusia dalam beribadah kepada Allah swt. Meskipun kegiatan muamalat secara interaktif antara sesama makhluk, termasuk alam semesta, namun hendaknya diperhatikan oleh manusia bahwa semua kegiatan itu berada dalam kegiatan beribadah kepada Allah swt.²⁰ Dengan demikian semua perbuatan manusia semata-mata ditujukan untuk beribadah kepada Allah swt. sehingga setiap aktivitas kehidupan manusia tidak boleh bertentangan dengan hukum Allah swt. dan ditujukan untuk mencapai keridhaan-Nya

Al-Qur'an merupakan penjelasan Allah swt. tentang syariat, sehingga disebut *al-bayan* (penjelasan). Penjelasan dimaksud salah satu di antaranya adalah Allah swt. memberikan penjelasan dalam bentuk nas (tekstual) tentang syariat.

Selain itu, perlu diungkapkan bahwa ayat-ayat *ahkam* mengenai hidup kemasyarakatan itu, selain kecil jumlah keseluruhannya, masih bersifat umum, dalam pengertian hanya memberikan garis-garis besarnya tanpa perincian. Ini berlainan halnya dengan ayat-ayat *ahkam* mengenai ibadah. Wahyu dalam hal ini lebih tegas dan terperinci. Masyarakat bersifat

19 Zainuddin Ali. *Hukum Pidana Islam*, (Cetakan ketiga, Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 15.

20 Zainuddin Ali. *Hukum Pidana Islam*, h. 17.

dinamis mengalami perubahan dari zaman ke zaman, dan kalau diatur dalam hukum yang jumlahnya besar lagi terperinci akan menjadi terikat dan tidak dapat berkembang sesuai dengan perubahan zaman. Di sini pula terletak hikmahnya, ayat-ayat *ahkam* mengenai hidup kemasyarakatan berjumlah kecil hanya membawa pedoman-pedoman dasar tanpa perincian. Oleh karena itu, teks dasar inilah yang perlu dan wajib dipegang dalam mengatur hidup kemasyarakatan umat di segala tempat dan zaman. Dengan kata lain, teks dasar itulah yang tidak dapat diubah oleh manusia; sedang interpretasi, perincian, pelaksanaannya itu berubah menurut tuntutan zaman.²¹

Jadi, ayat-ayat *ahkam* yang diturunkan bersifat umum memberikan lapangan yang luas kepada para ilmuwan muslim untuk berijtihad dan guna memberikan bahan penyelidikan dan pemikiran secara bebas, sehingga hukum Islam menjadi fleksibel sesuai dengan perkembangan peradaban manusia.

b. Hadis

Al-Hadis ialah apa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad saw. baik berupa kata-kata atau perbuatan atau penetapan (*taqrir*). Penetapan tersebut bisa terjadi apabila salah seorang sahabat mengucapkan sesuatu atau mengerjakan sesuatu pada masa Rasulullah saw., atau Rasulullah saw. mendengar adanya sesuatu ucapan atau perbuatan dari seseorang sahabat yang tinggal jauh kemudian Rasulullah saw. diam saja atau menganggapnya baik, maka hal ini dianggap persetujuan atas ucapan atau perbuatan tersebut.²²

21 Zainuddin Ali. *Hukum Pidana Islam*, h. 17.

22 Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Cetakan kelima; Jakarta: Bulan

Sunnah dalam bahasa arab berarti tradisi, kebiasaan, adat istiadat. Dalam terminologi Islam, sunnah berarti perbuatan, perkataan dan perizinan Nabi Muhammad saw. (*Af'alu, Aqwalu, dan Taqriru*). Pengertian sunnah tersebut sama dengan pengertian al-Hadis. Al-Hadis dalam bahasa Arab berarti berita atau kabar. Namun demikian, ada yang membedakan pengertian sunnah dengan al-Hadis. Al-Sunnah adalah perbuatan, perbuatan dan perizinan Nabi Muhammad saw. yang asli; sedangkan al-Hadis adalah catatan tentang perbuatan, perkataan, dan perizinan Nabi sampai saat ini. Oleh karena itu keduanya menjadi sumber hukum dan pedoman hidup bagi setiap muslim. Namun perlu diungkapkan bahwa tidak semua al-Hadis mesti menjadi sumber hukum dan sumber pedoman hidup. Sebab ada al-Hadis yang diterima (*maqbul*) dan al-Hadis yang ditolak (*mardud*). Meskipun demikian dalam terminologi ilmu Islam antara al-Sunnah dan al-Hadis sudah dianggap identik.²³

Pengertian al-Hadis/Sunnah adalah apa yang datangnya dari Nabi Muhammad saw., baik berupa segala perkataan yang diucapkan, perbuatan yang pernah dilakukan pada masa hidupnya ataupun segala hal yang dibiarkan berlaku.²⁴

Dari pengertian-pengertian tersebut di atas, menunjukkan bahwa al-Hadis merupakan sumber hukum Islam setelah al-Qur'an yang berperan dalam menjelaskan setiap ketentuan yang masih dalam garis besarnya dan bersifat umum, yang dapat

Bintang, 1989) h. 57-58.

23 Zainuddin Ali. *Hukum Pidana Islam*, h. 19.

24 Arfin Hamid, *Hukum Islam, Perspektif Keindonesiaan* (Sebuah Pengantar dalam Memahami Realitasnya di Indonesia), h. 148.

dipahami melalui ucapan, perbuatan, dan diamnya Rasulullah saw., hal tersebut dijadikan rujukan oleh para sahabat dalam menetapkan hukum.

c. Ijtihad

Ijtihad ialah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memecahkan suatu masalah yang tidak ada ketetapanannya, baik dalam al-Qur'an maupun al-Hadis dengan menggunkan akal pikiran yang sehat dan jernih, serta berpedoman kepada cara-cara menetapkan hukum-hukum yang telah ditentukan. Hasil ijtihad dapat dijadikan sumber hukum yang ketiga.

Hasil ini berdasarkan dialog Nabi Muhammad saw. dengan sahabat yang bernama Muadz bin Jabal, sebagaimana dikisahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Thabrani:

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ، قَالَ لَهُ: “كَيْفَ تَقْضِي إِنْ عُرِضَ لَكَ قَضَاءٌ؟”، قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ، قَالَ: “فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟” قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: “فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟” قَالَ: أَجْتَهُدُ رَأْيِي وَلَا أَلُو، قَالَ: فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ، وَقَالَ: “الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ”²⁵

Artinya:

Dari Muadz ibn Jabal ra. bahwa Nabi saw. ketika mengutusny ke Yaman, Nabi bertanya: “Bagaimana

25 Hadis diriwayatkan Abu Daud, nomor 3592 dalam Abu Daud Sulaiman bin Asyas Assubhastani, *Sunan Abi Daud* (Beirut-Libanon: Darul Ilmiah, 1996), Juz II, h. 510.

kamu jika dihadapkan permasalahan hukum? Ia berkata: “Saya berhukum dengan kitab Allah”. Nabi berkata: “Jika tidak terdapat dalam kitab Allah?, ia berkata: “Saya berhukum dengan Sunnah Rasulullah saw.” Nabi berkata: “Jika tidak terdapat dalam sunnah Rasulullah saw”? Ia berkata: “Saya akan berijtihad dan tidak berlebih (dalam ijtihad)”. Maka Rasulullah saw. memukul ke dada Muadz dan berkata: “Segala puji bagi Allah yang telah sepakat dengan utusannya (Muadz) dengan apa yang diridhai Rasulullah saw.

Kisah mengenai Muadz ini menjadikan ijtihad sebagai dalil dalam menetapkan hukum Islam setelah al-Qur’an dan al-Hadis.²⁶

Untuk melakukan ijtihad, mujtahid harus memenuhi beberapa syarat berikut ini:

- a. mengetahui isi al-Qur’an dan al-Hadis, terutama yang bersangkutan dengan hukum;
- b. Memahami bahasa Arab dengan segala kelengkapannya untuk menafsirkan al-Qur’an dan al-Hadis, mengetahui soal-soal ijma; dan
- c. menguasai ilmu *ushul fiqh* dan kaidah-kaidah *fiqh* yang luas.²⁷

3. Asas-asas Hukum Pidana Islam

Asas-asas atau aturan pokok yang dikenal di dalam hukum pidana Indonesia pada umumnya terdapat pula di dalam aturan-

26 <http://sitinuralfiah.wordpress.com/bahan-ajar-2/sumber-sumber-hukum-Islam/> Judul : Sumber-sumber Hukum Islam diakses pada tanggal : 19 Oktober 2015

27 <http://sitinuralfiah.wordpress.com/bahan-ajar-2/sumber-sumber-hukum-Islam/> Judul : Sumber-sumber Hukum Islam.

aturan hukum pidana Islam, antara lain:

- a. Asas legalitas (*principle of legality*).
- b. Asas hukum tidak berlaku surut (*the principle of non retro-aktivitas*).
- c. Asas praduga tak bersalah (*the presumption of innocence*).
- d. Asas tidak sahnya hukum karena keraguan (*doubt*).
- e. Asas kesamaan di hadapan hukum.
- f. Asas larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain, dan sebagainya.²⁸

Asas-asas tersebut saling berkaitan satu dengan yang lainnya, bahkan di antaranya merupakan sebuah konsekuensi dari asas yang lainnya. Asas-asas tersebut dianut oleh hukum pidana Islam materil (materi hukumnya) dan formal (hukum acaranya) seperti yang terdapat di dalam hukum pidana Indonesia.

Asas hukum pidana Islam merupakan prinsip-prinsip dasar di dalam penerapan aturan pidana Islam seperti yang tertuang di dalam al-Qur'an dan al-Hadis yang sahih sehingga memiliki kekuatan yuridis. Dalam pelaksanaannya hukum pidana Islam sangat konsisten menerapkan asas-asas tersebut berdasarkan pada tujuan utamanya mewujudkan kemaslahatan masyarakat.

a. Asas Legalitas

Asas legalitas mengandung pengertian bahwa tidak satupun perbuatan yang dianggap melanggar hukum dan tidak ada satupun hukuman yang boleh dijatuhkan atas suatu perbuatan

28 Moh. Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1996), h. 62.

yang belum ada ketentuannya di dalam suatu aturan hukum. Asas legalitas ini memberikan jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan batasan aktivitas yang sangat jelas, kemudian melindungi hak-hak asasi manusia tersebut dari segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang hakim dan pihak yang berkuasa, dengan aturan yang jelas dan tegas, maka setiap orang telah mengetahui lebih dahulu setiap perbuatan illegal dan hukumannya. Apabila seseorang berbuat pelanggaran atau kejahatan, maka hukuman atasnya dianggap terjadi atas keinginannya sendiri.

Asas legalitas dalam Islam bukan hanya berdasarkan pada akal manusia, tetapi bersumber dari ketentuan-ketentuan Allah swt. di dalam al-Qur'an. Hal ini terlihat dalam firman Allah swt. dalam Q.S. Al-Isra'/17: 15 yang berbunyi:

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

Terjemahnya:

Barangsiapa berbuat sesuai dengan petunjuk (Allah), maka sesungguhnya itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri, dan barang siapa tersesat maka sesungguhnya (kerugian) itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi Kami tidak menyiksa sebelum Kami mengutus seorang Rasul.²⁹

Ayat tersebut di atas mengandung makna bahwa al-Qur'an diturunkan oleh Allah swt. kepada Nabi Muhammad saw. sebagai pertimbangan (dalam bentuk aturan dan ancaman

29 Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 38.

hukuman) kepada manusia. Asas legalitas ini telah ada dalam hukum Islam sejak al-Qur'an diturunkan oleh Allah swt. kepada Nabi Muhammad saw.

Ketentuan dalam asas legalitas tersebut membuktikan keadilan Tuhan untuk tidak berbuat semena-mena, meskipun kepada makhluk ciptaan-Nya termasuk manusia. Meskipun sekiranya Tuhan berkehendak, hal itu dapat saja terlaksana tetapi Tuhan tidak melakukannya karena Maha Keadilan-Nya agar menjadi tauladan bagi manusia dalam menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan.

Prinsip legalitas tersebut berdasarkan atas jenis-jenis *jarimah* (tindak pidana) yang diatur di dalam syariat Islam. Pidana Islam tegas penerapannya di dalam pelaksanaan hukum *had*, sebab *jarimah had* telah diatur oleh nas dengan ketentuan yang tegas (*qat'ih*), dan hak Allah dominan di dalamnya serta berakibat langsung kepada kemaslahatan pokok manusia.

Dalam penerapan *jarimah takzir*, asas legalitas berlaku lebih fleksibel dalam penerapannya apabila dibandingkan dengan dua (2) *jarimah* sebelumnya. Ketentuan *jarimah takzir* bertujuan untuk memperkuat dan melengkapi ketentuan *jarimah had* dalam menangani setiap jenis tindak pidana.

b. Asas Hukum Tidak Berlaku Surut.

Asas ini berarti bahwa suatu undang-undang atau aturan yang berlaku hanya atas dasar tindak pidana yang dilakukan setelah aturan-aturan tersebut diundangkan. Asas ini pada hakikatnya, merupakan konsekuensi logis dari asas legalitas yang bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan dari pihak pemegang otoritas.

Asas ini juga diatur di dalam al-Qur'an dan al-Hadis. Di antaranya tercermin pada beberapa kasus di dalam al-Qur'an, seperti yang dijelaskan dalam Q.S. al-Nisa/4: 22 tentang larangan menikahi ibu tiri dan di dalam Q.S. al-Nisa/4: 23 tentang larangan menikahi dua orang perempuan yang bersaudara.

Ayat-ayat tersebut menggambakan kebiasaan orang Arab sebelum Islam datang. Kebiasaan tersebut di antaranya masih dipertahankan ketika para sahabat memeluk agama Islam, termasuk di antaranya model perkawinan yang disinggung pada ayat di atas. Tetapi Allah tidak menghukum para sahabat karena perbuatan yang belum ada ketentuan hukumnya ketika itu.³⁰

Adat masyarakat jahiliyah juga tergambar di dalam ketentuan ayat yang lain, misalnya kebiasaan mereka meminum khamar, berjudi, berzina, merampok, mencuri, praktik riba, membunuh, menyembah berhala, dan sebagainya. Kebiasaan-kebiasaan tersebut ada yang sangat sulit untuk dihilangkan sehingga wahyu melarangnya secara bertahap, karena dibutuhkan kesiapan mental untuk meninggalkannya. Meskipun ada juga beberapa kebiasaan masyarakat Arab lainnya yang langsung dilarang oleh wahyu, karena perbuatan tersebut membahayakan masyarakat secara langsung, seperti kebiasaan membunuh anak perempuan dan menyembah berhala.³¹

Secara berangsur-angsur aturan-aturan pidana dirampungkan pada masa Nabi saw. setelah melewati berbagai proses sosialisasi. Hal tersebut dicatat dalam sejarah, menjadi

30 Muhammad Tahmid Nur, *Hukum Pidana Islam dalam Perspektif Hukum Pidana Positif*, (Palopo: Lembaga Penerbitan Kampus (LPK) STAIN Palopo, 2012), h.. 29.

31 Muhammad Tahmid Nur, *Hukum Pidana Islam dalam Perspektif Hukum Pidana Positif*, h. 29-30.

faktor utama penerapan syariat Islam pada masa Nabi saw. memberi hasil maksimal:

- 1) Hukum waris rampung diundangkan pada tahun ketiga hijriyah.
- 2) Aturan-aturan tentang perkawinan tuntas pada tahun ketujuh hijriyah.
- 3) Pelanggaran minum-minuman keras, judi dan lainnya tuntas pada tahun kedelapan hijriyah.
- 4) Aturan *hudud* dan *qishash* tuntas pada tahun kedelapan hijriyah.³²

Sebelum aturan tersebut diundangkan, di antara sahabat masih ada minum minuman keras sambil mereka juga *sholat*, berjudi dan makan riba sambil mereka juga bersedekah, dan sebagainya.

Berdasarkan asas tidak berlaku surut (*non-retroaktivty*) yang terkandung di dalam al-Qur'an, aturan pidana tidak diberlakukan terhadap tindak pidana zina, pencurian, minum khamar, dan lainnya yang dilakukan sebelum turun ketentuan yang melarang dari wahyu (al-Qur'an). Riba yang terlanjur dikumpulkan dan terpakai pada masa jahiliyah tidak harus dikembalikan, tetapi bila ada yang tersisa setelah turunnya ketetapan wahyu, harus dikembalikan kepada pemiliknya (kreditur).³³

32 Abu A'la al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 1995), h. 115.

33 Muhammad Tahmid Nur, *Menggapai Hukum Pidana Ideal, Kemaslahatan Pidana Islam dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional* (Cet. 1:Yogyakarta: Deepublish, 2016), h. 133

Pengecualian asas ini dalam sejarah hukum Islam didapati antara lain dalam peristiwa *al-zihar* (seorang suami berkata pada isterinya untuk menyakiti hatinya), "Kamu bagiku tidak tersentuh seperti punggung ibuku", dan *al-li'an* (pernyataan seorang suami di bawah sumpah dengan menuduh isterinya melakukan zina, tanpa menghadirkan empat orang saksi). Pada masa awal Islam, hukuman bagi kejahatan *al-zihar* adalah "perceraian abadi" (tidak ada jalan untuk rujuk lagi). Kemudian wahyu turun meringankan hukuman menjadi hanya membebaskan budak, berpuasa dua bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang miskin, sedang hukuman *al-li'an* pada masa awal-awal Islam adalah sama dengan jarimah *qazaf* (tuduhan zina) dan dicambuk sebanyak 80 kali cambukan, kemudian al-Qur'an turun meringankannya menjadi hukuman dengan "perceraian abadi."³⁴

Hal tersebut berarti bahwa pengecualian dan *non-retroaktiviti* dengan datangnya suatu aturan baru, dapat dilaksanakan dengan menerapkan hukuman yang lebih ringan atau lebih menguntungkan bagi terdakwa. Abdul Qadir 'Audah, sebagaimana dikutip oleh Tahmid Nur menyebutkan dua pengecualian terhadap asas tidak berlaku surut tersebut, yaitu:

- 1) Terhadap jenis kejahatan berbahaya yang dapat membahayakan keamanan dan ketertiban umum.
- 2) Dalam keadaan yang sangat diperlukan (darurat), untuk suatu kasus yang penerapan berlaku surutnya berdasarkan kepentingan masyarakat luas.³⁵

34 Muhammad Tahmid Nur, *Menggapai Hukum Pidana Ideal*, h. 133.

35 Muhammad Tahmid Nur, *Pidana Islam dalam Perspektif Hukum Pidana Positif*, h. 33.

Inti pengecualian tersebut berkenaan dengan kemaslahatan manusia. Dua keadaan yang disampaikan oleh 'Audah sebagai keadaan yang dapat mengecualikan asas *non-retroactivity* tersebut pada intinya sama, yaitu untuk kejahatan yang membahayakan kepentingan masyarakat luas. Pengecualian tersebut dianggap lebih memberi kemaslahatan kepada orang banyak, meskipun harus mengorbankan orang banyak, meskipun harus mengorbankan kepentingan satu atau beberapa orang, misalnya dalam kasus tindak pidana penyelewengan amanah, korupsi, kejahatan perang, pembunuhan massal, dan lain sebagainya, yang apabila pengecualian tersebut ditetapkan melalui keputusan hakim sebagai badan yang diberi kewenangan untuk itu.³⁶

c. Asas praduga tak bersalah.

Asas praduga tak bersalah adalah asas yang mendasari bahwa seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang menyakinkan menyatakan dengan tegas kesalahannya itu. Asas ini diambil dari ayat-ayat al-Qur'an yang menjadi sumber asas legalitas dan asas larangan memindahkan kesalahan pada orang lain.

Asas ini merupakan suatu konsekuensi lain dari asas legalitas yang mengandung pengertian, bahwa pada dasarnya setiap orang berhak berbuat dan tidak dianggap bersalah, sampai pada saat ia dipanggil untuk diperiksa oleh hakim, dan divonis oleh hakim sebagai salah satu yang telah melanggar

36 Muhammad Tahmid Nur, *Menggapai Hukum Pidana Ideal*, h. 134.

(bersalah) dengan tanpa keraguan. Apabila terdapat keraguan di dalam pembuktian, maka orang yang tertuduh berhak untuk dibebaskan dari tuduhan.

Asas praduga tak bersalah dalam hukum pidana Islam memunculkan kaidah yang menyebutkan bahwa “seorang imam lebih baik salah dalam memaafkan (membebaskan) daripada salah dalam menghukum.” Asas ini sangat relevan dengan kaidah hukuman had harus dihindari dengan adanya hal-hal yang meragukan. Pengertian *al-syubhat* ialah seluruh keadaan yang dapat mempengaruhi keyakinan dalam memutuskan suatu perkara pidana, khususnya dalam aturan *had* dan *qishash*, baik berkenaan dengan maksud dalam tindak pidana, maupun karena syarat-syarat (pembuktian) yang ditentukan tidak terpenuhi.³⁷

Para imam mazhab mengklasifikasikan keraguan ke dalam tiga kategori: pertama, keraguan yang berkaitan dengan tempat terjadinya tindak pidana. Kedua, keraguan yang berkaitan dengan perbuatan pelaku tindak pidana, dan ketiga, keraguan yang berkaitan dengan perjanjian (aturan). Misalnya saja kasus pencurian di Baitulmal, atau yang dilakukan pada musim paceklik, atau kasus seorang ayah mencuri harta anaknya, dan hak seorang ayah terhadap harta yang dimiliki oleh anaknya. Data tersebut dikuatkan dengan peristiwa ditangkapnya seorang laki-laki di Baitulmal oleh Saad bin Abi Waqqas, tetapi ketika diperhadapkan pada Khalifah Umar bin Khattab, beliau tidak memerintahkan memotong tangan pencuri tersebut. Khalifah Umar memutuskan, “tangannya tidak perlu dipotong, karena dia memiliki bagian (hak) di dalamnya.”³⁸

37 Faturrahman Djamil, *Asas Praduga Tak Bersalah dalam Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Al-Hikmah, 1995), h. 89.

38 Muhammad Tahmid Nur, *Menggapai Hukum Pidana Ideal*, h. 136.

Demikian halnya pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, sewaktu diperhadapkan pada beliau seorang laki-laki mencuri seperlima dari harta rampasan perang yang beliau sembunyikan di bawah topi baja. Khalifah Ali tidak memotong tangan pencuri tersebut, karena dianggapnya mempunyai hak di dalam harta rampasan tersebut. Rupanya pencuri tersebut adalah pasukan perang Islam yang sedang menjalani kesulitan hidup.³⁹

Adanya hak (bagian) di dalam harta yang dicuri dan sedangkan kebutuhan hidup (darurat) yang mendorong seseorang untuk mencuri pada masa paceklik bisa menjadi *syubhat* yang kuat untuk menolak hukuman potong tangan bagi pencuri. Selain dari alasan dari adanya hak dan masa paceklik dalam kasus tersebut, maka bukti lain tidak mampu menolak hukuman potong tangan bagi seorang pencuri. *Syubhat* bisa juga terdapat dalam kasus *jarimah* zina yang tidak mendatangkan empat orang saksi, *jarimah* minum khamar yang tidak mendatangkan saksi atau terdakwa mencabut kembali pengakuannya, serta dalam kasus *jarimah-jarimah* lain yang kurang memiliki bukti-bukti otentik.⁴⁰

Asas praduga tidak bersalah dianut oleh hukum pidana pada umumnya. Asas tersebut juga berdasarkan kemaslahatan manusia yaitu *bara'ah al-zimmah*, bahwa setiap manusia bermula dari keadan tidak bersalah atau berdosa, sehingga ia berhak dilindungi dari segala bentuk tuduhan kesalahan atas dirinya, sampai hakim dengan bukti meyakinkan menjatuhkan vonis kepada seseorang bahwa dia telah bersalah berdasarkan bukti otentik tersebut.

39 Muhammad Tahmid Nur, *Menggapai Hukum Pidana Ideal*, h. 136.

40 Muhammad Tahmid Nur, *Menggapai Hukum Pidana Ideal*, h. 136.

d. Asas-asas Pemberlakuan Hukum menurut Ruang dan Subyeknya, serta Asas-asas Umum lainnya

Hukum pidana Islam pada prinsipnya mengandung semua asas-asas penting yang menjadi pedoman di dalam penerapan hukum pidana seperti yang telah digambarkan terdahulu. Masih ada beberapa asas lain yang terkandung di dalam hukum pidana Islam (baik materil maupun formal), misalnya: asas kesamaan di depan hukum, asas larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain, asas kepastian hukum, dan asas kemanfaatan. Hukum pidana Islam dalam perkembangannya juga menganut asas pemberlakuan hukum menurut batas-batas ruang dan subyeknya (pelaku) tindak pidana, kurang lebih sebagaimana yang dianut di dalam hukum pidana positif.

Secara teoritis, syariat (hukum, sejarah) Islam diwahyukan untuk seluruh alam (*rahmatan lil'alamin*), meskipun pada kenyataannya pemberlakuan syariat Islam di dunia dibatasi oleh beberapa hal, di antaranya oleh batasan-batasan wilayah yang terpisah-pisah dengan adanya suatu otoritas (negara). Sedang tidak semua bangsa menginginkan pemberlakuan hukum Islam atas mereka, dan syariat Islam tidak mungkin dipaksakan kepada mereka semuanya. Apalagi karena mereka punya batas-batas wilayah yang harus dihormati dan mereka mempunyai kekuatan dalam mempertahankannya.

Imam Abu Hanifah berpendapat, bahwa hukum Islam hanya berlaku penuh di wilayah-wilayah kekuasaan Islam sedang di luar wilayah kekuasaan Islam, hukum Islam tidak dapat diberlakukan lagi, kecuali hak-hak perorangan (*private haq al-adamy*) yang diakui oleh wilayah tersebut. Hal ini disebabkan

karena untuk mengadili suatu perkara, terlebih dahulu harus memiliki kompetensi atas tempat terjadinya jarimah tersebut. Sedangkan pada wilayah di luar kekuasaan Islam khususnya di dalam *Dar al-harb*, umat Islam tidak memiliki kewenangan hukum di dalamnya.⁴¹

Pendapat tersebut menyatakan bahwa orang Islam yang tinggal di luar wilayah kekuasaan Islam dan berbuat jarimah, tidak dapat dikenai ketentuan hukum pidana Islam, bahkan orang-orang yang telah berbuat jarimah di wilayah Islam kemudian menyeberangi ke wilayah bukan Islam, maka negara Islam tidak dapat memaksakan pelaksanaan hukum pidana tersebut kepada mereka, sampai orang-orang tersebut kembali ke wilayah kekuasaan Islam. Konsekuensinya, orang-orang Islam yang berada di wilayah non-Islam tidak mempunyai hak perlindungan dari negara Islam terhadap jiwa dan harta mereka. Teori yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah tersebut memiliki kesamaan dengan asas teritorialitas.

Imam Abu Yusuf juga berpendapat demikian dengan tambahan, bahwa walaupun orang Islam yang berbuat jarimah di luar wilayah Islam tidak dapat dikenai hukuman *had* ataupun *qishash*-diyat, tetapi orang tersebut tetap dianggap melakukan dosa besar. Karena di manapun juga perbuatan pidana tersebut tetap haram dilakukan oleh setiap orang, apabila telah memungkinkan maka hukum pidana harus ditegakkan atasnya.⁴²

Pendapat jumhur (mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) sebaliknya, bahwa aturan-aturan pidana Islam tidak terikat pada batas-batas wilayah, melainkan terikat dengan siapa (subyek

41 Muhammad Tahmid Nur, *Menggapai Hukum Pidana Ideal*, h. 138.

42 Muhammad Tahmid Nur, *Menggapai Hukum Pidana Ideal*, h. 139.

hukum) yang berbuat. Seandainya ada seorang muslim yang berbuat jarimah di luar wilayah Islam, maka hukuman had tetap wajib diberlakukan, dan bila memungkinkan untuk dieksekusi oleh orang-orang Islam, maka hukuman tersebut harus tetap diberlakukan atasnya. Sebagai jalan keluarnya, berkembang pembicaraan di kalangan fukaha ini tentang kemungkinan adanya ekstradisi (penyerahan penjahat antar negara-negara yang terlibat perjanjian) atau pun pengusiran penjahat yang memasuki wilayah kekuasaan negara lain. Pendapat Jumhur mempunyai kesamaan dengan asas personalitas dan asas universalitas.⁴³

Orang-orang non-muslim yang berada di wilayah kewenangan hukum Islam karena terikat perjanjian (perlindungan di dalamnya hukum pidana Islam, dengan beberapa pengecualian menurut fukaha). Sebagai imbalannya, mereka mempunyai hak yang sama dengan orang-orang Islam, termasuk perlindungan terhadap harta dan jiwa mereka. Dalam hal ini, Islam tetap harus menghormati ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh agama lain terhadap penganutnya di antara masyarakat Islam, meskipun perbuatan tersebut dilarang oleh syariat Islam. Dengan ketentuan, perbuatan tersebut harus dengan terang dibenarkan oleh kitab suci mereka, barulah dianggap sebagai pengecualian dari hukum yang berlaku.⁴⁴

Para fukaha sepakat bahwa ketentuan di dalam hukum pidana Islam harus berlaku atas setiap perbuatan jarimah yang terjadi, khususnya atas orang Islam. Mereka hanya berbeda pendapat di dalam menerapkan masalah kompetensi

43 Muhammad Tahmid Nur, *Menggapai Hukum Pidana Ideal*, h.. 139.

44 Muhammad Tahmid Nur, *Menggapai Hukum Pidana Ideal*, h.. 139-140.

terhadap jarimah tersebut, karena bagaimana pun juga, di dalam mengeksekusi suatu kasus jarimah dibutuhkan suatu kewenangan dan kekuatan untuk melaksanakannya, dan itu hanya berlaku penuh di wilayah-wilayah kekuasaan Islam.

Wilayah yang dapat dikategorikan sebagai wilayah Islam di sini ialah negara yang dihuni oleh mayoritas ummat Islam, atau negara di dalamnya berbaur antara orang Islam dengan non Islam tetapi pengaruh ummat Islam dominan atau diperhitungkan, wilayah yang dihuni oleh minoritas ummat Islam tetapi tidak ada yang menghalangi diterapkannya hukum Islam. Pada wilayah tersebut dimungkinkan untuk memberlakukan hukum pidana Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.

4. *Jarimah*

Dalam hukum pidana Islam, kejahatan atau tindak pidana biasanya didefinisikan dengan berbagai istilah seperti : *al-jarimah*, *al-jinayah*, *al-janhah*, atau *al-mukhallafah*. Keempat istilah tersebut memiliki kesamaan, yakni sebagai tindakan yang melawan hukum. Dan yang membedakan istilah tersebut adalah klasifikasi para ahli hukum terhadap setiap perbuatan tersebut.

Para fukaha biasanya lebih sering menggunakan istilah *al-jinayah* di dalam mengistilahkan tiindak pidana atau semua perbuatan yang dilarang oleh syara' aktif maupun tidak aktif (*comision* dan *omision*). Fukaha ada yang memandang bahwa istilah *jinayah* bersinonim dengan istilah *al-jarimah*.

Istilah yang banyak dipakai oleh para fukaha klasik adalah istilah *jinayah*, sehingga hukum yang membahas tentang pidana biasanya diistilahkan *fiqh al-jinayah*. Sedangkan ada pula fukaha

kontemporer saat ini lebih sering menggunakan istilah *jarimah* di dalam tulisannya seperti Imam al-Mawardi tentang tindak pidana dalam Islam. Hal ini menunjukkan bahwa dalam memakai peristilahan biasanya tergantung kepada kecenderungan dan pemahaman para fukaha tentang istilah tersebut.

Sayid Sabiq mendefinisikan *al-jinayah* dengan “*kullu fi’la muharramin*” (setiap perbuatan yang dilarang). Maksudnya adalah setiap bentuk tindakan atau pengabaian yang dilarang oleh Allah dan dipantang karena memberi dampak yang buruk terhadap agama, diri, akal, kehormatan dan harta.⁴⁵

Imam al-Mawardi mendefinisikan *Jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ dan diancam hukuman *had* atau *takzir*.⁴⁶ Maksud larangan syara’ tersebut ialah melakukan suatu perbuatan yang melanggar syariat atau mengabaikan suatu perbuatan yang diperintahkan, sedang larangan tersebut telah dijelaskan oleh Allah dan Rasul-Nya di dalam syariat Islam.

Yang dimaksud dengan kata *syara’* tersebut ialah ketentuan-ketentuan yang bersumber dari al-Qur’an, al-Sunnah dan *Ijma’*, berbuat atau tidak berbuat (pengabaian) suatu perbuatan yang dianggap sebagai *jarimah*, apabila perbuatan melanggar tersebut telah ditentukan dan diancam suatu hukuman. Karena ketentuan tersebut berasal dari ketentuan *syara’* maka khitabnya berlaku bagi orang-orang yang berakal dan memahami kitab tersebut.

Dari pengertian tersebut dijelaskan bahwa perbuatan yang dilarang ada kalanya berupa mengerjakan perbuatan-perbuatan yang dilarang dan ada kalanya meninggalkan perbuatan-perbuatan yang diperintahkan. Dalam definisi tersebut juga

45 Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Jilid II, Bairut: Dar al Fikr. 1983), h. 427.

46 Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 9.

mengandung pengertian bahwa suatu perbuatan baru dianggap *jarimah* apabila perbuatan itu dilarang oleh *syara'* dan diancam dengan hukuman. Dengan demikian apabila perbuatan itu tidak ada larangannya dalam *syara'* maka perbuatan tersebut hukumnya mubah.⁴⁷

Secara lebih singkat, Haliman merumuskan unsur terjadinya *jarimah* adalah sebagai berikut:

- a. adanya perbuatan yang bersifat melanggar hukum;
- b. adanya pelaku yang dapat dipersalahkan perbuatannya;
- c. adanya ketentuan-ketentuan nas yang jelas tentang perbuatan melanggar tersebut.⁴⁸

Adapun pembagian *jarimah* dalam hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) terdiri atas: *jarimah hudud*, *jarimah qishash-diat*, serta *jarimah takzir*. Ketiga *jarimah* tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. *Jarimah hudud* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*. Pengertian hukuman *had* sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Auda' adalah hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'* dan merupakan hak Allah swt. Oleh karena hukuman tersebut merupakan hak Allah swt. maka hukuman tersebut tidak bisa digugurkan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) ataupun masyarakat yang diwakili oleh negara. *Jarimah hudud*

47 Ahmad Wardi. Hukum Pidana Islam, h. 10.

48 Haliman, *Hukum Pidana Islam Menurut Ahlussunnah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), h. 66.

ada tujuh macam, yakni: *jarimah zina*, *jarimah qadzaf*, *jarimah syurb al-khamar*, *jarimah pencurian*, *jarimah hirabah*, *jarimah riddah*, *jarimah pemberontakan (al-Bagyu)*.⁴⁹

- b. *Jarimah qishash-diat*, adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *qishash* atau *diat*. Baik *qishash* maupun *diat* kedua-duanya sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman *had* adalah bahwa hukuman *had* merupakan hak Allah swt. sedangkan *qishash* dan *diat* merupakan hak manusia (hak individu). Di samping itu, karena hukuman *qishash* dan *diat* merupakan hak manusia maka hukuman tersebut bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya. Secara luas hukuman *qishash* dan *diat* berjumlah lima macam, yakni: pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karena kesalahan, penganiayaan sengaja, penganiayaan tidak sengaja.⁵⁰
- c. *Jarimah takzir*, adalah yang diancam dengan hukuman *takzir*. Pengertian *takzir* menurut bahasa adalah *ta'dib* terjemahnya pembelajaran. *Takzir* juga diartikan *al-Raddu wal Man'u* yang terjemahnya menolak atau mencegah. Sedangkan pengertian *takzir* menurut istilah sebagaimana dikemukakan oleh al-Mawardi adalah: pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang

49 Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. x-xi

50 Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*, h. xi

belum ditentukan hukumannya oleh *syara'*. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa hukuman *takzir* belum ditentukan oleh *syara'* dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada *ulil amri* (hak penguasa).⁵¹

C. Korupsi

Dari berbagai literatur yang ada, kata korupsi berasal dari bahasa latin yakni *corruptio* atau *corruptus* yang terjemahnya suatu perbuatan yang busuk, buruk, bejat, tidak jujur, tidak bermoral, berkhianat, menyimpang dari kesucian, dan sebagainya. Dari bahasa latin inilah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu *corruption, corrupt*; Perancis, *corruption*; dan Belanda, yaitu *corruptive (korruptie)*. Asumsi kuat menyatakan bahwa dari bahasa Belanda inilah turun ke bahasa Indonesia yakni “korupsi.”⁵²

Baharuddin Lopa, mengemukakan istilah korupsi dalam berbagai bidang yakni korupsi adalah suatu tindak pidana yang berhubungan dengan penyuapan, manipulasi dan perbuatan-perbuatan lainnya sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat/umum. Perbuatan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara adalah korupsi di bidang materil, sedangkan korupsi di bidang politik dapat berwujud berupa memanipulasi pemungutan suara dengan cara penyuapan, intimidasi, paksaan dan/atau campur tangan yang dapat

51 Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*, h. xii

52 <http://lukmanarifin5.blogspot.co.id/2013/03/makalah-kwn-korupsi.html>. Diakses 1 Juni 2016.

mempengaruhi kebebasan memilih komersialisasi pemungutan suara pada lembaga legislatif atau pada keputusan yang bersifat administratif di bidang pelaksanaan pemerintahan.⁵³ Senada dengan Baharuddin Lopa, Syed Hussein Alatas menegaskan bahwa esensi korupsi adalah pencurian melalui penipuan dalam situasi yang mengkhianati kepercayaan.⁵⁴

Terdapat pula beberapa pandangan para ahli hukum mengenai pengertian “korupsi”, yakni sebagai berikut:

1. Huntington: korupsi adalah perilaku pejabat publik yang menyimpang dari norma-norma yang diterima oleh masyarakat, dan perilaku menyimpang ini ditujukan dalam rangka memenuhi kepentingan pribadi.
2. Nye, J.S. dalam “*Corruption and political development*”: korupsi adalah perilaku yang menyimpang dari aturan etis formal yang menyangkut tindakan seseorang dalam posisi otoritas publik yang disebabkan oleh motif pertimbangan pribadi, seperti kekayaan, kekuasaan dan status.
3. Kartono: korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara.
4. Mochtar Mas’oed: korupsi adalah transaksi di mana satu pihak memberikan sesuatu yang berharga untuk memperoleh imbalan berupa pengaruh atas keputusan-keputusan pemerintah.⁵⁵

53 Baharuddin Lopa, *Masalah Korupsi dan Pemecahannya* (Jakarta: Kipas Putih Aksana, 1997), .h. 6.

54 Sulastriyani, *Perbandingan Sistem Pidana yang Berlaku di Indonesia dengan Hukum Islam dalam Tindak Pidana Korupsi*, h. 98.

55 <http://denimarmos.blogspot.com/2011/09/korupsi.html>Judul : Korupsi (20 Oktober 2015).

Dari banyaknya pengertian di atas, terlihat bahwa korupsi merupakan suatu perbuatan yang menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya.

Dalam ketentuan UU RI Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah ke dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak ditemukan pengertian tentang korupsi. Akan tetapi, dengan memperhatikan kategori tindak pidana korupsi sebagai delik formil, maka Pasal 2 dan Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 mengatur secara tegas mengenai unsur-unsur pidana dari tindak pidana korupsi dimaksud. Pasal 2 UU RI Nomor 31 Tahun 1999, menyatakan sebagai berikut:⁵⁶ “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara....” Selanjutnya dalam Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999, menyatakan:⁵⁷ “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara...” .

56 Lihat Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam *Himpunan Peraturan tentang Korupsi*, h. 209-210.

57 Lihat Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam *Himpunan Peraturan tentang Korupsi*, h. 210.

Definisi yuridis tersebut merupakan batasan formal yang ditetapkan oleh badan atau lembaga formal yang memiliki wewenang dari suatu negara. Dalam pengertian yuridis, UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memberikan batasan tentang pengertian tindak pidana korupsi dengan cakupan yang lebih luas sehingga meliputi berbagai jenis/bentuk tindak pidana.

BAB III

TEORI-TEORI PEMBUKTIAN

A. Pembuktian

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, dengan kata lain melalui pembuktian nasib terdakwa ditentukan apakah ia dapat dinyatakan bersalah atau tidak. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang yang boleh dipergunakan oleh hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.

Benar atau salahnya suatu permasalahan terlebih dahulu perlu dibuktikan. Begitu pentingnya suatu pembuktian sehingga setiap orang tidak diperbolehkan untuk menjustifikasi begitu saja sebelum melalui proses pembuktian. Urgensi pembuktian ini adalah untuk menghindari dari kemungkinan-kemungkinan salah dalam memberikan penilaian.

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang di pengadilan, karena melalui pembuktian tersebut putusan hakim ditentukan. Oleh karena itu, maka kita perlu

memperjelas terlebih dahulu tentang pengertian pembuktian baik secara etimologi maupun secara terminologi.

Pembuktian secara etimologi berasal dari kata “bukti” yang terjemahnya adalah sesuatu yang cukup untuk menunjukkan dan mendukung kebenaran bagi sesuatu hal.⁵⁸ Kata “bukti” jika mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” maka berarti “proses”, “perbuatan”, “cara membuktikan.” Secara terminologi pembuktian berarti usaha menunjukkan benar atau salahnya dalam sidang pengadilan.

Pengertian dari bukti, membuktikan, terbukti dan pembuktian menurut W.J.S. Poerwadarminta sebagai berikut:⁵⁹

- (1) Bukti adalah sesuatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran sesuatu hal (peristiwa dan sebagainya);
- (2) Tanda bukti, barang bukti adalah apa-apa yang menjadi tanda sesuatu perbuatan (kejahatan dan sebagainya).
- (3) Membuktikan mempunyai pengertian-pengertian:
 - a) Memberi (memperlihatkan) bukti;
 - b) Melakukan sesuatu sebagai bukti kebenaran, melaksanakan (cita-cita dan sebagainya);
 - c) Menandakan, menyatakan (bahwa sesuatu benar);
 - d) Meyakinkan, menyaksikan.

58 Kepustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Baru, (Cetakan Pertama; Jakarta: Pustaka Phoenix, 2007), h. 142.

59 Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 1-2.

Sehubungan dengan istilah bukti Andi Hamzah mengemukakan bahwa bukti yaitu:

*Sesuatu untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian atau dakwaan. Alat-alat bukti ialah upaya pembuktian melalui alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil atau dalam perkara pidana dakwaan di sidang pengadilan, misalnya keterangan terdakwa, kesaksian, keterangan ahli, surat, dan petunjuk, dalam perkara perdata termasuk persangkaan dan sumpah.*⁶⁰

M.Yahya Harahap mengatakan bahwa:

*Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan sesuatu peristiwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh digunakan hakim membuktikan kebenaran suatu peristiwa.*⁶¹

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa dalam suatu pemutusan perkara di sidang pengadilan harus dapat membuktikan kesalahan terdakwa atas pidana yang telah dilakukannya. Menurut Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa membuktikan mempunyai beberapa pengertian, yaitu arti logis, konvensional, dan yuridis, dengan penjelasan sebagai berikut:

- (1) Membuktikan dalam arti logis ialah memberikan kepastian yang bersifat mutlak karena berlaku bagi setiap orang. Dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Contohnya

60 Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, h. 2.

61 M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 273.

adalah aksioma bahwa dua garis sejajar tidak mungkin bersilang.

- (2) Membuktikan dalam arti konvensional ialah memberikan kepastian yang bersifat nisbi atau relatif dengan tingkatan sebagai berikut:
 - a) Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka. Karena didasarkan atas perasaan maka kepastian ini bersifat intuitif (*conviction intime*).
 - b) Kepastian yang didasarkan pada pertimbangan akal, oleh karena itu disebut *Conviction raisonnee*.
- (3) Membuktikan dalam arti yuridis ialah memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.⁶²

Pembuktian dalam arti yuridis ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka. Dengan demikian pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju pada kebenaran mutlak, karena ada kemungkinan pengakuan, kesaksian, atau bukti tertulis tidak benar atau dipalsukan.

Dari uraian di atas secara umum dapat disimpulkan bahwa pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan, ataupun dipertahankan, sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Beberapa teori tentang pembuktian, yakni:

(1) Teori Tradisionil

Menurut Bosch-Kemper menyebutkan ada beberapa teori

62 Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), h. 108-109.

tentang pembuktian yang tradisional, yakni: teori negatif, teori positif, dan teori bebas.

(2) Teori Modern

- a) Teori pembuktian dengan keyakinan Hakim belaka (*Conviction intime*)
- b) Teori pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijke bewijstheorie*)
- c) Teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*)
- d) Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*Iaconviction raisonnement*)
- e) Teori pembalikan beban pembuktian.⁶³

B. Pembuktian dalam Hukum Pidana Indonesia

Hukum pembuktian dalam hukum acara pidana kita sejak berlakunya *wetboek van strafprocesrecht* dahulu yang saat ini disebut dengan KUHAP menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*). Perbedaan antara dua kitab ini dalam hal pembuktian terletak pada ditentukannya minimal jumlah alat bukti. Pasal 294 ayat 1 HIR merumuskan:

*Tidak akan dijatuhkan hukuman kepada seorangpun jika hakim tidak mendapat keyakinan dengan upaya bukti menurut undang-undang bahwa benar telah terjadi perbuatan pidana dan bahwa pesakitan salah melakukan perbuatan itu.*⁶⁴

63 Martiman Prodjohamidjojo, Penerapan Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Korupsi (UU RI Nomor 31 Tahun 1999), (Bandung: Mandar Baru, 2001), h. 100-101.

64 <http://peraturan.go.id/inc/view/11e44c500b640e809f44313232353430.html>/diakses Senin, 1 Pebruari 2016

Pasal ini kemudian disempurnakan menjadi Pasal 183 KUHAP yang berbunyi:

*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.*⁶⁵

Rumusan Pasal 183 KUHAP dinilai lebih sempurna karena menentukan dengan jelas berapa jumlah alat bukti yang harus digunakan hakim untuk memperoleh keyakinan dan menjatuhkan pidana. Sistem pembuktian negatif dalam KUHAP dinilai lebih baik dan lebih menjamin kepastian hukum.

Sebenarnya, pembuktian dilakukan untuk memutus perkara *in casu* perkara pidana, dan bukan semata-mata menjatuhkan perkara pidana. Sebab, untuk menjatuhkan pidana masih diperlukan lagi syarat terbuktinya kesalahan terdakwa melakukan tindakan pidana.⁶⁶

Dalam hukum acara perdata, pembuktian yang dianut adalah positif, terjemahnya pembuktian hanya melihat pada alat bukti saja, yakni yang telah ditentukan dalam undang-undang. Surat gugatan dapat dikabulkan apabila didasarkan pada alat bukti yang sah. Jadi dalam pembuktian ini, keyakinan hakim sama sekali diabaikan. Apabila suatu gugatan sudah memenuhi syarat alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka gugatan harus dikabulkan. Jadi, dalam pembuktian hukum acara perdata yang dicari adalah kebenaran formil, tidak

65 *Kuhap Lengkap*, h. 77.

66 Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Penerbit PT Alumni, 2005), h. 31.

seperti hukum acara pidana yang mencari kebenaran materil.⁶⁷

Maksudnya dalam perkara pidana apabila dan alat bukti memberatkan terdakwa, hakim tidak boleh langsung memutus pidana. Hakim harus memerhatikan alat bukti misalnya kesaksian yang diberikan oleh saksi maupun terdakwa dan menemukan alasan timbulnya tindak pidana serta mencari apakah ada alasan pembeda dan pemaaf bagi terdakwa. Hal-hal ini yang kemudian akan membentuk keyakinan hakim untuk menjatuhkan pidana pada terdakwa. Inilah yang disebut dengan mencari kebenaran materil. Sedangkan dalam perkara perdata, keyakinan hakim sama sekali tidak dibutuhkan untuk menyelesaikan sengketa antar pihak. Misalnya terjadi sengketa tanah antara dua pihak dan sebenarnya dalam hati hakim meyakini bahwa tanah tersebut adalah milik penggugat. Namun karena berdasarkan bukti yang ditunjukkan sertifikat tanah tersebut adalah atas nama tergugat, maka hakim tidak boleh memutuskan bahwa tanah itu adalah milik penggugat. Inilah yang disebut dengan mencari kebenaran formil.

Dalam pembuktian menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dibutuhkan alat-alat bukti yang dicantumkan pada Pasal 184, yaitu:

- 1) Keterangan saksi.
- 2) Keterangan ahli.
- 3) Surat.
- 4) Petunjuk.
- 5) Keterangan terdakwa.⁶⁸

67 Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2005), h. 25-26.

68 *Kuhap Lengkap*, h. 77.

Pada umumnya dalam pembuktian perkara pidana termasuk tindak pidana korupsi, diterapkan hukum acara sesuai dengan aturan KUHAP. Selain itu, dalam pemeriksaan delik korupsi, selain diterapkan aturan KUHAP juga aturan hukum acara khusus yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001. Dalam penjelasan kedua undang-undang tersebut dijelaskan bahwa hukum acara korupsi mempergunakan metode pembalikan beban pembuktian berimbang yang tidak diatur dalam KUHAP.⁶⁹

Sedangkan yang dimaksud dengan pembalikan beban pembuktian adalah merupakan suatu metode pembuktian yang membebaskan pembuktian kepada terdakwa atau dengan kata lain terdakwa wajib membuktikan bahwa dia tidak melakukan kesalahan, pelanggaran atau kejahatan seperti apa yang disangkakan oleh penuntut umum, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁷⁰

Ketentuan ini tidak menganut teori pembuktian secara negatif menurut undangundang (*negatief wettelijk*). Terdakwa dapat membuktikan ketidakterlibatannya dalam melakukan tindak pidana korupsi, akan tetapi bukti itu belum dapat menjamin ketidakterlibatannya dalam korupsi yang disangkakan itu oleh karena penuntut umum masih tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya.

69 Lihat *Himpunan Peraturan tentang Korupsi*, h. 205, h. 229-230.

70 Lihat Pasal 37 dan 37A Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam *Himpunan Peraturan tentang Korupsi*, h. 197.

Senada dengan itu menurut Akil Mochtar bahwa istilah pembuktian terbalik telah dikenal oleh masyarakat sebagai bahasa yang dengan mudah dapat dicerna pada masalah dan salah satu solusi pemberantasan korupsi, kemudian Akil Mochtar menambahkan bahwa istilah pembuktian terbalik sebenarnya kurang tepat apabila dilakukan pendekatan gramatikal. Dari sisi bahasa dikenal sebagai *omkering van het bewijslast* atau *reversal burden of proof* yang bila secara bebas diterjemahkan menjadi “pembalikan beban pembuktian”.⁷¹

Pada dasarnya, dalam sistem hukum pidana formil di Indonesia, beban untuk membuktikan ada atau tidaknya pidana terletak pada jaksa penuntut umum. Hal ini sebagaimana tersirat dalam Pasal 66 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Dalam penjelasan Pasal 66 KUHAP, dikatakan bahwa ketentuan ini adalah penjelmaan asas “praduga tak bersalah”.

Demikian juga menurut pendapat M. Yahya Harahap bahwa dalam hukum acara pidana, penuntut umum bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk mengajukan segala daya upaya membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.⁷²

Mengenai beban pembuktian, Akil Mochtar lebih lanjut menjelaskan bahwa dalam hal adanya sifat kekhususan yang

71 Mochtar, Akil. *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. (Sekertariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2009), h. 129.

72 Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2010), h. 274.

sangat mendesak, beban pembuktian itu dapat diletakkan tidak lagi pada diri penuntut umum, tetapi kepada terdakwa.⁷³

Dalam proses pembuktian, termasuk pembalikan beban pembuktian diharuskan untuk menghadirkan alat bukti kepada pihak yang dibebani tanggung jawab pembuktian guna memperkuat argumennya. Sedangkan alat bukti adalah alat yang digunakan pegangan bagi hakim sebagai dasar untuk memutus suatu perkara, sehingga dengan berpegang pada alat bukti tersebut dapat diperoleh suatu putusan yang adil.

C. Pembuktian dalam Hukum Pidana Islam

Dalam hukum acara Islam pembuktian yang digunakan tidak menganut mutlak empat teori pembuktian pada umumnya yaitu teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif, berdasarkan keyakinan hakim saja, berdasarkan keyakinan hakim yang didukung oleh alasan yang logis, dan berdasarkan undang-undang negatif.⁷⁴

Hal ini disebabkan selain karena hukum Islam bukanlah hukum yang berdasarkan pada sistem *common law* atau *civil law*, juga disebabkan metode pembuktian tersebut didasarkan pada al-Qur'an, al-Sunnah, dan *al-Rayu* atau penalaran yang biasanya berupa pendapat-pendapat para *fuqaha* atau para alim ulama.⁷⁵ Selain itu untuk tiap kasus metode pembuktiannya berbeda didasarkan pada bentuk tindak pidananya. Contohnya dalam kasus tindak pidana *hudud* dan *qishash* dapat dibatalkan

73 Akil Mochtar, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, h. 130.

74 Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia (edisi revisi)*, (cet.1; Jakarta: Sinar Grafika. 2001), h. 245.

75 Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, h. 16.

hukumannya apabila dalam menjatuhkan keputusannya hakim memiliki keraguan. Namun hal ini menurut pendapat para sarjana muslim tidak berlaku bagi tindak pidana *takzir*. Contoh lainnya adalah dalam pembuktian kasus zina yang pembuktiannya dapat menggunakan persaksian (*syahadat*), pengakuan (*iqrar*), dan *qarinah* (petunjuk). Sedangkan untuk kasus pembunuhan selain ketiga alat bukti dapat pula digunakan sumpah (*qasamah*).

Berdasarkan contoh tersebut maka dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan cara pembuktian. Pada umumnya pada kasus-kasus tindak pidana atau *jarimah hudud* digunakan alat bukti pengakuan (*iqrar*), persaksian (*syahadat*), dan petunjuk (*qarinah*). Karenanya dalam pembuktian hukum pidana Islam lebih ditekankan pada alat bukti yang digunakan untuk membuktikan tindak pidana tersebut. Berdasarkan al-Qur'an, al-Sunnah, dan *Ijtihad* beberapa ulama dan *fuqaha* maka terdapat beberapa jenis alat bukti yang dapat digunakan dalam pembuktian hukum Islam antara lain adalah pengakuan (*iqrar*), persaksian (*syahadat*), sumpah (*al-qasamah*), dan petunjuk (*qarinah*).⁷⁶ Terkait alat bukti ini juga terdapat perbedaan pendapat terkait jenis-jenis alat bukti yang dapat digunakan untuk tindak pidana atas jiwa (pembunuhan), bukan jiwa (pelukaan), dan atas janin atau yang termasuk ke dalam *jarimah qishash diyat*. Pandangan pertama, menurut para jumhur ulama, untuk pembuktian *qishash* dan *diyat* dapat digunakan 3 alat bukti yaitu pengakuan, persaksian, dan *al-qasamah*. Sedangkan pendapat kedua, menurut sebagian *fuqaha* seperti Ibnu al-

76 Abd Al-Qadir Audah, *at-Talri al-Jinaiy al-Islamiy*, juz II, (Dar al-Kitab al-A'rabi, Beirut, h. 303.

Qayyim dari mazhab Hambali, untuk pembuktian *jarimah qishash* dan *diyath* digunakan empat alat bukti yaitu pengakuan (*iqrar*), persaksian (*syahadat*), sumpah (*qasamah*), dan petunjuk (*qarinah*).⁷⁷

Berikut adalah pembahasan terkait jenis-jenis alat bukti yang biasa digunakan dalam hukum pidana Islam:

1) Alat Bukti Pengakuan (*Iqrar*)

Definisi dari pengakuan menurut arti bahasa adalah penetapan. Sedangkan berdasarkan definisi dari syara' "pengakuan atau *iqrar* adalah suatu pernyataan yang menceritakan tentang suatu kebenaran atau mengakui kebenaran tersebut."⁷⁸ Dasar hukum dari pengakuan ini ditegaskan dalam firman Allah swt. dalam Q.S. al-Nisa/4: 153 yang artinya:

*Wahai orang-orang yang beriman! jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti segala apa yang kamu kerjakan.*⁷⁹

Dalil tersebut memerintahkan kepada setiap orang beriman untuk senantiasa berkata benar, dalam memberikan kesaksian

77 Abd al-Qadir Audah, *at-Talri al-Jinaiy al-Islamiy*, juz II, (Dar al-Kitab al-A'rabi, Beirut.

78 Abd al-Qadir Audah, *al-Talri al-Jinaiy al-Islamiy*,

79 Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 131.

baik terhadap dirinya sendiri, maupun terhadap orang yang paling dekat, sekalipun hal tersebut dapat merugikan diri sendiri. Namun pengakuan tidak serta merta diterima begitu saja, masih diperlukan pemeriksaan yang amat teliti, sebagaimana diterangkan dalam beberapa peristiwa hukum yang terjadi pada masa Rasulullah saw. antara lain:

وَاعْدُ يَا أُنَيْسُ لِرَجُلٍ مِّنْ أَسْلَمَ إِلَىٰ امْرَأَةٍ هَذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجَمْهَا⁸⁰

Artinya:

“...Dan pergilah kamu hai Unais untuk memeriksa istrinya laki-laki ini, apabila ia mengaku (berzina) maka rajamlah dia.” (Muttafaq alaih)”

Selanjutnya dalam kisah Rasulullah saw. memeriksa seseorang yang mengaku telah berbuat zina:

لَعَلَّكَ قَبِلْتَ أَوْ عَمِزْتَ أَوْ نَظَرْتَ, قَالَ : لَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ (رواه البخاري)⁸¹

Artinya:

“Barangkali engkau hanya menciumnya, atau meremas-remasnya, atau memandangnya? Ma’iz menjawab: tidak, ya Rasulullah.” (H.R. Bukhari)

Berbeda dengan kesaksian pengakuan tidak melibatkan pihak lain melainkan hanya berlaku bagi diri sendiri sebagaimana diterangkan dalam hadis di bawah ini:

80 Muhammad ibn Ali al-Syaukani, *Nail al-Author*, jus VII, Dar al Fikr, h. 277.

81 Muhamad Ibn Ismail al-Kahlani, *Subul As-Salam*, (Mesir: Maktabah Mustafa al-Baby al-Halaby. 1960), Juz IV, h. 8. Lihat juga dalam Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram*, Penerjemah; Abdul Rosyad Siddiq, Cetakan VI, (Jakarta: Akbar Media, 2011), h. 335-336.

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ فَأَقْرَعْنَدَهُ أَنَّهُ زَنِي
بِامْرَأَةٍ سَمَّاهَا لَهُ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَرْأَةِ فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ
فَأَنْكَرَتْ زَنْتَ فَجَلَدَهُ الْحَدَّ وَتَرَكَهَا⁸²

Artinya:

Dari Sahl ibn Sa'ad bahwa seorang laki-laki telah datang kepada Nabi saw., kemudian ia mengatakan bahwa ia telah berzina dengan seseorang perempuan yang ia sebutkan namanya. Maka Rasulullah saw. mengutus seseorang untuk menanyai wanita tersebut, tentang hal itu, lalu wanita itu tidak mengakui bahwa ia telah berzina maka laki-laki itu dihukum dera sedangkan si wanita dibebaskan. (H.R. Abu Dawud)

Meskipun demikian, pengakuan sebagaimana yang telah disepakati oleh para ulama dan fuqaha, merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan yang paling kuat dibandingkan alat bukti yang lainnya. Hal ini didasarkan pada prinsip dasar bahwa manusia tidak akan melakukan kebohongan yang akan merugikan dirinya terkait pengakuan ini.

Di samping itu pengakuan harus memiliki syarat-syarat antara lain adalah berupa pengakuan yang jelas, terperinci, pasti, serta tidak menimbulkan tafsiran lain terkait tindak pidana yang dilakukannya. Selain itu juga perlu disebutkan hal-hal yang berkaitan seperti waktu, tempat, cara melakukannya, dan lain sebagainya sehingga memiliki suatu kejelasan dan kepastian tanpa adanya dugaan atau tafsiran tindak pidana di luar yang dilakukan olehnya.⁸³

82 H.R. Abu Dawud juz 4, h. 159, no. 4466.

83 Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (cet.1; Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. .230.

2) Alat Bukti Persaksian (*syahadat*)

Menurut Wahbah Zuhaili definisi dari persaksian adalah “persaksian adalah suatu pemberitahuan (pernyataan) yang benar untuk membuktikan suatu kebenaran dengan lafaz syahadat di depan pengadilan.”⁸⁴

Persaksian merupakan salah satu alat bukti yang penting dalam pembuktian hukum pidana Islam. Hal ini dikarenakan persaksian dapat menjadikan pembuktian lebih objektif karena adanya saksi yang menguatkan. Saksi juga menjadi kunci dalam pembuktian dalam suatu tindak pidana apabila pelaku tidak mengaku. Selain itu apabila salah satu saksi memberikan keterangan yang berbeda dengan keterangan pelaku maka hal tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan terkait pembuktian kasus tersebut oleh hakim. Tanpa adanya saksi ini pada umumnya akan sulit dibuktikan bahwa seseorang telah melakukan suatu *jarimah*. Contohnya dalam kasus *jarimah zina* sebagaimana yang telah disepakati oleh para ulama berdasarkan ayat al-Qur’an yang mengharuskan adanya empat orang saksi yang melihat langsung kejadian untuk membuktikan suatu *jarimah zina*. Apabila empat orang saksi ini tidak bisa dihadirkan maka gugurlah tuduhan zina terhadap tersangka.

Yang menjadi dasar hukum alat bukti persaksian ini antara lain: Q.S. Al-Baqarah/2: 282 yang terjemahnya:

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antaramu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan

84 Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, juz VI (Damaskus: Dar Al-Fik. 1989), h. 388.

di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya.⁸⁵

Q.S. Al-Thalaaq/65: 2 yang artinya, “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.”⁸⁶

Agar persaksian tersebut dapat diterima maka terdapat beberapa syarat-syarat yang bersifat umum yang harus dipenuhi oleh saksi antara lain adalah dewasa, berakal, kuat ingatannya, dapat berbicara, dapat melihat, adil, dan Islam. Terkait syarat saksi harus beragama Islam ada perbedaan pendapat. Beberapa sarjana mengemukakan bahwa penggunaan non muslim diperbolehkan jika tidak ada saksi lain.⁸⁷

3) Alat Bukti Sumpah (*Qasamah*)

Berdasarkan arti bahasa *qasamah* adalah sumpah. Sedangkan menurut Hanafiyah mendefinisikan *qasamah* “Dalam istilah *syara'*, *qasamah* digunakan untuk arti sumpah dengan nama Allah swt. karena adanya sebab tertentu, dengan bilangan tertentu, untuk orang tertentu yaitu terdakwa dan menurut cara tertentu.”⁸⁸

Dasar hukum dari sumpah ini diterangkan dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, Muslim, al-Nasa'i yang berbunyi:

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَنْصَارِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْرَأَ الْقَسَامَةَ عَلَيَّ مَا

85 Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 59.

86 Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 816.

87 Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 42.

88 'Ala Ad-Din Al-Kasani, *Kitab Badai' Ash-Shanai' fi Tartib Al-Syarai'*, (Beirut: Dar Al-Fikr. 1996). h.. 422.

كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ (رواه أحمد ومسلم والنسائي)⁸⁹

Artinya:

Dari Abi Salamah ibn Abd al-Rahman dan Sulaiman ibn Yasar dari seorang laki-laki sahabat Nabi saw. sekelompok kaum Anshar, bahwa sesungguhnya Nabi saw. menetapkan qasamah (sebagai alat bukti) sebagaimana yang berlaku di zaman jahiliyah.

Dari pengertian di atas menunjukkan bahwa *qasamah* adalah sumpah yang dilakukan berulang-ulang yang dilakukan oleh keluarga korban untuk membuktikan pembunuhan terhadap keluarganya yang dilakukan oleh tersangka, atau dilakukan oleh tersangka untuk membuktikan bahwa ia bukan pelaku pembunuhan.⁹⁰ Para ulama sepakat bahwa penggunaan *qasamah* ini hanya untuk tindak pidana pembunuhan saja.

4) Alat Bukti Petunjuk (*Qarinah*):

Qarinah atau petunjuk menurut definisi dari Wahbah Zuhaili adalah “*Qarinah* adalah setiap tanda (petunjuk) yang jelas yang menyertai sesuatu yang samar, sehingga tanda tersebut menunjukkan kepadanya.”⁹¹ Contoh salah satu bentuk dari *qarinah* adalah hamilnya seorang perempuan yang belum menikah dalam tindak pidana zina, bau alkohol pada mulut seseorang dalam *jarimah* meminum minuman keras.

89 Muhammad ibn Ali al-Syaukani, *Nail al-Author*, h. 183. Lihat juga dalam Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram*, h. 329.

90 Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h.. 235.

91 Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* . h. 244.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pembuktian dalam hukum pidana Islam tidak sama antara satu tindak pidana dengan tindak pidana yang lainnya. Hal ini disebabkan untuk tiap kasus metode pembuktiannya berbeda didasarkan pada bentuk tindak pidananya.⁹²

D. Teori *al-maslahah* dalam Pidana Islam

Istilah *al-maslahah* telah menjadi bagian dari bahasa Indonesia yaitu maslahat sebagai suatu yang mendatangkan kebaikan, manfaat, dan kegunaan, dan merupakan lawan kata (antonim) dari istilah mudarat yang berarti sesuatu yang mendatangkan kerugian, bahaya, dan kemelaratan. Pengertian tersebut sejalan dengan rumusan dari pakar hukum Islam seperti Izzuddin Abdussalam, al-Gazali, dan beberapa ulama lainnya. Al-Syatibi sebagaimana dikutip oleh Tahmid Nur menjelaskan *al-maslahah* sebagai tujuan syariat yang mesti diwujudkan untuk mencapai kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat.⁹³

Kemaslahatan yang berorientasi kepada kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat tersebut adalah kekhususan dan keistimewaan yang dimiliki oleh hukum Islam. Hal ini membedakannya dari hukum lain yang tidak berdasarkan kepada wahyu, dan karakteristik tersebut menjadi jaminan dalam mewujudkan tujuan hukum yang sesungguhnya yaitu terwujudnya kemaslahatan.⁹⁴ Kemaslahatan dapat terealisasikan dengan baik, jika *al-maqasid al-syariah*⁹⁵ dapat diwujudkan.

92 Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*. h. 227.

93 Muhammad Tahmid Nur, *Menggapai Hukum Pidana Ideal*, h.. 42-43

94 Muhammad Tahmid Nur, *Menggapai Hukum Pidana Ideal*, h. 44.

95 *Al-maqasid al-syariah* terdiri dari dua kata yaitu *maqasid* yang artinya kesengajaan atau

Berdasarkan penelitian para ahli *ushul fiqh* ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, kelima unsur pokok tersebut adalah agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).⁹⁶

Al-Syatibi berpandangan bahwa tujuan utama dari syariah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan tingkatan kategori mewujudkan kemaslahatan, tujuan dari kategori tersebut ialah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslimin baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang terbaik karena Tuhan berbuat demi kebaikan hamba-Nya. Tingkatan kategori kemaslahatan yakni:

- 1) *Al-maqasid al-dururiyat* secara bahasa artinya kebutuhan yang mendesak. Dapat dikatakan aspek-aspek kehidupan yang sangat penting dan pokok demi berlangsungnya urusan-urusan agama dan kehidupan manusia secara baik. Pengabaian terhadap aspek tersebut akan mengakibatkan kekacauan dan ketidakadilan di dunia ini, dan kehidupan akan berlangsung dengan sangat tidak menyenangkan. *Dururiyat* dilakukan dengan dua pengertian yaitu, pada satu sisi kebutuhan itu harus diwujudkan dan diperjuangkan, sementara di sisi lain segala hal yang dapat menghalangi pemenuhan kebutuhan tersebut harus disingkirkan.
- 2) *Al-maqasid al-hajjiyyat* secara bahasa artinya kebutuhan. Dapat dikatakan adalah aspek-aspek hukum yang

tujuan dan *syariah* artinya jalan menuju sumber air, dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Adapun *al-maqasid al-syariah* adalah untuk kemaslahatan manusia. Lihat Totok Jumanoro, *Kamus Ushul Fiqh*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 196.

96 Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, (Cetakan-1; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 127.

dibutuhkan untuk meringankan beban yang teramat berat, sehingga hukum dapat dilaksanakan dengan baik. Contohnya mempersingkat ibadah dalam keadaan terjepit atau sakit, di mana penyederhanaan hukum muncul pada saat darurat dalam kehidupan sehari-hari, berwudhu' sebelum *sholat*.

- 3) *Al-maqasid al-tahsiniyyat* secara bahasa hal-hal penyempurna. Menunjuk pada aspek-aspek hukum seperti anjuran untuk memerdekakan budak, bersedekah kepada orang miskin dan sebagainya.⁹⁷

Hukum yang tidak berorientasi kepada kemaslahatan sesungguhnya (hanya sifatnya fisik dan materi) dapat dipastikan hanya akan mewujudkan kemaslahatan yang semu sifatnya, karena akan runtuh dan hilang dengan sendirinya. Apabila kemaslahatan yang sesungguhnya tidak diwujudkan oleh manusia, maka kehidupannya akan rusak, bahkan musnah.⁹⁸

Al-maslahah apabila ditinjau dari segi keterkaitannya dengan sumber hukum atau nas dapat dibagi *al-maslahah al-mutabarah*, *al-maslahah al-mulghah*, dan *al-maslahah al-mursalah*.

- 1) *Al-maslahah al-mu'tabarah* ialah kemaslahatan yang eksistensinya didukung atau dilegalkan langsung oleh nas, karena adanya kesesuaian antara maslahat tersebut dengan apa yang dikehendaki oleh nas. *Al-maslahah* ini bermuara pada *al-maqasid al-syariah* atau bertujuan untuk memelihara

97 Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 248.

98 Muhammad Tahmid Nur, *Menggapai Hukum Pidana Ideal...*, h.. 45.

kebutuhan yang sifatnya *daruri* bagi manusia (*dururiyat al-khams*).⁹⁹

Operasional *al-maslahah-al-mutabarah* berdasarkan dalil khusus dalam nas yang menunjuk kepada bentuk atau jenis maslahat yang dimaksud. Dalil nas banyak membicarakan tentang *al-maslahah al-dururiyah*, *al-maslahah al-hajiyyah*, dan *al-maslahah al-tahsiniyyah* yang menjelaskan tingkatan hidup bagi umat manusia.¹⁰⁰

- 2) *Al-maslahah al-mulghah* yaitu kemaslahan yang ditolak dan tidak diambil oleh syara' karena bertentangan dengan ketentuan secara tekstual dengan nas yang *mu'tabarah*.¹⁰¹ Keberadaan *al-maslahah al-mulghah* dapat diterima sebagai maslahat karena tidak bertentangan dengan syariat Islam secara umum dan sejalan dengan *al-maqasid al-syariah*, karena dalam menetapkan hukum para ulama menganalisis dalil-dalil tidak saja menggunakan pendekatan secara tekstual melainkan pendekatan interpretasi/penafsiran hukum.

Sebagai contoh mengenai kepemimpinan wanita dalam ijtihad para ulama yang membolehkan wanita sebagai pemimpin, padahal ijtihad terdahulu (lama) menetapkan bahwa wanita tidak boleh menjadi pemimpin, karena adanya pemahaman dari sebuah hadis, namun melalui berbagai pendekatan dalam menetapkan hukum maka

99 Muhammad Tahmid Nur, *Menggapai Hukum Pidana Ideal...*, h. 46.

100 Muhammad Tahmid Nur, *Menggapai Hukum Pidana Ideal...*, h. 46.

101 Muhammad Mawardi Djalaluddin, *Al-Maslahah Al-Mursalah dan Pembaharuan Hukum Islam (Suatu Kajian terhadap Beberapa Permasalahan Fiqh)*, (Cet. I, Yogyakarta: Perpustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan, 2009), h. 38.

sebahagian ulama membolehkan wanita memegang jabatan tertinggi dalam negara.¹⁰²

- 3) *Al-maslahah al-mursalah* adalah pembinaan (penetapan) hukum berdasarkan maslahat (kebaikan, kepentingan) yang tidak ada ketentuannya dari syara', baik ketentuan secara umum atau secara khusus. Jadi maslahat tersebut termasuk dalam umumnya maslahat yang bisa mendatangkan kegunaan (manfaat) dan menjauhkan keburukan (kerugian), serta hendak mewujudkan *al-maqasid al-syariah*, disamping adanya nas-nas syara' dan dasarnya yang menyuruh kita untuk memperhatikan maslahat tersebut untuk semua lapangan hidup tetapi syara' tidak menentukan satu-persatunya maslahat tersebut maupun macam keseluruhannya. Oleh karena itu maka maslahat tersebut dinamai "*mursal*" artinya terlepas dengan tidak terbatas.¹⁰³

Kemaslahatan yang ingin diwujudkan yang memiliki syarat sebagai berikut:

- 1) Maslahat itu harus real atau berdasarkan prediksi yang kuat dan bukan khayalan.
- 2) Maslahat yang ingin diwujudkan harus benar-benar dapat diterima akal.
- 3) Harus sesuai dengan tujuan syariat (*al-maqasid al-syariah*) secara umum, dan tidak bertentangan dengan prinsip

102 Muhammad Mawardi Djalaluddin, *Al-Maslahah Al-Mursalah dan Pembaharuan Hukum Islam*, h. 131-132. Lihat juga dalam Abbas Langaji, *Metode Kritik dan Kontekstualisasi Hadis Nabi*, (Cetakan I, Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2015), h. 117-119.

103 Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, h. 74.

umum syariat.

- 4) Mendukung realisasi masyarakat *dururiyat* atau menghilangkan kesulitan yang berat dalam beragama.¹⁰⁴

104 Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, h. 107.

BAB IV

PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

A. Aturan tentang Tindak Pidana Korupsi

Aturan tentang tindak pidana korupsi diatur dalam beberapa aturan hukum di Indonesia, di antaranya Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Secara khusus, Mengenai tindak pidana korupsi disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999, bahwa:

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.¹⁰⁵

Serta dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).¹⁰⁶

Secara umum, korupsi dapat dikatakan sebagai sebuah tindakan penyalahgunaan kewenangan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dilakukan oleh aparatur pemerintah yang mengakibatkan kerugian bagi negara atau pihak yang terkait.

Selain aturan tersebut, masalah Tindak Pidana Korupsi juga dijelaskan dalam aturan perundang-undangan lainnya, seperti dalam:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

105 *Himpunan Peraturan tentang Korupsi*, h. 209-210.

106 *Himpunan Peraturan tentang Korupsi*, h. 210.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹⁰⁷

B. Proses Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi

1. Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Dugaan terjadinya tindak pidana korupsi dapat diketahui berdasarkan laporan dari masyarakat atau temuan oleh aparat penegak hukum, maka aparat penegak hukum akan mengadakan penyelidikan sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi, di mana pengertian penyelidikan yaitu:

*Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.*¹⁰⁸

107 <https://www.kpk.go.id>, diakses pada 8 November 2018

108 Lihat Pasal 1 angka 4 Kuhap dalam *Kuhap Lengkap*, h. 5.

Dari pengertian penyelidikan tersebut, dapat dipahami bahwa apabila suatu tindak pidana benar terjadi, maka pihak penegak hukum selanjutnya merumuskan jenis tindak pidana, yang hanya dapat diketahui dengan menentukan unsur-unsur dari tindak pidana tersebut untuk selanjutnya dilakukan proses penyidikan.

Dalam hal tindak pidana yang terjadi melekat unsur-unsur tindak korupsi berupa antara lain: melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, merugikan keuangan negara, dan dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri dan atau orang lain,¹⁰⁹ maka penyidikan tindak pidana korupsi selain dapat dilakukan oleh penyidik Kepolisian, penyidikan dapat pula dilakukan oleh aparat penegak hukum yang lain dalam hal ini adalah penyidik Kejaksaan dan KPK, sedangkan definisi penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 KUHP, menyatakan:

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹¹⁰

109 Dasim Budimansyah, *Pembelajaran Pendidikan Kesadaran Hukum*, (Cetakan Ketiga; Bandung: Genesindo, 2011), h. 14. Perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat. Maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Lihat penjelasan *Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Himpunan Peraturan tentang Korupsi*, h. 225.

110 *Kuhap Lengkap*, h. 5.

Dari pengertian penyidikan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa tugas dari penyidik hanya untuk mencari dan mengumpulkan alat-alat bukti. Alat-alat bukti tersebut antara lain:

- 1) Keterangan saksi;
- 2) Keterangan ahli;
- 3) Surat;
- 4) Petunjuk; dan
- 5) Keterangan terdakwa.¹¹¹

Selanjutnya untuk menguji benar tidaknya alat-alat bukti tersebut ditentukan oleh hakim pada saat pembuktian dalam peradilan, pada tahap penyidikan apabila ditemukan bukti permulaan¹¹² maka penyidik dapat menetapkan tersangka, selanjutnya penyidik dapat menggunakan upaya paksa seperti penangkapan, pengeledahan, penyitaan dan penahanan. Pembuktian menurut KUHAP pada tindak pidana korupsi hanyalah pada hal-hal teknis dalam konteks penangkapan, penahanan, dan proses persidangan sampai dengan penggunaan upaya hukum, selanjutnya menurut Pasal 137 s.d. 140 KUHAP dijelaskan mekanisme pelimpahan berkas perkara hingga ke pengadilan yaitu apabila dalam proses penyidikan tindak pidana

111 Pasal 184 KUHAP. Lihat *Kuhap Lengkap*, h . 77.

112 Bukti permulaan artinya keadaan dan atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Lihat Marwan dan Jimmy P., *Kamus Hukum, Dictionary of Law Complete Edition*, (cetakan I; Surabaya: Reality Publisher, 2009), h. 113.

korupsi yang dilakukan oleh penyidik telah rampung, maka berkas perkara tersebut dilimpahkan kepada pihak jaksa penuntut umum (JPU). Apabila berkas perkara telah dinyatakan lengkap, maka penuntut umum akan menerima penyerahan tersangka dan barang bukti, membuat surat dakwaan dan melimpahkannya ke pengadilan, apabila berkas perkara belum lengkap, maka penuntut umum akan memberikan petunjuk kepada penyidik untuk segera melengkapi berkas perkara agar dapat dilimpahkan ke pengadilan.¹¹³

2. Penuntutan Tindak Pidana Korupsi

Setelah jaksa penuntut umum (JPU) membuat surat dakwaan, dan membacakan pada saat awal persidangan maka status tersangka menjadi terdakwa, mengingat masih digunakannya KUHAP dalam hukum acara dalam pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana korupsi maka kewenangan untuk melakukan penuntutan adalah pihak kejaksaan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 6 KUHAP yang dijelaskan sebagai berikut:

*Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*¹¹⁴

Dengan demikian, peranan penuntut umum dalam hal pembuktian sangatlah penting, karena pembuktian suatu perkara tindak pidana di depan persidangan merupakan

113 *Kuhap Lengkap*, h. 58-59

114 *Kuhap Lengkap*, h. 5.

tanggung jawab jaksa selaku penuntut umum. Dalam hal ini, metode pembuktian dalam hukum acara pidana di hampir semua negara di dunia memang meletakkan beban pembuktian di atas pundak penuntut umum.

Adanya beban pembuktian pada penuntut umum tersebut menyebabkan penuntut umum harus selalu berusaha menghadirkan minimum 2(dua) alat bukti di persidangan. Berdasarkan Pasal 183 KUHAP dinyatakan bahwa:

*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.*¹¹⁵

Jadi, untuk dapat menyatakan seseorang terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka harus ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim dan menjadi beban penuntut umum untuk dapat menghadirkan minimum dua alat bukti tersebut di persidangan untuk memperoleh keyakinan hakim.

Oleh karena itu, pembuktian merupakan faktor yang sangat determinan dalam rangka mendukung tugas jaksa selaku penuntut umum sebagai pihak yang memiliki beban untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Hal tersebut sesuai dengan prinsip dasar pembuktian sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 66 KUHAP yang menyatakan bahwa:

“Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.”¹¹⁶

115 *Kuhap Lengkap*, h. 77.

116 *Kuhap Lengkap*, h. 32

C. Penerapan Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Kasus Korupsi

1. Analisis Yuridis Pembalikan Beban Pembuktian dalam Penanganan Korupsi

Dalam penjelasan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 dinyatakan bahwa korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa.¹¹⁷

Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara yang khusus, antara lain dengan menerapkan pembalikan beban pembuktian yakni pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa, maksudnya terdakwa diduga keras melakukan tindak pidana korupsi, sehingga dalam hal ini setiap PNS, pegawai BUMN/BUMD atau penyelenggara negara dan pihak swasta yang berdasarkan bukti permulaan mempunyai kekayaan yang tidak berimbang dengan penghasilan terdakwa ataupun sumber penambahan harta benda terdakwa, jadi patut diduga bahwa perolehan barang-barang (misalnya berwujud rumah-rumah, mobil-mobil, saham-saham, simpanan dolar dalam rekening bank, dan lain-lainnya) adalah hasil perolehan dari tindak pidana korupsi yang didakwakan.

Di sisi lain, penyidik, penuntut umum, dan hakim mengalami kesulitan karena tidak ada ketentuan yang menyatakan cara untuk mengetahui secara luas asal-usul kekayaan yang diduga

117 Penjelasan umum Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lihat *Himpunan Peraturan tentang Korupsi*, h. 201.

sebagai hasil tindak pidana korupsi terdakwa atau tersangka, dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 pembuktian yang dianut adalah pembalikan beban pembuktian, dimana pembalikan beban pembuktian merupakan ketentuan yang bersifat *premium remidium* dan sekaligus mengandung sifat preventi khusus terhadap pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 atau terhadap penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi.¹¹⁸

Pembuktian dapat diartikan secara umum yaitu suatu proses menggunakan alat-alat bukti di sidang pengadilan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, sehingga mampu meyakinkan hakim terhadap dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan atau dalil-dalil yang dipergunakan untuk menyanggah tentang kebenaran dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh pihak lawan.

Pada umumnya dalam pembuktian perkara pidana termasuk tindak pidana korupsi, diterapkan hukum acara sesuai dengan aturan KUHAP. Selain itu, dalam pemeriksaan delik korupsi, selain diterapkan aturan KUHAP juga aturan hukum acara khusus yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun

118 Lihat Penjelasan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam *Himpunan Peraturan tentang Korupsi*, h. 202.

1999 jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001. Dalam penjelasan kedua undang-undang tersebut dijelaskan bahwa hukum acara korupsi mempergunakan metode pembalikan beban pembuktian berimbang yang tidak diatur dalam KUHP.¹¹⁹

Sedangkan yang dimaksud dengan pembalikan beban pembuktian adalah merupakan suatu metode pembuktian yang membebaskan pembuktian kepada terdakwa atau dengan kata lain terdakwa wajib membuktikan bahwa dia tidak melakukan kesalahan, pelanggaran atau kejahatan seperti apa yang disangkakan oleh penuntut umum, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹²⁰

Ketentuan ini tidak menganut teori pembuktian secara negatif menurut undangundang (*negatief wettelijk*). Terdakwa dapat membuktikan ketidakterlibatannya dalam melakukan tindak pidana korupsi, akan tetapi bukti itu belum dapat menjamin ketidakterlibatannya dalam korupsi yang disangkakan itu oleh karena penuntut umum masih tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya.

Di dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat

119 Lihat *Himpunan Peraturan tentang Korupsi*, h. 205, h. 229-230.

120 Lihat Pasal 37 dan 37A Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam *Himpunan Peraturan tentang Korupsi*, h. 197.

ketentuan yang mengatur mengenai pembalikan beban pembuktian sebagaimana dinyatakan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

1) Pasal 37

- (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
- (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.¹²¹

Ketentuan di atas menganut pembalikan beban pembuktian, selanjutnya dalam penjelasan Pasal 37 menyebutkan:

- (1) Pasal ini sebagai konsekuensi berimbang atas penerapan pembalikan beban pembuktian terhadap terdakwa. Terdakwa tetap memerlukan perlindungan hukum yang berimbang atas pelanggaran hak-hak yang mendasar yang berkaitan dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan menyalahkan diri sendiri (*non self-incrimination*).
- (2) Ketentuan ini tidak menganut sistem pembuktian secara negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk*).¹²²

2) Pasal 12B ayat (1) huruf a dan b Jo Pasal 38A

Pasal 12 B

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang

121 Lihat *Himpunan Peraturan tentang Korupsi*, h. 197.

122 Lihat *Himpunan Peraturan tentang Korupsi*, h. 205

berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
- b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

Pasal 38A

Pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) dilakukan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan.¹²³

Ketentuan pada Pasal tersebut di atas menganut pembalikan beban pembuktian berimbang bersyarat.

3) Pasal 37A

(1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.

(2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.¹²⁴

123 Lihat *Himpunan Peraturan tentang Korupsi*, h. 195, h. 198.

124 Lihat *Himpunan Peraturan tentang Korupsi*, h. 197.

Ketentuan pada Pasal tersebut mengatur hal-hal tertentu mengenai harta yang telah didakwakan, ketentuan ini menganut pembuktian terbalik terbatas dan berimbang.

4) Pasal 38B.

- (1) Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.
- (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut disita untuk Negara.
- (3) Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutanannya pada perkara pokok.
- (4) Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi.

- (5) Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
- (6) Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditolak oleh hakim.¹²⁵

Ketentuan dalam Pasal ini merupakan pembalikan beban pembuktian terbatas dan berimbang yang dikhususkan pada perampasan harta benda yang diduga keras juga berasal dari tindak pidana korupsi berdasarkan salah satu dakwaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 undang-undang ini sebagai perkara pokok.

Pertimbangan apakah seluruh atau sebagian harta benda tersebut disita untuk negara diserahkan kepada hakim dengan pertimbangan perikemanusiaan dan jaminan hidup bagi terdakwa. Dasar pemikiran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) ialah alasan logika hukum karena dibebaskannya atau dilepaskannya terdakwa dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, berarti terdakwa bukan pelaku tindak pidana korupsi dalam kasus tersebut.

Pembuktian pada KUHAP tidak berlaku sepenuhnya untuk tindak pidana korupsi sebagaimana pada Pasal 37 di atas yang

¹²⁵ Lihat *Himpunan Peraturan tentang Korupsi*, h. 198.

menganut pembalikan beban pembuktian. Pembalikan beban pembuktian menurut Pasal 37 diterapkan pada tindak pidana selain yang dirumuskan dalam pasal-pasal: 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 dan pasal: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, karena bagi tindak pidana yang disebutkan tadi pembuktiannya berlaku pembalikan beban pembuktian terbatas dan berimbang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 37A dan 38B.

Pembebanan pembalikan beban pembuktian dalam Pasal 37 berlaku sepenuhnya pada tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi, khususnya yang nilainya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau lebih (Pasal 12B ayat (1) huruf a), yakni kewajiban untuk membuktikan bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi. Apabila terdakwa berhasil membuktikan dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka berlaku Pasal 37 ayat (2). Selanjutnya hasil pembuktian bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

Apabila hakim dalam vonisnya mempertimbangkan bahwa terdakwa tidak melakukan korupsi menerima gratifikasi, maka harus diikuti dengan penetapan diktum putusan yang isinya pembebasan (*vrijspraak*) atau pelepasan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvolging*). Diputus bebas dari segala dakwaan apabila kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan terbukti (Pasal 191 ayat (2) KUHP). Pengertian kalimat tidak melakukan tindak pidana dalam Pasal 37 ayat (2) adalah sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 191 ayat (1) dan (2) KUHP.

Seperti telah disebutkan di atas bahwa untuk tindak pidana suap menerima gratifikasi yang nilainya kurang dari sepuluh juta, pembebanan pembuktian Pasal 37 tidak berlaku. Hal ini disebabkan menurut Pasal 12B ayat (1) huruf b bahwa beban pembuktiannya merupakan tanggungjawab penuntut umum untuk membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi, pada sisi lain Pasal 37 membebaskan pembuktian pada terdakwa. Jadi, untuk suap menerima gratifikasi yang berlaku adalah pembuktian biasa seperti yang diatur dalam KUHAP, dan tidak berlaku metode yang ditentukan dalam pasal 37A maupun 38B, karena pasal 12B ayat (1) huruf b tidak disebut dalam pasal 37A maupun pasal 38B.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila dilihat hanya dari ketentuan pembebanan pembuktian menurut pasal 37 yang dapat dihubungkan juga dengan pasal 12B ayat (1) huruf a, maka pembuktian dalam hal ini adalah menganut pembalikan beban pembuktian murni. Akan tetapi, apabila pembuktian semata-mata dilihat dari pasal 12B ayat 1 huruf a dan b tidak dipisahkan, maka pembuktian seperti itu dapat disebut pembuktian berimbang bersyarat, bergantung pada syarat-syarat tertentu siapa yang memenuhi syarat itulah yang dibebani kewajiban untuk membuktikan.

Dalam hal-hal tertentu yang disebut dengan pembalikan beban pembuktian pada Pasal 37 tadi digunakan metode yang lain, yakni khusus mengenai kewajiban terdakwa untuk memberikan keterangan tentang seluruh hartanya, sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 37A Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 yang menyebutkan:

- 1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.
- 2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
- 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 undang-undang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.¹²⁶

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam hal kewajiban terdakwa untuk memberikan keterangan tentang harta kekayaannya ini tidak lagi menggunakan pembalikan beban pembuktian murni sebagaimana dirumuskan dalam pasal 37, yakni apabila terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya, maka ketidakmampuan dalam membuktikan ini digunakan untuk

126 Lihat *Himpunan Peraturan tentang Korupsi*, h. 197.

memperkuat bukti yang sudah ada bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi dan terdakwa adalah pelakunya. Hal ini senada dengan Pasal 189 ayat 4 KUHP yang berbunyi:

*Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.*¹²⁷

Dengan demikian apabila terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi atau perkara pokoknya sebagaimana dimaksud Pasal 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Pasal: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, penuntut umum tetap wajib membuktikan dakwaannya atau membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Pembuktian yang demikian ini dapat disebut dengan pembalikan beban pembuktian berimbang, tetapi tidak tepat disebut dengan pembalikan beban pembuktian murni. Karena dalam tindak pidana korupsi terdakwa dibebani kewajiban untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan korupsi yang apabila tidak berhasil keadaan tersebut dapat memberatkannya. Namun, penuntut umum juga berkewajiban untuk membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Hal inilah yang menjadi celah hukum dalam pembalikan beban pembuktian yang dianut dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001.

127 . *Kuhap Lengkap*, h. 80.

Penjelasan selanjutnya mengenai harta benda milik terdakwa yang belum didakwakan sedangkan perkara yang akan didakwakan tersebut merupakan suatu tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2, 3, 4, 13, 14, 15 dan 16 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 atau Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001. Dalam hal ini, maka terdakwa dibebani kewajiban untuk membuktikan bahwa harta benda tersebut diperoleh bukan dari tindak pidana korupsi (yang diajukannya pada saat melakukan pembelaan).

Apabila terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda itu diperoleh bukan dari hasil korupsi, maka harta tersebut dianggap diperoleh juga dari korupsi dan hakim berwenang untuk memutuskan bahwa seluruh atau sebagian harta tersebut disita untuk negara, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 38B ayat (2) menyebutkan:

Dalam hal terdakwa tidak membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut disita untuk negara.¹²⁸

Dalam hal ini tidak ditentukan adanya kewajiban jaksa penuntut umum untuk membuktikan bahwa harta benda tersebut diperoleh dari tindak pidana korupsi seperti pada Pasal 37A ayat (3). Tuntutan perampasan harta benda milik terdakwa yang belum dimasukkan dalam dakwaan ini hal tersebut dapat

128 Lihat *Himpunan Peraturan tentang Korupsi*, h. 198.

diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan surat tuntutan pada perkara pokok (Pasal 38B ayat 3).

Selanjutnya pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi. Selain itu, hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38B ayat (4) dan (5) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001.

Selain pembalikan beban pembuktian, kekhususan lain yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 dan yang berkaitan dengan pembuktian adalah adanya perluasan bukti petunjuk yang diatur oleh KUHAP. Dalam hukum acara pidana alat bukti diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Meskipun alat bukti petunjuk disebutkan pada urutan keempat bukan berarti alat bukti ini mempunyai daya pengaruh yang lemah daripada urutan alat bukti di atasnya. Dalam pembuktian tidak mengenal kekuatan pembuktian yang didasarkan pada urutannya. Kekuatan alat bukti dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP tersebut sama kuat. Hal ini berkaitan dengan pasal 183 yang menyebutkan bahwa:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang syah ia

*memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya.*¹²⁹

Kata sekurang-kurangnya menunjukkan bahwa kekuatan alat-alat bukti tersebut sama, sedangkan yang dimaksud dengan alat bukti petunjuk menurut Pasal 188 ayat (1) KUHAP adalah:

*Perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.*¹³⁰

Jika dirinci, maka unsur-unsur dari pasal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan, kejadian atau keadaan.
- b. Ada persesuaian antara :
 - 1) Perbuatan, kejadian atau keadaan yang satu dengan perbuatan, kejadian atau keadaan yang lainnya ; atau
 - 2) Perbuatan, kejadian atau keadaan itu dengan tindak pidana itu sendiri.
- c. Menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Dari pengertian di atas, maka dapat diketahui bahwa sifat bukti petunjuk berbeda dengan alat bukti yang lain yang berdiri sendiri. Berbeda karena alat bukti petunjuk tidak dapat berdiri sendiri, keadaan dan atau kejadian itu tidak berdiri sendiri akan

129 *Kuhap Lengkap*, h. 77.

130 *Kuhap Lengkap*, h. 79.

tetapi merupakan suatu bentukan atau konstruksi hakim yang didasarkan pada alat-alat bukti lainnya yang telah dipergunakan dalam memeriksa perkara tersebut.

Hal ini berimplikasi pada ketidakmungkinan diperolehnya bukti petunjuk sebelum dipergunakannya alat-alat bukti yang lain. Alat-alat bukti yang dapat dipergunakan untuk membangun alat bukti petunjuk menurut Pasal 188 ayat (2) di antaranya: keterangan saksi, keterangan surat-surat, dan keterangan tersangka.

Undang-undang tersebut tidak menyebut keterangan ahli karena alat bukti petunjuk hanya dapat diperoleh dari alat-alat bukti yang membuktikan kejadian yang sebenarnya, seperti saksi mengenai apa yang dia lihat, dengar dan apa yang dialaminya. Sedangkan keterangan ahli hanya menerangkan tentang segala sesuatu secara teoretis menurut keahliannya.

Sebenarnya bukti petunjuk juga dapat diperoleh dari penggunaan keterangan ahli, namun karena undang-undang hanya menentukan 3 (tiga) alat bukti saja, maka hakim dalam membangun bukti petunjuk tidak dibenarkan mempergunakan keterangan ahli. Hal ini disebabkan oleh adanya asas legalitas dalam hukum pidana.

Dalam hukum acara pidana korupsi, alat bukti petunjuk tidak hanya dapat dibangun dari 3(tiga) alat bukti seperti yang diatur dalam Pasal 188 ayat (2), melainkan diperluas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26A huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, yaitu:

- 1) Informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

- 2) Dokumen, yaitu setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, atau disimpan secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.¹³¹

Sumber atau data yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam membangun bukti petunjuk dalam kasus korupsi telah diperluas seperti yang tercantum dalam pasal di atas. Hal ini karena korupsi termasuk dalam tindak pidana yang sangat membahayakan semua aspek kehidupan dalam berbangsa dan bernegara Indonesia.

2. Penerapan Pembalikan Beban Pembuktian dalam Penangan Korupsi

Pembalikan beban pembuktian pada pengadilan tindak pidana korupsi di Indonesia pertama kali diterapkan dalam kasus Bahasyim A, mantan pejabat Bappenas. Awalnya, PPATK mencurigai transaksi keuangan di rekening istri dan dua putri Bahasyim sejak tahun 2004 hingga 2010 yang mencapai Rp. 932 miliar. Total saldo di seluruh rekening sebelum diblokir sekitar Rp. 65 miliar. Kemudian penyidik lalu meminta keterangan yang bersangkutan dari mana asal hartanya, namun dia tak mampu menjelaskan asal usul hartanya, penyidik hanya mampu membuktikan korupsi senilai Rp. 1 miliar, sisanya, penyidik menjerat dengan pasal pencucian uang.

Di pengadilan, hakim meminta Bahasyim membuktikan keabsahan hartanya yang dia sebut hasil dari berbagai usaha. Bahasyim lalu menunjukkan dokumen-dokumen yang dia klaim

131 Lihat *Himpunan Peraturan tentang Korupsi*, h. 196.

sebagai bukti usaha. Namun, dalam putusannya. Majelis hakim tidak mengakui seluruh bukti yang diajukan oleh terdakwa, dengan alasan bahwa alat-alat bukti tersebut tidak sah menurut hukum. Akhirnya majelis hakim menjatuhkan pidana kepada Bahasyim dengan hukuman penjara selama 10 tahun ditambah denda Rp. 250 juta subsider 3 bulan kurungan, dan harta senilai Rp. 60,9 miliar ditambah 681.147 dolar AS, kesemuanya disita untuk negara karena terbukti merupakan hasil tindak pidana.¹³²

Selanjutnya penerapan pembalikan beban pembuktian pada tindak pidana korupsi dalam pengadaan *driving simulator* SIM di Korlantas Polri tahun 2011, dengan terdakwa Irjen Pol. Djoko Susilo, dalam putusan Pengadilan Tipikor Jakarta yang menyatakan terdakwa Irjen Pol. Djoko Susilo telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan gabungan beberapa kejahatan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 tahun. Dan pidana denda sebesar Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan.”

Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang dengan cara menyamarkan, mengalihkan, mentransfer, membelanjakan atau merubah bentuk harta maupun aset yang patut diduga berasal dari tindak pidana dalam kurun waktu 2003-2010 hingga berjumlah Rp 54,6 Miliar dan 60 ribu dolar Amerika. Aset itu kini, disita untuk negara.¹³³

Harta Irjen Pol. Djoko Susilo yang disita oleh negara sebanyak 46 item, 40-an item terdiri dari tanah, dengan bangunan di

132 <http://blogmiqbal.blogspot.co.id/2013/03/penerapan-asas-pembuktian-terbalik.html/> diakses Kamis tgl 28 Januari 2016

133 http://www.academia.edu/8538909/PERADILAN_TINDAK_PIDANA_KORUPSI_TERHADAP_JENDERAL_BINTANG_DUA/ diakses Kamis, 28 Januari 2016.

atasnya berupa rumah mewah atau SPBU dengan surat-surat hak milik atas nama orang lain di antaranya atas nama istri-istri terdakwa, juga terdapat uang tunai Rp. 1 miliar lebih dan dua mobil mercy dan jip, harta tersebut tanpa dilengkapi dengan pembuktian formal proses perolehan harta yang diduga hasil korupsi tersebut maupun bukti alih hak dari terdakwa ke nama-nama pemilik terakhir harta itu.¹³⁴

Dari kedua kasus tersebut di atas, dapat dipahami bahwa penerapan pembalikan beban pembuktian pada kasus tindak pidana korupsi, awal mulanya telah ditemukan suatu perbuatan pidana korupsi yang diduga keras dilakukan oleh tersangka/terdakwa, sehingga kuat dugaan bahwa perolehan harta benda terdakwa yang meliputi perolehan barang-barang, (misalnya berwujud rumah-rumah, mobil-mobil, saham-saham, simpanan dolar dalam rekening bank, dan lain-lainnya) adalah hasil perolehan dari tindak pidana korupsi yang didakwakan, sehingga terdakwa harus mampu membuktikan di pengadilan bahwa harta kekayaannya itu diperoleh dari berbagai hasil usaha, namun apabila terdakwa tidak mampu membuktikan asal usul hartanya itu diperoleh, maka harta kekayaannya itu disita oleh negara berdasarkan putusan majelis hakim.

Dengan demikian harta kekayaan setiap PNS, pegawai BUMN/BUMD atau penyelenggara negara dan pihak swasta yang berdasarkan bukti permulaan mempunyai kekayaan yang tidak berimbang dengan penghasilan terdakwa ataupun sumber penambahan harta benda terdakwa, maka terdakwa diduga

134 <http://lampost.co/berita/vonis-pertama-pembuktian-terbalik/diakses> Kamis, 28 Januari 2016

keras melakukan tindak pidana korupsi, sehingga pada tahap pemeriksaan oleh majelis hakim di pengadilan diterapkan pembalikan beban pembuktian yakni pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa. Terdakwa dalam pembuktiannya harus mampu mempergunakan alat-alat bukti untuk memperoleh keyakinan hakim, bahwa harta yang dimilikinya tidak diperoleh dari hasil tindak pidana.

BAB U

PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Kejahatan Korupsi dalam Hukum Pidana Islam

Jika merujuk pada pengertian korupsi secara umum maka terlihat jelas bahwa korupsi merupakan suatu perbuatan yang tercela, busuk, buruk, bejat, tidak bermoral, berkhianat, menyimpang dari kesucian, dan sebagainya. Hal demikian tentulah menjadi suatu larangan dalam hukum pidana Islam. Walaupun istilah korupsi merupakan istilah modern, namun istilah tersebut dapat dianalogikan sebagai cara yang batil menurut hukum pidana Islam, di mana terdapat beberapa *jarimah* yang memiliki unsur-unsur yang sama.

Sebagai contoh dapat dilihat dari beberapa peristiwa hukum yang terjadi pada masa Rasulullah saw. yang dipersamakan dengan korupsi:

1. Peristiwa hilangnya Beludru Merah

Peristiwa hilangnya beludru merah terjadi pada saat perang Badar. Laporan mengenai hilangnya beludru merah dalam perang Badar ini ditemukan dalam beberapa sumber orisinil berikut: Sunan al-Tirmidzi, Sunan Abi Daud, Musnad Abi Ya'la, al-Mu'jam al-Kabir, Tafsir al-Tabari, Asbab al-Nuzul dari al-Wahidi. Dalam Sunan al-Tirmidzi ditegaskan:

حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ حَدَّثَنَا مِقْسَمٌ مَوْلَى
ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا نَزَلَتْ هَذِهِ آيَةٌ { وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ
يُغَلَ } فِي قَطِيفَةٍ حُمْرَاءَ فَقَدْتُ يَوْمَ بَدْرٍ فَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ لَعَلَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يُغَلَ } إِلَى آخِرِ آيَةٍ ١٣٥

Artinya:

Telah menyampaikan kepada kami Qutaibah: telah menyampaikan kepada kami Abdul Wahid Ibn Ziyad dari Khusaif (dilaporkan bahwa ia berkata): Miqsan telah menyampaikan kepada kami seraya berkata: Ibnu Abbas mengatakan: Ayat ini 'wa ma kana li Nabiyyin an yagulla' turun mengenai kasus beludru merah yang hilang pada waktu Perang Badar. Beberapa orang mengatakan : Barangkali Rasulullah saw. mengambilnya, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan 'wa ma kana li Nabiyyin an yagulla' hingga akhir ayat" (HR. Tirmidzi).

135 At-Tirmidzi, Sunan at-Tirmidzi (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2002), "Kitab at-Tafsir, hadis no. 3009; lihat Abi Dawud, Sunan Abi Dawud (Beirut: Dar al-Fikr li at-Tiba'ah wa an-Nalr, 1994), II: 247, "Kitab al-Hurf wa al-Qira'at," hadis no. 3971; Ab Ya'la, Musnad Abi Ya'la (Damaskus: Dar alMa'mun li at-Turas, 1984), IV; 327, hadis no. 2438 dan V: 60, hadis no. 2651; at-Tabarani, al-Mu'jam al-Kabir (Mosul: Maktabah al-'Ulum wa al-Hikam, 1983), XI: 364, hadis no. 12028; al-Wahidi, Asbab an-Nuzl (Beirut: Dar al-Fikr li at-Tiba'ah wa an-Nalr, 1991), h. 84; at-Tabari, Tafsir at-Tabari., IV: 155.. Lihat K. H.Q. Shaleh, H.A.A. Dahlan, dkk *Asbabun Nuzul, Latar Belakang Turunnya Ayat-ayat al-Qur'an*, (Edisi Kedua, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2000), h. 117-118.

Maksud ayat ‘*wa ma kana li Nabiyyin an yagulla*’ adalah “Tiada seorang Nabi akan melakukan *ghulul* (khianat).” Peristiwa hilangnya beludru merah seperti tersebut dalam sumber di atas dinyatakan sebagai sebab turunnya Q.S. Ali Imran/3: 161 yang berbunyi:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلَّ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Terjemahnya:

*Dan tidak mungkin seorang Nabi berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang). Barangsiapa yang berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi.*¹³⁶

Penolakan tegas pada ayat ini yang menyatakan bahwa Nabi tidak mungkin berkhianat dan tidak mungkin Nabi melakukan *ghulul* (khianat) datang langsung dari Allah. Penegasan ini menunjukkan bahwa perbuatan itu adalah perbuatan dosa sedangkan Rasulullah saw. adalah seorang yang paling mulia, memiliki tabiat yang amanah, adil dan selalu menjaga diri dari hal-hal yang tidak pantas, maka tidak mungkin pribadi yang agung itu melakukan tindakan yang sangat buruk dan memalukan.¹³⁷

136 Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 90.

137 <http://iamamoslemyasmin.blogspot.com/2012/11/korupsi-dalam-pandangan-Islam.html> Korupsi dalam Pandangan Islam (20 Oktober 2015).

Pada umumnya para ulama menghubungkan Q.S. Ali Imran/3: 161 dengan peristiwa pada perang Uhud yang terjadi pada tahun ke-3 H. Dalam peristiwa ini, strategi Nabi saw. adalah menempatkan pasukan pemanah pada posisi di atas bukit di belakang pasukan Rasulullah dan pasukan pemanah itu bertugas melindungi pasukan Rasulullah di bawah bukit dari serangan pasukan Musyrikin dari belakang. Pada awalnya pasukan Muslimin berhasil mengalahkan pasukan Musyrikin dan mereka lari kucar kacir. Melihat kemenangan itu pasukan pemanah di atas bukit meninggalkan posisi mereka untuk berebut rampasan perang sehingga akibatnya kemudian kemenangan mereka berubah menjadi kekalahan. Hal ini dikisahkan dalam sebuah hadis:

قَالَ مُقَاتِلُ بْنُ سُلَيْمَانَ نَزَلَتْ فِي الَّذِينَ طَلَبُوا الْغَنِيمَةَ يَوْمَ أُحُدٍ يَعْنِي الرَّمَاةَ فَتَرَكُوا الْمَرْكَزَ وَقَالُوا نَحْشَى أَنْ يَقُولَ النَّبِيُّ مَنْ أَحَدَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ وَنَحْنُ هَاهُنَا وَقُوفٌ فَلَمَّا رَأَاهُمُ النَّبِيُّ قَالَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ أَنْ لَا تَبْرَحُوا مِنَ الْمَرْكَزِ حَتَّى يَأْتِيَكُمْ أَمْرِي قَالُوا تَرَكْنَا بَقِيَّةَ إِخْوَانِنَا وَقُوفًا قَالَ أَوْ ظَنَنْتُمْ أَنَا نَعْلُ فَنَزَلْتُ وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَعْلُ

Artinya:

Muqatil Ibn Sulaiman mengatakan: (ayat ini) turun menyangkut orang-orang yang meminta ganimah pada waktu perang Uhud, yaitu pasukan pemanah. Mereka meninggalkan posisi mereka dan mengatakan, "Kami khawatir, "Rasulullah menyatakan, "Barang siapa mendapatkan sesuatu maka itu untuknya, "sementara kami

*di sini hanya berdiri. Ketika Nabi saw. melihat mereka, beliau bersabda, “bukankah aku telah memerintahkan kalian supaya tidak meninggalkan posisi kalian sebelum ada perintah dariku? Mereka menjawab, “kami masih meninggalkan beberapa orang berdiri di sana. Lalu Nabi saw berkata, sebenarnya kalian pasti mengira bahwa kami melakukan ghulul. Maka Allah menurunkan ayat ini ‘wa ma kana li Nabiyyin an yagull...’[ayat 161 Ali ‘Imran]*¹³⁸

Dari peristiwa hukum tersebut di atas, dapat dipahami bahwa harta rampasan perang merupakan harta yang diperoleh oleh kaum muslimin melalui jalan peperangan melawan orang-orang kafir, selanjutnya menjadi harta kekayaan negara. Dalam pemanfaatan harta tersebut mengacu pada hukum yang telah ditetapkan dalam al-Qur’an dan al-Hadis, sehingga bagi mereka yang menggelapkan harta tersebut disebut dengan *ghulul* (khianat). Jadi, tindakan menggelapkan harta kekayaan negara dalam pandangan hukum pidana Islam disebut dengan *ghulul* (khianat), artinya kejahatan korupsi merupakan suatu bentuk penghianatan kepada negara dan masyarakat.

2. Peristiwa penggelapan manik-manik

Peristiwa penggelapan manik-manik merupakan penggelapan yang dilakukan oleh salah seorang sahabat Nabi saw. yang ikut dalam penaklukan Khaibar. Ia melakukan penggelapan terhadap rampasan perang Khaibar, sebagaimana dikisahkan dalam sebuah hadis:

138 Syihabuddin Abu al-Fadl, *al-‘Ijab fi Bayan as-Sabab*, (Damam: Dar Ibn al-Jauzi, 1997) Bab II, h. 779.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ قَالَ تَوَقَّى رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعِ بَحْيَبَرَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ فَإِنَّكَرَ النَّاسُ ذَلِكَ وَتَغَيَّرَتْ لَهُ وُجُوهُهُمْ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَالَ إِنَّ صَاحِبِكُمْ عَلٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ زَيْدٌ فَالْتَمَسُوا فِي مَتَاعِهِ فِإِذَا حَرَزَاتٌ مِنْ حَرَزِ يَهُودَ مَا تُسَاوِي دِرْهَمَيْنِ^{۱۳۹}

Artinya:

Muhammad bin Rumah telah menceritakan kepada kami, al-Laits bin Sa'd telah memberitahukan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id dari Muhammad bin Yahya bin Hibban dari Abi 'Amrah dari Zaid bin Khalid al-Juhany ia berkata: seseorang dari dari Bany Asyja' meninggal pada waktu penaklukan Khaibar, lalu Rasulullah saw. bersabda: "Salatkanlah kawanmu itu. Lalu terheran dan berubahlah wajah orang-orang karena perkataan tersebut. Tatkala Rasulullah melihat hal tersebut, beliau bersabda: Sesungguhnya kawanmu telah melakukan ghulul dalam perang. Zaid mengatakan bahwa kemudian para sahabat memeriksa barang-barangnya, lalu ditemukan manik-manik (mutiara) milik orang Yahudi yang harganya di bawah dua dirham.

Hadis tersebut di atas menunjukkan bahwa meskipun harta benda yang digelapkan kecil jumlahnya, namun perbuatan tersebut tetap dipandang sebagai perbuatan korupsi, adanya sikap Rasulullah saw. yang tidak mau menyalatkan jenazah sahabat yang meninggal dunia di medan jihad karena melakukan

139 Abu Dawud, *Kitab al-Jihad*, Bab *fi Ta'zim al-Gulul*, (Mousul: Maktabah al-'Ulum wa al-Hikam, 1983), I: h. 626.

korupsi, menunjukkan bahwa syariat Islam sangat menentang keras perbuatan korupsi dan pelakunya diancan dengan hukuman di akhirat kelak.

3. Peristiwa Pemberian Hadiah

Pemberian hadiah adalah suatu pemberian yang diterima oleh seorang pejabat dari masyarakat terkait dengan jabatan yang diembannya. Dalam pandangan hukum pidana Islam perbuatan tersebut dilarang sebagaimana hadis Rasulullah saw.:

اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ يُدْعَى ابْنَ اللَّتَيْبَةِ فَلَمَّا جَاءَ حَاسِبُهُ قَالَ هَذَا مَالِكُمْ وَهَذَا هَدِيَّةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَلَّا جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ حَتَّى تَأْتِيكَ هَدِيَّتُكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا ثُمَّ حَظَبْنَا فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَتَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَا بَعْدُ فَإِنِّي أَسْتَعْمِلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى الْعَمَلِ مِمَّا وَلَا يَنِي اللَّهُ فَإِنِّي فِيَقُولُ هَذَا مَالِكُمْ وَهَذَا هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي أَفَلَا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيَهُ هَدِيَّتُهُ وَاللَّهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا بَعِيرٍ حَقَّهُ إِلَّا لَقِيَ اللَّهَ يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَا عُرْفَانَ أَحَدًا مِنْكُمْ لَقِيَ اللَّهَ يَحْمِلُ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقْرَةً لَهَا حُورٌ أَوْ شَاةً تَبْعُرُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ حَتَّى رُبِّيَ بَيَاضٌ إِنْطَهَ يَقُولُ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ بَصَرَ عَيْنِي وَسَمِعْتُ أُذُنِي^{١٤}

Artinya:

Rasulullah saw. mengangkat seorang laki-laki bernama Ibn al-Atbiyah untuk menjadi pejabat pemungut zakat di Bani Sulaim. Ketika ia datang menghadap Nabi saw. untuk melapor, beliau memeriksanya. Ia berkata: "ini harta zakatmu (Nabi/negara) dan ini adalah hadiah (untukku). Lalu Rasulullah saw. bersabda: jika engkau benar, maka

140 Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, II: h. 917. Nomor: 6464.

apakah jika engkau duduk di rumah ayah atau ibumu, hadiah itu akan datang kepadamu? Kemudian Rasulullah berpidato mengucapkan tahmid dan dan memuji Allah, lalu berkata: amma ba'du; aku mengangkat salah seorang di antara kamu untuk melakukan suatu tugas yang merupakan bagian dari apa yang telah dibebankan oleh Allah kepadaku. Lalu orang ini datang dan berkata: ini harta zakatmu (Nabi/negara) dan ini adalah hadiah yang diberikan kepadaku. Jika ia memang benar, maka apakah jika ia duduk di rumah ayah atau ibunya, hadiah itu akan datang kepadanya?. Demi Allah, begitu seseorang mengambil sesuatu dari hadiah itu tanpa hak, maka kelak di hari kiamat ia akan menemui Allah dengan membawa hadiah itu, lalu aku akan mengenali seseorang di antara kamu ketika menemui Allah itu, ia memikul unta di atas pundaknya dengan suara melengkik atau sapi yang mengeluh, atau kambing yang mengembek. Kemudian Rasulullah mengangkat tangannya sehingga terlihat bulu ketiak yang putih seraya berkata: "Yaa Allah apakah telah kusampaikan pandangan mataku dan pendengaran telingaku.

Hadis ini dengan tegas menyatakan hadiah yang diterima pejabat dari masyarakat yang dipandang sebagai salah satu bentuk korupsi dan tidak boleh diterima. Yang dimaksud dengan hadiah di sini menurut para pensyarah hadis dan ulama *fiqh* adalah pemberian yang diterima seorang pejabat atau pegawai (petugas) yang terkait atau patut diduga terkait dengan jabatannya. Al-Nawawi menyatakan, "Dalam hadis ini

Nabi saw. menjelaskan sebab diharamkannya menerima hadiah (pemberian), yaitu keterkaitannya dengan jabatan. Lain halnya dengan hadiah kepada bukan pejabat (petugas), hadiah semacam itu dianjurkan.”¹⁴¹

Bila dilacak secara lebih jauh pengertian hadiah (pemberian) dalam kedua hadis di atas mencakup pula suap (*risywah*). Mengomentari hadis ini, al-Syafi'i (w.204/820) dalam *al-Umm* mengatakan:

*Apabila seorang warga masyarakat memberikan hadiah kepada seorang pejabat, maka bilamana hadiah itu dimaksudkan untuk memperoleh, melalui atau dari pejabat itu, suatu hak atau suatu yang batil, maka haram atas pejabat bersangkutan untuk menerima hadiah tersebut. Hal itu karena adalah haram atasnya untuk mempercepat pengambilan hak (yang belum waktunya) untuk kepentingan orang yang ia menangani urusannya (dengan menerima imbalan) karena Allah mewajibkannya mengurus hak tersebut, dan haram pula atasnya untuk mengambikan suatu yang batil untuk orang itu dan imbalan atas pengambilan suatu yang batil itu lebih haram lagi. Demikian pula (haram atasnya) apabila ia menerima hadiah itu agar ia menghindarkan pemberi hadiah dari sesuatu yang tidak ia ingini. Adapun apabila ia dengan menerima hadiah itu bermaksud menghindarkan pemberi hadiah dari suatu kewajiban yang harus ditunaikannya, maka haram atas pejabat tersebut menghindarkan pemberi hadiah dari kewajiban yang harus dilakukannya*¹⁴²

141 Sulastryani, *Perbandingan Sistem Pidana yang Berlaku di Indonesia dengan Hukum Islam dalam Tindak Pidana Korupsi*, h. 116-117.

142 Asy-Syafi'i, *al-Umm*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), Juz II: h. 63.

Dari beberapa contoh peristiwa hukum di atas, terlihat bahwa korupsi merupakan perbuatan yang melanggar syariat Islam. Penulis menyimpulkan bahwa salah satu unsur korupsi adalah memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan jalan melawan hukum. Jika melihat peristiwa hukum dan rujukan yang penulis kutip di atas, maka terlihat bahwa syariat Islam melarang keras memperbanyak harta dengan jalan yang melanggar hukum-hukum Allah swt. Hal ini dijelaskan dalam Q.S. al-Baqarah/2: 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Dan janganlah sebahagian kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebahagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.¹⁴³

Selanjutnya dalam Q.S. al-Nisa/4: 29 Allah swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku

143 Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 36.

*atas dasar suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu.*¹⁴⁴

Adapun beberapa “jalan yang batil” menurut para ahli hukum Islam adalah sebagai berikut:

1. Suap menyuap

Suap menyuap dalam /hukum pidana Islam disebut *risywah*, yakni pemberian yang diberikan kepada seseorang untuk suatu tujuan tertentu yang biasanya dalam rangka membenarkan sesuatu yang salah dan menyalahkan sesuatu yang benar. Beberapa nas dalam al-Qur’an dan al-Sunnah telah menegaskan haramnya *risywah* sebagaimana dalam firman Allah swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 188 di mana larangan memakan harta yang lain dengan jalan yang batil.

Imam al-Qurthubi mengatakan, “Makna ayat ini adalah janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lainnya dengan cara yang tidak benar.” Beliau menambahkan bahwa barangsiapa yang mengambil harta orang lain bukan dengan cara yang dibenarkan syariat maka sesungguhnya ia telah memakannya dengan cara yang batil. Di antara bentuk memakan dengan cara yang batil adalah putusan seorang hakim yang memenangkan kamu sementara kamu tahu bahwa kamu sebenarnya salah. Sesuatu yang haram tidaklah berubah menjadi halal dengan putusan hakim.¹⁴⁵

144 Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 107-108.

145 Tafsir Imam al-Qurthubi, *al-Jami’ Li Ahkamil Qur’an* juz II h. 711. Lihat [http://Islampos.com/hukum-suap-menyuap-ar-risywah-1-57816/Hukum-Suap-Menyuap-\(Ar-Rsywah\)](http://Islampos.com/hukum-suap-menyuap-ar-risywah-1-57816/Hukum-Suap-Menyuap-(Ar-Rsywah)) diakses pada 20 Oktober 2015.

Lebih lanjut disebutkan dalam Q.S. al-Maidah/5: 42, yang berbunyi:

سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْلُونَ لِّلْسُخْتِ ۚ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم أَوْ
أَعْرِضْ عَنْهُمْ ۖ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِن حَكَمْتَ
فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Terjemahnya :

*Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan (makanan) yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (Muhammad untuk meminta putusan), maka berilah putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka, dan jika engkau berpaling dari mereka maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikitpun. Tetapi jika engkau memutuskan (perkara mereka), maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.*¹⁴⁶

Sedangkan hadis Rasulullah saw. yang menjelaskan tentang keharaman *risywah* diungkap secara sharih (tegas dan jelas), antara lain sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ . رواه أبو داود و الترمذي و صحه^{١٤٧}

146 Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 152.

147 A. Hasan, *Terjemah Bulugu al-Maram Ibnu Hajar al-Asqalani*, Jilid II (Cet. XV, Bandung: Diponegoro 1989), h. 425

Artinya:

“Dari Abdillah bin Umar bin As ra. berkata “Rasulullah saw. melaknat penyuap dan penerima suap. (diriwayatkan oleh Abu Daud dan al-Tirmidzi).”

Dalam hadis ini penyuapan merupakan perbuatan yang dilarang dan dikategorikan korupsi. Pelakunya tidak hanya yang menyuap, tetapi juga meliputi penerima suap dan perantara antara penyuap dan penerima suap. Penerima suap ini di sini adalah pejabat atau petugas yang menyelenggarakan pelayanan publik. Selanjutnya juga ditegaskan dalam hadis:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ وَالرَّائِشَ يَعْني الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُم (رواه أحمد) ^{١٤٨}

Artinya:

“Rasulullah saw. melaknat al-rasyi dan al-murtasyi, yakni yang berjalan (perantara) di antara keduanya.” (H.R. Ahmad)

Dalam hadis tersebut di atas bahwa pelarangan *risywah* berlaku secara umum tanpa mengkhususkan dalam bidang peradilan. Kedua hadis ini menunjukkan pelarangan *risywah* berlaku di bidang apapun. Hanya saja *risywah* di dunia peradilan memiliki peluang yang sangat besar, karena dalam bidang peradilan terjadi perebutan hak bagi bagi orang-orang yang berperkara. *risywah* dalam bidang ini disebut *al-suht*.¹⁴⁹

148 Ahmad, *Musnad Ahmad*, V: h. 279.

149 *Suht* secara bahasa berasal dari kata kerja *sahata yashatu suhtan wa suhutan* yang berarti memperoleh harta haram. Ibnu Manzur menjelaskan arti *suht*, yaitu semua yang haram. *Suht* juga diartikan sesuatu yang terlarang, yang tidak halal dilakukan karena akan merusak atau menghilangkan keberkahan. Lihat : http://www.kompasiana.com/yr/istilah-korupsi-dalam-islam_5500ad57a333111e73511b31/ diakses tgl 9 Maret 2016.

Jika melihat relevansi hadis tersebut dengan kondisi sekarang, bahwa tindak pidana penyuapan tidak hanya melibatkan dua atau tiga orang, bahkan tindak pidana penyuapan saat ini melibatkan banyak orang/berjamaah, sehingga sangat sulit untuk mengungkap tindak pidana penyuapan, karena mereka saling melindungi antara satu dengan yang lainnya dan juga melibatkan pihak yang mengambil kebijakan.

2. Penggelapan

Penggelapan dalam hukum Islam disebut *ghulul*. Penjelasan tentang *ghulul* terdapat dalam Q.S. Ali Imran/3: 161 yang menjelaskan bahwa tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang dan barang siapa yang berkhianat dalam urusan harta rampasan perang maka pada hari kiamat ia akan datang membawa harta tersebut, kemudian akan diberi balasan terhadap perbuatannya tersebut.

Dalam ayat tersebut, makna *ghulul* adalah mengambil sesuatu dari harta rampasan perang yang tidak boleh dimanfaatkan sebelum pembagian. *Ghulul* masuk kategori pengkhianatan dan dosa besar. Kemudian, istilah *ghulul* dipakai untuk pengkhianatan dalam masalah harta sebagaimana yang dijelaskan Rasulullah saw, hadiah yang diterima oleh seorang pejabat atau pemimpin karena jabatannya itu termasuk *ghulul* yang diharamkan Allah swt.¹⁵⁰

150 <http://www.republika.co.id/berita/dunia-Islam/fatwa/13/03/13/mjl7ye-bagaimana-cara-membedakan-hadiah-atau-ghulul-bagi-pejabat>.Judul :Bagaimana Cara Membedakan Hadiah atau Ghulul Bagi Pejabat (22 Oktober 2015).

Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ ١٥١

Artinya:

“Dari Abu Humaid al-Sa’idi bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, “hadiah untuk pekerja (pegawai) itu adalah *ghulul* (khianat).” (HR. Ahmad, dan disahihkan oleh Syekh Albani).

Dalam riwayat lain Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : هَدَايَا الْأُمَرَاءِ غُلُولٌ

Artinya:

“Dari Jabir ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, “hadiah untuk pemimpin itu adalah *ghulul* (khianat).” (HR Thabrani dan Baihaqi).

Berdasarkan firman Allah swt. dan beberapa Sunatullah di atas telah menegaskan bahwa haramnya menerima hadiah yang biasa disebut dengan penggelapan. Karena dalam perkembangannya *ghulul* berarti tindakan curang dan khianat terhadap harta-harta lain, seperti tindakan penggelapan terhadap harta baitul mal, harta milik bersama kaum muslim, harta bersama dalam suatu kerja bisnis, harta negara, dan lain-lain.

151 Shahih: Irwa al-Ghalil no. 2622, al-Fathur Rabbani V: 424 dan Baihaqi X: 138.

3. Khianat.

Secara etimologis, khianat diartikan sebagai perbuatan tidak setia, tipu daya dan pengingkaran terhadap janji. Ajaran Islam telah memerintahkan untuk berlaku amanah dan melarang untuk berbuat khianat. Hal tersebut telah ditegaskan dalam firman Allah swt. dalam Q.S. al-Anfaal/8: 27, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.*¹⁵²

Memiliki sikap amanah penting dalam kegiatan muamalah. Sikap amanah yang dimiliki seseorang dapat dijadikan tolak ukur dalam menjalankan tugas tertentu. Sebaliknya, suatu urusan yang diserahkan kepada orang yang tidak amanah, maka urusan itu akan berantakan. Sebab, orang yang tidak amanah berarti ia tidak profesional menjalankan tugasnya. Sebagaimana ditegaskan oleh Nabi saw. dalam sebuah hadis:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا ضَيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ، كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَارَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِ الرَّفَاقِ ١٥٣

152 Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 243.

153 Syihabuddin Abil Abbas Ahmad bin Muhammad Al Syafi'i al-Qustholani, *Irsyadus Syari*, (Beirut: Darul Kutub al Ilmiah, 1996), Juz 13, h. 494.

Artinya:

Dari Abu Hurairah r.a. berkata, Rasulullah saw. bersabda: "Apabila amanah telah disia-siakan, tunggulah saat kehancuran." seseorang bertanya kepada Rasulullah, "Bagaimana maksud menyia-nyiakan amanah itu?" Nabi menjawab, "Yaitu menyerahkan suatu urusan ditangani oleh orang yang bukan ahlinya. Untuk itu tunggulah saat kehancuran tersebut. (HR. Bukhari).

Apabila merujuk dari firman Allah swt. dan Sunatullah di atas maka terlihat jelas bahwa adanya larangan terhadap sikap khianat dan mudarat yang didatangkannya. Jika melihat relevansi antara realitas yang terjadi di negara ini maka penyalahgunaan wewenang merupakan salah satu bentuk korupsi merupakan bentuk lain dari khianat. Contohnya penunjukkan seseorang dalam menduduki jabatan tidak sesuai dengan kompetensi atau prestasi yang dimiliki hanya karena melihat latar belakang keluarga atau kroninya, sehingga orang yang disertai jabatan tidak mampu melaksanakan. Inilah yang membuat kehancuran sebagaimana sabda Nabi saw. tersebut di atas.

4. Mengambil paksa hak/harta orang lain.

Hal tersebut dalam hukum pidana Islam disebut *ghazab*. Beberapa pandangan ulama tentang *ghazab*, adalah sebagai berikut:

- a. Ulama mazhab Hanafi: mengambil harta orang lain yang halal tanpa ijin, sehingga barang tersebut berpindah tangan dari pemiliknya

- b. Ulama Mazhab Maliki: mengambil harta orang lain secara paksa dan sengaja (bukan dalam arti merampok)
- c. Ulama Mazhab Syafi'i dan Hambali: penguasaan terhadap harta orang lain secara sewenang-wenang atau secara paksa tanpa hak.¹⁵⁴

Dari definisi yang dikemukakan para ulama di atas terlihat jelas bahwa *ghasab* tidak sama dengan mencuri, karena mencuri dilakukan secara sembunyi sedangkan *ghasab* dilakukan secara terang-terangan dan sewenang-wenang. Bahkan *ghasab* sering diartikan sebagai menggunakan/memanfaatkan harta orang lain tanpa seijin pemiliknya, dengan tidak bermaksud memilikinya.

Sebagaimana perbuatan terdahulu, maka dasar hukum larangan terhadap *ghazab* Q.S. al-Nisa/4: 29 dan al-Baqarah/2: 188. Selain itu, Rasulullah saw. bersabda:

فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، لِيُبَلِّغَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ^{١٥٥}

Artinya:

Seungguhnya darah kalian, harta benda kalian, kehormatan kalian, haram atas kalian seperti terlarangnya di hari ini, bulan ini dan negeri ini. Hendaknya yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. (HR Bukhari dan Muslim dari Abi Bakrah)

154 <http://ghazabblog.blogspot.com/Judul :Gazab> (22 Oktober 2015).

155 Shahih. al-Bukhâri nomor. 67, 105, 1739 dan Muslim nomor 1679, dari Sahabat Abu Bakrah ra.

Lebih lanjut Rasulullah saw. bersabda:

لَا يَحِلُّ مَالٌ أَمْرِي إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ^{١٥٦}

Artinya:

“Tidak halal harta seseorang kecuali dengan ridho pemiliknya”

Dalam hal korupsi, selain merujuk dari bagaimana cara melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, perlu diperhatikan unsur merugikan keuangan negara. Maksudnya adalah harta hasil korupsi merupakan milik umum. Dalam Islam dikenal ada tiga (3) macam kepemilikan terhadap harta, yakni *pertama*: kepemilikan individu dan *kedua*: kepemilikan publik dan *ketiga*: kepemilikan negara.

Kepemilikan individu (*al-milkiyat al-fardiyah/private property*) adalah hak individu yang diakui syariah dimana dengan hak tersebut seseorang dapat memiliki kekayaan yang bergerak maupun tidak bergerak. Hak ini dilindungi dan dibatasi oleh hukum syariah dan ada kontrol. Selain itu seseorang akhirnya dapat memiliki otoritas untuk mengelola kekayaan yang dimilikinya. Hukum syariah menetapkan pula cara-cara atau sebab-sebab terjadinya kepemilikan pada seseorang, yaitu dengan:

1. Bekerja
2. Pewarisan
3. Kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup

156 HR. Ahmad 5: 72. Syaikh Syu'aib al Arnauth berkata bahwa hadis tersebut *shahih lighoirihi*.

4. Pemberian negara

5. Harta yang diperoleh tanpa usaha apapun.¹⁵⁷

Hukum syariah juga membatasi pemanfaatan harta dalam hal: menghambur-hamburkan harta di jalan yang terlarang seperti melakukan aktivitas suap, memberikan riba/bunga, membeli barang dan jasa yang diharamkan seperti miras/pelacuran. Melarang transaksi dengan cara: penipuan, pemalsuan, mencuri timbangan/ ukuran. Dan juga melarang aktivitas yang dapat merugikan orang lain seperti menimbun barang untuk spekulasi. Islam juga menuntunkan prioritas pemanfaatan harta milik individu, bahwa pertama-tama harta harus dimanfaatkan untuk perkara yang wajib seperti untuk memberi nafkah keluarga, membayar zakat, menunaikan haji, membayar utang dan lain-lain. Berikutnya dimanfaatkan untuk pembelanjaan yang disunahkan seperti sedekah, hadiah. Baru kemudian yang mubah. Aturan Islam juga berbicara tentang bagaimana seseorang akan mengembangkan harta. Antara lain dengan jalan yang sah seperti jual beli, kerja sama usaha (*syarikah*) yang Islami dalam bidang pertanian, perindustrian maupun perdagangan dan jasa. Dan juga larangan pengembangan harta seperti memungut riba, judi, dan investasi di bidang yang haram seperti membuka rumah bordil, diskotik dan lain-lain.¹⁵⁸

Adapun kepemilikan publik (*al-milkiyyat al-'ammah/ public property*). adalah seluruh kekayaan yang telah ditetapkan kepemilikannya oleh Allah bagi kaum muslim sehingga kekayaan

157 <http://berandaekis.blogspot.com/2012/05/jenis-kepemilikan-dalam-Islam.html>. Judul: Jenis kepemilikan dalam hukum Islam (20 Oktober 2015).

158 <http://berandaekis.blogspot.com/2012/05/jenis-kepemilikan-dalam-Islam.html>.

tersebut menjadi milik bersama kaum muslim. Individu-individu dibolehkan mengambil manfaat dari kekayaan tersebut, namun terlarang memilikinya secara pribadi. Ada tiga jenis kepemilikan publik:

1. Sarana umum yang diperlukan oleh seluruh warga negara untuk keperluan sehari-hari seperti air, saluran irigasi, hutan, sumber energi, pembangkit listrik dll.
2. Kekayaan yang aslinya terlarang bagi individu untuk memilikinya seperti jalan umum, laut, sungai, danau, teluk, selat, kanal, lapangan, masjid dan yang lainnya.
3. Barang tambang (sumber daya alam) yang jumlahnya melimpah, baik berbentuk padat (seperti emas atau besi), cair (seperti minyak bumi), atau gas (seperti gas alam).¹⁵⁹ Seperti ditegaskan dalam hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud:

عَنْ رَجُلٍ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ: فِي الْكَلْبِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.¹⁶⁰

Artinya:

Dari salah seorang sahabat radiallahu anhu' ia berkata, saya berperang bersama Nabi saw., lalu aku mendengar beliau bersabda, "Manusia berserikat (bersama-sama memiliki) dalam tiga hal: padang rumput, air dan api." (HR. Ahmad dan Abu Daud)

159 <http://berandaekis.blogspot.com/2012/05/jenis-kepemilikan-dalam-Islam.html>.

160 HR. Ahmad Nomor 174.

Hak pengelolaan kepemilikan umum (*al-milkiyyat al-'ammah*) ada pada masyarakat secara umum yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh negara karena negara adalah wakil rakyat. negara harus mengelola harta milik umum itu secara professional dan efisien. Meskipun negara memiliki hak untuk mengelola milik umum, ia tidak boleh memberikan hak tersebut kepada individu tertentu. Milik umum harus memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat luas.¹⁶¹

Pemanfaatan kepemilikan umum dilakukan dengan dua cara yaitu: pertama jika memungkinkan, individu dapat mengelolanya maka individu tersebut hanya diperkenankan sekedar mengambil manfaat barang-barang itu dan bukan memilikinya. Misalnya memanfaatkan secara langsung milik umum seperti air, jalan umum dan lain-lain. Kedua, jika tidak mudah bagi individu untuk mengambil manfaat secara langsung seperti gas dan minyak bumi, maka negara harus memproduksinya sebagai wakil dari masyarakat untuk kemudian hasilnya diberikan secara cuma-cuma kepada seluruh rakyat, atau jika dijual hasilnya dimasukkan ke bait al-mal (kas negara) untuk kepentingan masyarakat.¹⁶²

Ketiga adalah kepemilikan negara (*milkiyyat al-dawlah/ state private*) adalah harta yang merupakan hak bagi seluruh kaum muslimin/rakyat dan pengelolaannya menjadi wewenang khalifah/negara, dimana khalifah/negara berhak memberikan atau mengkhususkannya kepada sebagian kaum muslim/rakyat sesuai dengan ijtihadnya. Makna pengelolaan oleh khalifah ini adalah adanya kekuasaan yang dimiliki khalifah untuk mengelolanya.¹⁶³

161 <http://berandaekis.blogspot.com/2012/05/jenis-kepemilikan-dalam-Islam.html>

162 <http://berandaekis.blogspot.com/2012/05/jenis-kepemilikan-dalam-Islam.html>

163 <http://berandaekis.blogspot.com/2012/05/jenis-kepemilikan-dalam-Islam.html>

Kepemilikan negara ini meliputi semua jenis harta benda yang tidak dapat digolongkan ke dalam jenis harta milik umum (*al-milkiyyat al-'ammah/public property*) namun terkadang bisa tergolong dalam jenis harta kepemilikan individu (*al-milkiyyat al-fardiyyah*). Beberapa harta yang dapat dikategorikan ke dalam jenis kepemilikan negara dan khalifah/negara menurut *al-shari'* berhak mengelolanya dengan pandangan ijtihadnya adalah:

1. Harta *ghanimah*, *anfal* (harta yang diperoleh dari rampasan perang dengan orang kafir), *fay'* (harta yang diperoleh dari musuh tanpa peperangan) dan khumus.
2. Harta yang berasal dari *kharaj* (hak kaum muslim atas tanah yang diperoleh dari orang kafir, baik melalui peperangan atau tidak).
3. Harta yang berasal dari *jizyah* (hak yang diberikan Allah kepada kaum muslim dari orang kafir sebagai tunduknya mereka kepada Islam).
4. Harta yang berasal dari *bah* (pajak).
5. Harta yang berasal dari *ushur* (pajak penjualan yang diambil pemerintah dari pedagang yang melewati batas wilayahnya dengan pungutan yang diklasifikasikan berdasarkan agamanya).
6. Harta yang tidak ada ahli warisnya atau kelebihan harta dari sisa waris (*amwal al-fadla*).
7. Harta yang ditinggalkan oleh orang-orang murtad.
8. Harta yang diperoleh secara tidak sah para penguasa, pegawai negara, harta yang didapat tidak sejalan dengan syara'.

9. Harta lain milik negara, semisal: padang pasir, gunung, pantai, laut dan tanah mati yang tidak ada pemiliknya.¹⁶⁴

Milik negara adalah harta yang merupakan hak seluruh kaum muslim yang pengelolaannya menjadi wewenang khalifah semisal harta *fai*, *kharaj*, *jizyah* dan sebagainya. Sebagai pihak yang memiliki wewenang, ia bisa saja mengkhususkannya kepada sebagian kaum muslim, sesuai dengan kebijakannya. Makna pengelolaan oleh khalifah ini adalah adanya kekuasaan yang dimiliki khalifah untuk mengelolanya. Meskipun harta milik umum dan milik negara pengelolaannya dilakukan negara, keduanya berbeda. Harta milik umum pada dasarnya tidak boleh diberikan negara kepada siapapun, meskipun negara dapat membolehkan orang-orang untuk mengambil manfaatnya. Adapun terhadap milik negara, khalifah berhak untuk memberikan harta tersebut kepada individu tertentu sesuai dengan kebijakannya.¹⁶⁵

Dari uraian di atas, jelas terlihat bahwa Islam melarang/mengharamkan perbuatan korupsi. Di mana korupsi merupakan perbuatan yang melanggar hukum-hukum Allah swt. dengan memperkaya diri (orang lain ataupun suatu korporasi) dengan jalan yang batil. Di samping itu unsur yang lainnya adalah penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat negara yang dalam hukum Islam disebut sebagai *khianati*. Unsur yang lainnya yakni: harta yang dikorupsi adalah harta kepemilikan umum atau milik negara yang merupakan hak bagi semua umat (masyarakat) dalam sebuah negara.

164 <http://berandaekis.blogspot.com/2012/05/jenis-kepemilikan-dalam-Islam.html>.

165 <http://berandaekis.blogspot.com/2012/05/jenis-kepemilikan-dalam-Islam.html>.

B. Analisis *al-Maslahah* terhadap Pembalikan Beban Pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi.

Syariat Islam diturunkan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, baik dalam kehidupannya di dunia juga untuk kebahagiaannya di akhirat. Hal itu disepakati oleh semua ulama berdasarkan prinsip dasar yang terkandung di dalam al-Qur'an dan al-Hadis. Mewujudkan kemaslahatan tersebut telah menjadi tugas risalah yang diemban oleh Nabi saw. dan para ulama sebagai pewaris amanat tersebut.¹⁶⁶ Al-Syatibi sebagaimana dikutip oleh Tahmid Nur juga menjelaskan *al-maslahah* sebagai tujuan syariat yang mesti diwujudkan untuk mencapai kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat.¹⁶⁷ Oleh karena itu mengharamkan semua bentuk kemudharatan, kejahatan dan kerusakan serta melampaui batas yang ditetapkan. Kemaslahatan manusia menjadi syarat utama dalam *istinbath* hukum.

Dari aspek *al-maqasid al-syariah*, ketetapan hukum Islam berpijak pada pemeliharaan kemaslahatan manusia sampai akhir hayat. Pengaturan undang-undang Islam ditetapkan dengan memperhatikan kemudahan dan menjauhkan kesukaran, segala hukum Islam berada dalam keadaan dapat dilaksanakan oleh manusia. Hukum Islam tidak mengenal kepicikan dan kesukaran yang tidak dipikul oleh manusia, maka ketika itu diadakanlah hukum *rukshah*, untuk menghindari kesukaran tersebut.¹⁶⁸ Sehubungan dengan itu, Satria Effendi, sebagaimana dikutip oleh Tahmid Nur mengategorikan tindak pidana kepada

166 Muhammad Tahmid Nur, *Menggapai Hukum Pidana Ideal...*, h. 39.

167 Muhammad Tahmid Nur, *Menggapai Hukum Pidana Ideal...*, h. 43.

168 Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, h. 44.

kejahatan terhadap agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta manusia.¹⁶⁹

Jika dilihat dari sudut pandang syariat Islam, terlihat jelas bahwa perilaku korupsi sangat bertentangan/berseberangan dengan syariat Islam. Di mana dalam pandangan agama Islam sebagai agama *rahmatan lil'alamin* sangat menjunjung tinggi pemeliharaan akan kesucian baik lahir maupun batin. Ajaran Islam menghendaki agar manusia (umat Islam) dalam melakukan sesuatu harus sesuai dengan fitrahnya, yakni apa yang telah ditentukan dalam al-Qur'an dan al-Hadis yang merupakan sumber hukum yang tertinggi. Pemeliharaan akan kesucian begitu ditekankan dalam hukum Islam agar umat manusia tidak terjerumus dalam perbuatan kehinaan atau kezaliman baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain.¹⁷⁰ Dengan demikian tindak pidana korupsi merupakan bentuk perlawanan terhadap *al-maqasid al-syariah* yaitu hukum yang berkaitan dengan pemeliharaan harta manusia.

Diterapkannya metode pembalikan beban pembuktian pada tindak pidana korupsi, merupakan upaya pemerintah Indonesia dalam rangka mengembalikan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari perbuatan korupsi. Jadi dasar penerapannya bersumber dari pertimbangan kemaslahatan dan bermuara kepada kemaslahatan manusia pada umumnya. Untuk itu penulis menganalisis konsep *al-maslahah* dalam pembalikan beban pembuktian tindak pidana korupsi.

169 Muhammad Tahmid Nur, *Menggapai Hukum Pidana Ideal...*, h. 185.

170 Sulastryani, *Perbandingan Sistem Pidana yang Berlaku di Indonesia dengan Hukum Islam dalam Tindak Pidana Korupsi*, h. 9.

1. Al-Maslahah al-Mu'tabarah dalam Pembalikan Beban Pembuktian

Al-maslahah al-mu'tabarah ialah kemaslahatan yang eksistensinya didukung atau dilegalkan langsung oleh nas, karena adanya kesesuaian antara maslahat tersebut dengan apa yang dikehendaki oleh nas. *Al-maslahah* ini bermuara pada *al-maqasid al-syariah* atau bertujuan untuk memelihara kebutuhan yang sifatnya *daruri* bagi manusia (*dururiyat al-khams*).¹⁷¹ Berdasarkan penelitian para ahli *ushul fiqh* ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, kelima unsur pokok tersebut adalah agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).¹⁷²

Penerapan pembalikan beban pembuktian pada tindak pidana umum dan tindak pidana korupsi, sebagai contoh dapat dilihat dari beberapa peristiwa hukum yang terjadi pada kisah Nabi Yusuf as. dalam al-Qur'an dan masa khalifah Umar bin Khattab yang dapat disamakan dengan metode pembalikan beban pembuktian:

- a. Kisah Nabi Yusuf as. yang dituduh melakukan perbuatan asusila terhadap majikannya (Zulaikha), sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Yusuf/12: 24-29 yang berbunyi:

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ ط وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ ع كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ
وَالْفَحْشَاءَ ع إِنَّهُ ع مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ

171 Muhammad Tahmid Nur, *Menggapai Hukum Pidana Ideal...*, h. 46.

172 Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, (Cetakan-1; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 127.

دُبِّرٍ وَأَلْفِيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ ۖ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ
 يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ هِيَ رَاوَدْتَنِي عَنْ نَفْسِي ۖ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا
 إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قَبْلِ فَصَدَقْتَ وَهُوَ مِنَ الْكٰذِبِينَ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ
 قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبْتَ وَهُوَ مِنَ الصّٰدِقِينَ فَلَمَّا رَآهُ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ
 إِنَّهُ مِّنْ كٰذِبِيْنَ ۖ إِنَّ كَيْدُكَ عَظِيمٌ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَن هٰذَا ۖ وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ
 ۖ إِنَّكَ كُنْتَ مِنَ الْخٰطِئِيْنَ

Terjemahnya:

Dan sungguh, perempuan itu telah berkehendak kepadanya (Yusuf), Dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda (dari) Tuhannya. Demikianlah, Kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh dia (Yusuf) termasuk hamba Kami yang terpilih.

Dan keduanya berlomba menuju pintu dan perempuan itu menarik baju gamisnya (Yusuf) dari belakang hingga koyak dan keduanya mendapati suami perempuan itu di muka pintu. Dia (Perempuan itu) berkata, “Apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu, selain dipenjarakan atau (dihukum) dengan siksa yang pedih?”

Dia (Yusuf) berkata, “Dia yang menggodaku dan merayu diriku. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian, “Jika baju gamisnya koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar dan dia (Yusuf) termasuk orang yang dusta.

Dan jika baju gamisnya koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta, dan dia (Yusuf) termasuk orang yang benar.”

Maka ketika dia (suami perempuan itu) melihat baju gamisnya (Yusuf) koyak di bagian belakang dia berkata, “Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Tipu dayamu benar-benar hebat.”

Wahai Yusuf! “Lupakanlah ini, dan (istriku) mohonlah ampun atas dosamu, karena engkau termasuk orang bersalah.”¹⁷³

Pada kisah Nabi Yusuf as., dapat dipetik suatu pelajaran bahwa meskipun hanya satu orang saksi yang memberikan keterangan dalam peristiwa hukum tersebut dapat diterima oleh pihak yang bersengketa, hal ini disebabkan oleh adanya alat bukti petunjuk (*qarinah*) berupa koyaknya pakaian Nabi Yusuf as. pada bagian belakang yang meyakinkan para pihak. Apabila dikaitkan dengan Pasal 185 ayat 2 KUHAP yang menyatakan bahwa keterangan satu saksi saja tidak cukup untuk membuktikan terdakwa bersalah, maka keterangan satu orang saksi tidak dapat diterima sebagai alat bukti, namun mengingat keterangan itu didukung oleh alat bukti yang sah lainnya, maka keterangan satu orang saksi dapat diterima.¹⁷⁴ Jadi, pembuktian pada peristiwa hukum tersebut, alat bukti dipergunakan oleh pihak yang digugat untuk menyatakan dirinya tidak melakukan

173 Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 320-321.

174 Pasal 185 ayat 3 KUHAP, berbunyi: ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.

suatu perbuatan sebagaimana yang dituduhkan kepadanya. Sedangkan dari pihak yang menuduh tidak melakukan upaya pembuktian, sehingga pembuktian yang dilakukan oleh pihak tertuduh dapat meyakinkan pihak lain.

b. Tudingan terhadap Abu Hurairah berlaku zalim

Ketika Abu Hurairah pulang dari Bahrain membawa uang sebanyak 4.000 dinar. Ia menghadap Khalifah Umar bin Khattab. Umar menanyakan kepada salah satu sahabat perawi hadis itu apakah dia telah berlaku zalim terhadap seseorang. Abu Hurairah menjawab tidak. Ketika mendapat pertanyaan lagi dari sang Khalifah, apakah Abu Hurairah telah mengambil hak orang lain? Kembali disangkal, Umar pun bertanya lagi, lantas berapa banyak yang dibawa oleh Abu Hurairah. Sahabat yang dikenal dekat dengan Rasulullah saw. itu pun menjawab bahwa ia membawa 20 ribu dinar. Umar bertanya dari mana ia peroleh uang sebanyak itu? Abu Hurairah menjawab ia dapatkan uang tersebut dari keuntungan berdagang.¹⁷⁵

Nampak jelas dalam peristiwa hukum tersebut Umar sebagai khalifah menuduh secara langsung Abu Hurairah telah melakukan perbuatan mengambil harta seseorang dengan melawan hukum, yang dituduh (Abu Hurairah) menyangkali perbuatannya, dengan menunjukkan bukti-bukti bahwa ia tidak melakukan sebagaimana disangkakan kepadanya, sedang dari pihak yang menuduh (Umar) tidak melakukan upaya pembuktian, bahkan secara terperinci Umar menanyakan asal-usul uang yang diperoleh oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah

175 <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/12/06/16/m5p77f-pembuktian-terbalik-kasus-korupsi-inilah-hukumnya-menurut-islam>. (tgl 1 Nopember 2015)

membuktikan semua yang dipersangkakan kepadanya oleh Umar, sama sekali tidak benar. Pembuktian itu dilakukan secara langsung olehnya dengan menyebutkan sumber perolehan uang.

Dengan demikian, bahwa peristiwa hukum tersebut dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam penerapan pembalikan beban pembuktian dalam sistem peradilan hukum pidana Islam, di mana dalam pembuktian tersebut berlaku metode pembalikan beban pembuktian yang bersifat murni, karena beban pembuktian sepenuhnya dilakukan oleh pihak tertuduh, dan tertuduh mampu membuktikan bahwa ia tidak bersalah sebagaimana tuduhan/dakwaan.

c. Tuduhan terhadap Umar bin Khattab melakukan *ghulul*/khianat

Ketika kain-kain Yaman telah sampai dan dibagikan kepada kaum muslimin secara adil dan sama rata, **Umar bin al-Khaththab** *radhiyallahu ‘anhu* memakai pakaian yang lebih besar dari jatahnya (karena postur beliau tinggi). Kaum muslimin menyentuh kain itu, karena semuanya dibagikan secara terang-terangan. Ketika Umar *radhiyallahu ‘anhu* naik ke atas mimbar untuk berkhotbah dan memberi semangat kepada orang-orang untuk berjihad dengan mengenakan pakaian tersebut dan berkata kepada mereka, “Dengarkanlah dan taatlah kalian!” Tidak ada sambutan berkata kepada mereka, “Dengarkanlah dan taatlah kalian!” Tidak ada sambutan gema suasana yang hangat. Yang ada justru suara keras mengarah kepadanya, “Tidak perlu didengar dan tidak perlu ditaati.” Pada situasi ini puluhan prajurit bersenjatakan pedang tidak terprovokasi, apalagi melancarkan pukulan. Akan tetapi, kondisi menjadi

tenang dengan sendirinya.

Umar *radhiyallahu 'anhu* bertanya kepada orang yang bersuara tersebut ketika kondisi tenang, “Mengapa? Semoga Allah swt. merahmatimu.” Lantas lelaki tersebut berkata dengan sangat berani, “Engkau telah mengambil kain sebagaimana kain yang kami ambil. Akan tetapi, bagaimana caranya engkau memotong kain tersebut padahal engkau lebih tinggi dari kami? Pastilah ada sesuatu yang diistimewakan untuk kamu.” Umar *radhiyallahu 'anhu* pun membela diri. Kemudian dia memanggil anaknya, Abdullah bin Umar *radhiyallahu 'anhu* mengumumkan bahwa dia memberikan kain bagiannya kepada ayahnya sehingga memungkinkan bagi Umar *radhiyallahu 'anhu* membuat gamis yang sempurna dan dapat dijadikan untuk menutupi aurat dan berkumpul dengan orang-orang. Lantas laki-laki tersebut duduk dengan tenang seraya berkata, “Sekarang kami mendengar dan menaati.”¹⁷⁶

Dari peristiwa hukum di atas, kaum muslimin menduga keras Khalifah Umar bin al-Khattab telah melakukan perbuatan *ghulul*/khianat dengan cara menggunting kain yang melebihi jatahnya, namun pihak yang menduga Khalifah Umar bin al-Khattab melakukan perbuatan *ghulul*/khianat meminta kepada Umar untuk menjelaskan caranya memperoleh kain tersebut, kemudian Umar membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan perbuatan khianat sebagaimana yang telah disangkakan kepadanya, upaya Umar tersebut dilakukan dengan cara menghadirkan saksi untuk memperkuat pembuktiannya. Dengan demikian, peristiwa hukum tersebut dapat dijadikan dasar pembuktian menurut hukum pidana Islam sama halnya sebagaimana kisah yang dialami oleh Abu Hurairah, ra.

176 <http://kisahmuslim.com/kepemimpinan-umar-bin-khaththab-radhiyallahu-anhu/> tgl 4 Nopember 2015

Kedua riwayat sahabat Nabi saw. menunjukkan suatu kebiasaan yang diperbuat dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme, di mana kebiasaan itu dipandang tidak bertentangan dengan syariat. Sehingga pada akhirnya, kebiasaan itu sudah menjadi rutinitas yang dianggap baik untuk diamalkan secara terus-menerus dan dapat ditetapkan sebagai hukum.¹⁷⁷ Yakni kewajiban para penyelenggara negara menjelaskan asal-usul perolehan harta yang dimilikinya dengan menunjukkan bukti-bukti yang mereka miliki, dengan demikian metode pembuktian tersebut dapat disamakan dengan pembalikan beban pembuktian.

Dari peristiwa-peristiwa hukum tersebut di atas, dapat dipahami bahwa beban pembuktian tidak selamanya diserahkan kepada penggugat, namun dapat juga diserahkan kepada pihak tergugat, dengan demikian pembalikan beban pembuktian merupakan metode pembuktian yang dapat digunakan dalam hukum pidana Islam khususnya pada mekanisme pembuktian. Metode pembuktian pada hukum pidana Islam tidak sepenuhnya menekankan pendakwa sebagai satu-satunya pihak yang dibebani pembuktian, baik dalam perkara pidana *had*, *takzir* maupun *qishash*. Hal ini sesuai dalam hadis *Muttafaq 'alaih* dari Ibnu Abbas disebutkan bahwa Rasulullah saw. bersabda:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَوْ يُعْطَى
النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادْعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ ، وَلَكِنَّ الْبَيْتَةَ عَلَى الْمُدْعَى ،
وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ^{١٧٨}

177 Dalam kaidah asasiyah yang kedua “الاداة محكمة” (artinya: adapun kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum). Lihat Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, h. 120.

178 Sahih al-Bukhari nomor 4552, dan Sahih Muslim nomor 1711. Lihat juga dalam Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram*, h. 389.

Artinya:

Dari Ibnu 'Abbas ra. bahwa Rasûlullâh saw. bersabda, "seandainya dakwaan (tuntutan) manusia dimenangkan, niscaya banyak orang menuntut darah dan harta orang lain. Akan tetapi sumpah dibebankan kepada terdakwa.

Dari ulasan-ulasan di atas, menunjukkan bahwa pembuktian dalam hukum pidana Islam menganut pembuktian teori bebas,¹⁷⁹ mengingat tujuan pembuktian dalam hukum pidana Islam, semata-mata untuk mencari kebenaran yang hakiki. Hal ini berarti sesuatu yang halal tidak akan berubah menjadi haram, begitupun sebaliknya sesuatu yang haram tidak akan berubah menjadi halal hanya karena adanya putusan hakim.¹⁸⁰

Demi mencari kebenaran yang hakiki, maka gugatan atau dakwaan harus dibentangkan di hadapan sidang, hakim dalam memeriksa perkara harus bersikap aktif, yaitu hakim berkewajiban untuk mendapatkan bukti yang cukup dan mampu untuk membuktikan dengan apa yang didakwakan kepada terdakwa, kemudian dalam memutus perkara hakim wajib mendengar (keterangan) pihak lain, hal ini sesuai sabda Rasulullah saw.

179 Teori ini tidak menghendaki adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat hakim, sehingga penilaian pembuktian seberapa dapat diserahkan kepada hakim. Teori dikehendaki *jumhur*/pendapat umum karena akan memberikan kelonggaran wewenang kepada hakim dalam mencari kebenaran. Lihat <https://bengkuluutara.wordpress.com/2008/07/23/teori-pembuktian/diakses> tgl 6 Pebruari 2016.

180 Salah satu ciri khas hukum Islam: menganut prinsip rangkap balasan, yaitu balasan di dunia dan balasan di akhirat yang keadaannya lebih besar dibandingkan balasan di dunia. Bagi hukum Islam sesuatu hak selamanya bertalian dengan keadaan sebenarnya, meskipun peradilan harus mendasarkan pada keadaan lahirnya. Lihat Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, h. 20-21.

إِذَا جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْكَ الْخَصْمَانِ فَلَا تَقْضِيَنَّ حَتَّى تَسْتَمَعَ مِنَ الْأَخْرَجِمَا
سَمِعْتَ مِنَ الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ آخَرَى أَنْ يَتَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ¹⁸¹

Artinya:

Apabila dua pihak yang bersengketa duduk di hadapanmu maka janganlah sekali-kali engkau menjatuhkan putusan sehingga engkau mendengar (keterangan) pihak yang lain (pihak kedua) sebagaimana engkau mendengar (keterangan) dari pihak pertama. Karena sesungguhnya hal itu akan lebih memperjelas proses peradilan yang kamu gelar.

Keterangan yang diberikan oleh para pihak (penggugat dan tergugat) dapat dianalisa dengan baik oleh hakim, sehingga hakim dalam memutus perkara sesuai fakta hukum dan tidak salah dalam menjatuhkan hukuman kepada seseorang. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah swt. dalam Q.S. al-Najm/53: 38, yang terjemahnya: “(yaitu) bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.”

2. *Al-Maslahah al-Mulghah* dalam Pembalikan Beban Pembuktian

Al-maslahah al-mulghah yaitu kemasalahan yang ditolak dan tidak diambil oleh syara' karena bertentangan dengan

181 Al-Hadis di atas, diriwayatkan dalam Sunan Abu Dawud, no. 3.111, *kitab al-Aqdlayah*; Sunan Ibnu Majah, no. 2301, *kitab al-Ahkam*; Musnad Ahmad, no. 602, 840, 1.088, 1.215 dan 1.216, dalam *Musnad al-'Arah al-Mubalsyarin bi al-Jannah*, dalam Al-Imam Al-Syaukani, *Ringkasan Nailul Authar*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 666. Lihat juga dalam Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram*, h. 384.

ketentuan secara tekstual dengan nas yang *mu'tabarah*.¹⁸² Keberadaan *al-maslahah al-mulghah* dapat diterima sebagai masalah karena tidak bertentangan dengan syariat Islam secara umum dan sejalan dengan *al-maqasid al-syariah*, karena dalam menetapkan hukum para ulama menganalisis dalil-dalil tidak saja menggunakan pendekatan secara tekstual melainkan pendekatan interpretasi/penafsiran hukum.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa pembuktian dalam hukum pidana Islam menekankan kepada pihak penggugat sebagai pihak yang harus membuktikan gugatannya, Sebagaimana Sabda Nabi saw. yang diriwayatkan oleh *al-Baihaqi* dan *al-Tabrani* seperti yang dikutip oleh *Sayyid Sabiq*, yang artinya:

*Diriwayatkan al-Baihaqi dan al-Tabrani dengan sanad yang sahih, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, Bukti itu (wajib) atas penggugat dan sumpah itu (wajib) atas pihak yang menolak (pengakuan).*¹⁸³

Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa untuk mendapatkan putusan hakim yang sesuai dengan petitum gugatannya, seorang penggugat dalam hal ini jaksa penuntut umum harus mengemukakan bukti-bukti yang membenarkan dalil-dalil gugatannya. Bukti-bukti yang dimaksud adalah tentunya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang macam-macam alat bukti. Dengan kata lain, tergugat atau terdakwa sama sekali tidak diberikan kewajiban

182 Muhammad Mawardi Djalaluddin, *Al-Maslahah Al-Mursalah dan Pembaharuan Hukum Islam*, h. 38.

183 Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 14*, terjemah, Mudzakir, (Bandung: Al-Ma'ruf, 1987), h. 42.

untuk membuktikan secara terbalik terhadap apa yang didakwakan kepadanya, karena pada hakikatnya terdakwa tidak melakukan perbuatan seperti apa yang didakwakan kepadanya.

Dari aspek tersebut, Hukum Acara Pidana Islam berpatokan pada asas hukum praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Asas yang mendasari bahwa seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan menyatakan dengan tegas kesalahannya itu. Artinya terdakwa tidak boleh dianggap sebagai pelaku atas perbuatan pidana yang didakwakan, mulai semenjak terdakwa diperiksa sebagai tersangka oleh penyidik sampai pada proses persidangan.

Asas praduga tidak bersalah dalam hukum pidana Islam memunculkan kaidah yang menyebutkan bahwa seorang imam lebih baik salah dalam memaafkan (membebaskan) daripada salah dalam menghukum.” Asas ini sangat relevan dengan kaidah hukuman had harus dihindari dengan adanya hal-hal yang meragukan. Pengertian *al-syubhat* ialah seluruh keadaan yang dapat mempengaruhi keyakinan dalam memutuskan suatu perkara pidana, khususnya dalam aturan had dan *qishash*, baik berkenaan dengan maksud dalam tindak pidana, maupun karena syarat-syarat (pembuktian) yang ditentukan tidak terpenuhi.¹⁸⁴

Lebih lanjut metode pembebanan terhadap jaksa penuntut umum yang dibebani pembuktian untuk membuktikan apa yang didakwakannya merupakan bagian dari ketaatan kita kepada perintah Allah swt. dan Rasul-Nya. Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Nisa/4: 59 yang berbunyi:

184 Faturrahman Djamil, *Asas Praduga Tak Bersalah dalam Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Al-Hikmah, 1995), h. 89.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.¹⁸⁵

Dalil tersebut di atas merupakan perintah yang tegas kepada orang yang beriman (Islam) untuk semantiasa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, adapun taat kepada *ulil amri* (pemegang kekuasaan) hanya dapat dilakukan selama perintah/hukum itu tidak bertentangan dengan syariat (al-Qur'an dan al-Hadis), sehingga untuk menilai suatu hukum yang diberlakukan oleh pemegang kekuasaan, maka perlu suatu kajian yang mendalam. Terkait dengan penerapan pembalikan beban pembuktian terhadap tindak pidana korupsi, yang mana tindak pidana ini merupakan pelanggaran terhadap hak ekonomi masyarakat pada umumnya. Pembalikan beban pembuktian atau pembuktian terbalik memegang peranan penting dalam memberantas tindak pidana korupsi baik dalam kaitannya menemukan siapa

185 Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 114.

tersangkanya atau sebagai jalan dalam rangka mengembalikan kerugian keuangan negara. Hal ini relevan dengan tujuan hukum Islam yaitu terwujudnya *al-maqasid al-syariah*, di mana dalam *al-maqasid al-syariah* ini terkandung kemaslahatan.

Pembalikan beban pembuktian pada tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12B, 37, 37A dan 38B Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimaksudkan untuk mencari kebenaran materil dan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang terjadi akibat perbuatan korupsi. Pembuktian ini merupakan formulasi baru dalam hal pembuktian, mengingat selama ini pembebanan pembuktian hanya dibebankan pada jaksa penuntut umum yang diberi beban untuk membuktikan. Secara ringkas pembalikan beban pembuktian merupakan pembuktian yang membebaskan pembuktian beserta alat buktinya kepada pihak tergugat atau terdakwa bersama kuasa hukumnya.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan tujuan diterapkannya syari'at Islam adalah semata-mata untuk menegakkan keadilan di tengah-tengah kehidupan umat manusia, oleh karena itu metode apapun yang dapat mengeluarkan keadilan, maka hasilnya merupakan bagian agama dan hasilnya sama sekali tidak bertentangan dengannya. Hukum acara peradilan Islam untuk menegakkan keadilan itu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari syari'at yang demikian itu disebut sebagai siasat untuk kemaslahatan umat manusia dan tidak lain adalah substansi keadilan Allah dan Rasul-Nya, hal inilah yang disebut dengan politik hukum Islam oleh Ibnu Qayyim.¹⁸⁶

186 Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, alih bahasa Adnan Qohar dan Anshoruddin, (Cetakan 1; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 19-20.

Senada dengan Ibnu Qayyim politik yang adil telah didefinisikan oleh Ibnu Aqil dengan katanya: “Politik adalah perbuatan yang dilakukan terhadap manusia yang lebih dekat kepada kebaikan atau perbaikan dan lebih jauh dari kerusakan atau pengrusakkan, sekalipun tidak ditetapkan oleh Rasul, dan tidak ada wahyu tentangnya.” Perkataannya ini merupakan bantahan atas perkataan al-Syafi’i: “Tidak ada politik kecuali apa yang sesuai dengan syariat”.¹⁸⁷ Jadi politik yang adil itu sangat cocok dengan syariat bahkan merupakan bagian dari syariat yang tidak dapat dipisahkan.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa terkait dengan pembalikan beban pembuktian yaitu: MUI memandang korupsi sebagai bahaya yang sangat besar yang memerlukan dukungan untuk pemberantasannya. Umat Islam harus memberi kontribusi positif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam mempercepat penanganan masalah korupsi, termasuk dengan melakukan kajian terkait dengan penerapan asas pembalikan beban pembuktian tindak kejahatan tertentu dalam perspektif hukum pidana Islam.¹⁸⁸

Maka, dalam Keputusan Nomor 01 pada munas Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2010 tertanggal 13 Syahban 1431 Hijriyah atau bertepatan dengan 27 Juli 2010 diputuskan bahwa pada dasarnya seseorang tidak bisa dinyatakan bersalah sampai adanya pengakuan (*iqrar*) atau bukti-bukti lain yang menunjukkan bahwa seseorang tersebut bersalah, sejalan dengan asas praduga tak bersalah. Kewajiban pembuktian

187 Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, Penerjemah; Faturrahman A. Hamid, Lc. (Kuwais), h. 205.

188 <http://www.keretawaktu.com/2015/01/fatwa-agama-dorong-pembuktian-terbalik.html>

dibebankan kepada penyidik dan penuntut sedang sumpah bagi orang yang mengingkarinya.

Pada kasus hukum tertentu, seperti kasus penggelapan, korupsi dan pencucian uang (*money laundering*) dibolehkan penerapan asas pembalikan beban pembuktian jika ditemukan indikasi (*amarat al-hukm*) tindak pidana, sehingga pembuktian atas ketidakbenaran tuduhan tersebut dibebankan kepada terdakwa.” Demikian bunyi putusan Komisi C (Fatwa) yang dipimpin Prof.Dr. Huzaimah T. Yanggo dalam munas MUI itu.

Dasar hukum yang diambil sebagai fatwa MUI adalah ayat dalam Q.S. al-Nisa/4: 135 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ
الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ
أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوْا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Terjemahnya:

*Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti segala apa yang kamu kerjakan.*¹⁸⁹

189 Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 131.

Ayat di atas dapat dipahami bahwa demi keadilan, orang menjadi saksi atas dirinya sendiri adalah dengan pengakuan. Pengakuan ini adalah alat bukti yang paling kuat dari tergugat. Untuk membenarkan pengakuan, maka hendaklah orang yang berakal, balig, tidak dipaksa, dan bukan orang yang di bawah pengampuan. Walaupun pengakuan ini merupakan alat bukti yang paling kuat, akan tetapi terbatas, yakni hanya mengenai tergugat saja, tidak dapat mengenai orang lain. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ فَأَقْرَعْنَاهُ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ سَمَّاهَا لَهُ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَرْأَةِ فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ فَأَنْكَرَتْ زَنْتَ فَجَلَدَهُ الْحَدَّ وَتَرَكَهَا^{١٩٠}

Artinya:

Dari Sahl ibn Sa'ad bahwa seorang laki-laki telah datang kepada Nabi saw., kemudian ia mengatakan bahwa ia telah berzina dengan seseorang perempuan yang ia sebutkan namanya. Maka Rasulullah saw. mengutus seseorang untuk menanyai wanita tersebut, tentang hal itu, lalu wanita itu tidak mengakui bahwa ia telah berzina maka laki-laki itu dihukum dera sedangkan si wanita dibebaskan. (H.R. Abu Dawud)

Demikian dalam garis besarnya, berbeda dengan kesaksian. Kesaksian itu mengenai orang lain, karena itu para fuqaha mengemukakan suatu kaidah yaitu: kesaksian merupakan *hujjah* yang mengenai orang lain, sedang pengakuan merupakan *hujjah* bagi si pemberi pengakuan sendiri.

190 H.R. Abu Dawud juz 4, h. 159, no. 4466.

Pengakuan dapat dilakukan dengan ucapan lida dan dapat pula dilakukan dengan isyarat oleh orang yang tidak dapat berbicara, asal isyaratnya itu dapat diketahui umum, dan tidak dalam masalah zina dan sebagainya. Dalam kaitan *iqrar* (pengakuan) sebagai alat bukti, ulama *fiqh* menyatakan bahwa *iqrar* (pengakuan) merupakan alat bukti yang sangat meyakinkan, sangat sah, dan tidak diragukan sama sekali.¹⁹¹

Oleh karena itu menurut pandangan MUI ayat tersebut dapat menjadi dasar dalam penerapan pembalikan beban pembuktian, mengingat tindak pidana korupsi atau *ghulul* atau *risywah*, merupakan bentuk jarimah yang korbannya bukan seorang perorangan melainkan institusi negara. Korupsi merupakan masalah yang sangat serius, karena tindak pidana korupsi dapat yang membahayakan stabilitas keamanan negara, pembangunan sosial politik dan ekonomi masyarakat, bahkan dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa. Hal itu dapat terjadi karena telah berdampak membudayanya tindak pidana korupsi saat ini.

3. *Al-Maslahah al-Mursalah* dalam Pembalikan Beban Pembuktian

Al-maslahah al-mursalah adalah pembinaan (penetapan) hukum berdasarkan maslahat (kebaikan, kepentingan) yang tidak ada ketentuannya dari syara', baik ketentuan secara umum atau secara khusus. Jadi maslahat tersebut termasuk dalam umumnya maslahat yang bisa mendatangkan kegunaan (manfaat) dan menjauhkan keburukan (kerugian), serta hendak diwujudkan kedatangan syariat Islam, disamping adanya nas-nas

191 <https://istioktaviani.wordpress.com/2013/05/21/teori-pembuktian/> diakses tgl 14 Oktober 2015

syara' dan dasarnya yang menyuruh kita untuk memperhatikan masalah tersebut untuk semua lapangan hidup tetapi syara' tidak menentukan satu persatunya masalah tersebut maupun macam keseluruhannya. Oleh karena itu maka masalah tersebut dinamai "*mursal*" artinya terlepas dengan tidak terbatas.¹⁹²

Kemaslahatan yang berorientasi kepada kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat tersebut, adalah kekhususan dan keistimewaan yang dimiliki oleh hukum Islam. Hal ini sekaligus membedakannya dari hukum lain yang tidak berdasarkan kepada wahyu, dan karakteristik tersebut menjadi jaminan dalam mewujudkan tujuan hukum yang sesungguhnya yaitu terwujudnya kemaslahatan.¹⁹³ Untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, maka kemudharatan yang menimpa kehidupan manusia harus dihilangkan (*al-darar yuzal*).¹⁹⁴ Perbuatan korupsi termasuk perbuatan yang membawa kepada kerusakan terhadap harta benda, dan kemanusiaan. Termasuk di dalamnya tentang *istinbath* hukuman bagi pelaku kejahatan korupsi harus didasarkan pada kemaslahatan yang berorientasi pada upaya pengembalian kerugian keuangan negara. Dan juga *istinbath* mengenai metode pembuktian dalam upaya mengembalikan kerugian keuangan negara. Farid Abdul Khaliq mengungkapkan bahwa:

Ketika cara, sarana, dan bentuk yang membawa kepada keadilan adalah apa yang berlaku dalam sunah perkembangan dan kejadian di dalam kehidupan manusia, maka Allah swt. telah menjadikan "tolok ukur" yang atas dasarnya dapat menerima

192 Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, h. 74.

193 Muhammad Tahmid Nur, *Menggapai Hukum Pidana Ideal...*, h. 44.

194 Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, h. 121.

*atau menolak cara, sarana dan bentuk sistem yang akan dapat mewujudkan kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan hukum-hukum syara' yang sudah baku. Kita juga tidak boleh jumud di hadapan dalil-dalil manqul (yang disampaikan), sebab sikap adil akan hilang dan kemaslahatan akan tersia-siakan, maka timbullah kesulitan.*¹⁹⁵

Sebagaimana dipahami bahwa pembalikan beban pembuktian merupakan istilah baru dalam hukum pidana Islam khususnya pada mekanisme pembuktian. Hukum pembuktian pada acara pidana Islam sepenuhnya menekankan pendakwa sebagai satu-satunya pihak yang dibebani pembuktian, baik dalam perkara pidana *had*, *takzir* maupun *qishash*. Namun demikian, proses pembuktian dalam hukum pidana Islam, tidak menganut batasan dalam pembuktian, hal ini bertujuan agar ada kejelasan dalam suatu perkara.

Melalui pendekatan *al-maqasid al-syariah*, dapat terjadi polarisasi pembebanan pembuktian yang semula hanya dibebankan pada pihak jaksa penuntut umum, dalam perkara korupsi ini dapat bergeser pada pembebanan pembuktian terhadap terdakwa demi kemaslahatan bangsa dan negara. Dengan kata lain kemaslahatan bangsa dalam memberantas kejahatan korupsi sekaligus sebagai upaya pemerintah memulihkan keuangan negara sangatlah bergantung pada diterapkannya metode pembalikan beban pembuktian.

Salah satu adagium yang paling terkenal dalam hukum Islam adalah الإسلام صالح لكل زمان ومكان (Islam senantiasa sesuai dengan perkembangan zaman dan tempat). Ini adalah salah satu bukti

195 Farid Abdul Khaliq, *Fiqh Politik Islam*, Penerjemah; Faturrahman A. Hamid, Lc. (Kuwais), (Cetakan Pertama; Jakarta: Amzah, 2005), h. 205.

yang sering ditampilkan untuk menjelaskan fleksibilitas hukum Islam.¹⁹⁶ Dalam kaidah *fiqhiyah*: المشقة تجلب التيسير (kesukaran/kesulitan mendatangkan kemudahan),¹⁹⁷ bahwa sebelum adanya pembalikan beban pembuktian jaksa penuntut umum merasa kesulitan karena tidak ada ketentuan yang menyatakan cara untuk mengetahui secara luas asal usul kekayaan yang diduga sebagai hasil tindak pidana korupsi terdakwa, mengingat regulasi transaksi ekonomi kita tidak bisa mendeteksi asal usul sumber harta kekayaan seseorang.

Kesulitan yang dihadapi jaksa penuntut umum ini, akan berakibat pada lemahnya bukti-bukti yang diajukannya dalam persidangan pada perkara pokok, sehingga potensi terdakwa dijatuhi pidana oleh majelis hakim baik itu pidana pokok maupun pidana tambahan yang berupa perampasan harta benda terdakwa adalah ringan, yang ada hanyalah terdakwa akan bebas dari segala tuntutan hukum. Namun sejak diundangkannya Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 yang memuat ketentuan pembalikan beban pembuktian, jaksa penuntut umum merasa mudah dalam mengungkap perkara korupsi, meskipun substansi hukumnya masih terdapat kelemahan sebagaimana telah dijelaskan oleh penulis.

Dalam kaidah *fiqhiyah* telah dirumuskan الأمور بمقاصدها (segala urusan bergantung pada tujuannya).¹⁹⁸ Bahwa dengan diterapkannya pembalikan beban pembuktian atau pembuktian terbalik pada tindak pidana korupsi, bertujuan untuk

196 Pradana Boy ZTF, *Fikih Jalan Tengah, Dialektika Hukum Islam dan Masalah-masalah Malarakat Modern*, (Cetakan I; Bandung: Karya Kita, 2008), h. 8.

197 Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, h. 130.

198 Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, h. 130.

mengembalikan kerugian keuangan negara akibat perbuatan korupsi. Pelaku tindak pidana korupsi tidak cukup hanya dipidanakan saja melainkan tujuan utama adalah perampasan harta kekayaan terdakwa dari hasil perbuatan korupsi.

Pada perkara korupsi seperti yang dijelaskan sebelumnya, pembalikan beban pembuktian hanya dapat diterapkan pada perbuatan suap menerima gratifikasi dan harta benda terdakwa yang didakwakan atau belum didakwakan. Jika ditinjau dari sudut pandang objek tersebut, sebenarnya pembalikan beban pembuktian hanya diperuntukkan yang kaitannya dengan pemulihan kerugian negara. Dengan kata lain bukan pada substansi perbuatan perkara pokok yang didakwakan kecuali menerima suap gratifikasi sebagaimana dimaksud Pasal 12B Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut hemat penulis, jika ditinjau menurut asas praduga tak bersalah, metode pembalikan beban pembuktian tersebut sebenarnya dapat saja menguntungkan bagi terdakwa, jika terdakwa mampu mempergunakan alat-alat bukti di pengadilan yang menunjukkan bahwa harta kekayaannya benar diperoleh secara halal, dan apabila berhasil dalam upaya pembuktiannya, maka hasil pembuktian tersebut dipergunakan sebagai bukti yang meringankan bagi terdakwa. Begitu pun sebaliknya pembalikan beban pembuktian merupakan pintu masuk bagi aparat penegak hukum dalam mengungkap kasus korupsi.

Dengan demikian pembalikan beban pembuktian dalam perkara korupsi merupakan alternatif untuk mencapai kemaslahatan dalam rangka penegakan hukum terhadap

kejahatan korupsi yang semakin meresahkan rakyat Indonesia dan untuk mencapai kemaslahatan dalam bidang perekonomian negara. Dengan pulihnya keuangan negara akibat perbuatan korupsi diharapkan pembangunan untuk menyejahterakan rakyat Indonesia yang sempat tersendat akibat dananya dikorupsi dapat dilanjutkan kembali, sehingga kemaslahatan rakyat Indonesia semakin terjamin, sebagaimana fungsi adanya pemerintah terhadap rakyatnya.

BAB VI

PENUTUP

Penerapan pembalikan beban pembuktian tindak pidana dalam sistem peradilan tindak pidana korupsi sebagai upaya negara untuk menyita harta hasil korupsi guna mengembalikan kerugian keuangan negara. Upaya ini bersifat pencegahan, penegakkan hukum dan memulihkan kerugian keuangan negara dan mengembalikan hak ekonomi masyarakat. Sebagai bagian dari memulihkan keuangan negara, penuntut umum yang merupakan jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim, membebankan pembuktian harta benda terdakwa yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi untuk membuktikan bahwa harta benda tersebut diperoleh dari cara yang halal. Jika kewajiban terdakwa sebagaimana amanat Pasal 37 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini tidak dipergunakan sebagaimana mestinya oleh terdakwa, maka hal ini akan mempermudah penuntut umum dalam membuktikan

bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaannya, karena ketidakmampuan terdakwa dalam membuktikan harta bendanya berasal dari cara yang halal akan memperkuat alat bukti yang ada di persidangan. Namun substansi undang-undang ini tidak menyatakan secara tegas perlunya pembalikan beban pembuktian karena masih bersifat terbatas yaitu hanya diberlakukan pada tahap persidangan sedangkan tahap penyidikan tidak diberlakukan dan hukum acaranya tidak diatur secara khusus dalam hukum acara khusus, sehingga dalam penerapannya masih mempergunakan aturan KUHP, sehingga dapat menimbulkan persepsi dan interpretasi bagi para penegak hukum.

Pembuktian dalam pandangan hukum pidana Islam, menunjukkan bahwa konsep dasar pembuktian tidak mengenal batasan dalam pembuktiannya, karena tujuan pembuktian untuk mencari kebenaran yang hakiki, meskipun istilah pembalikan beban pembuktian merupakan istilah yang baru, setelah dianalisis dengan menggunakan pendekatan teori *al-maslahah* (*al-maslahah al-mu'tabarah*, *al-maslahah al-mulghah*, dan *al-maslahah al-mursalah*), di mana teori ini dijadikan sebagai metode *istinbath* hukum dan merupakan tujuan dari ditetapkannya hukum, ditemukan bahwa pembalikan beban pembuktian tidak bertentangan dengan pembuktian dalam hukum pidana Islam. Di samping itu tujuan diterapkannya pembalikan beban pembuktian pada tindak pidana korupsi sesuai dengan tujuan ditetapkannya syariat yaitu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik dalam kehidupannya di dunia juga untuk kebahagiaannya di

akhirat sedangkan tindak pidana korupsi merupakan bentuk perlawanan terhadap *al-maqasid al-syariah* yaitu hukum yang berkaitan dengan pemeliharaan harta manusia.

Berdasarkan penjelasan dan kesimpulan yang sudah penulis paparkan, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlu dibuat undang-undang yang mengatur secara khusus tentang mekanisme pembalikan beban pembuktian tindak pidana korupsi agar aturannya tidak lagi bersifat terbatas, agar penerapannya lebih optimal dalam upaya menyita harta kekayaan hasil dari perbuatan korupsi.
2. Adanya pertentangan beban pembalikan beban pembuktian dengan asas praduga tak bersalah, bahkan sebagian besar elemen masyarakat memperhadapkan pembalikan beban pembuktian dengan hak asasi manusia, hendaknya hal ini janganlah jadi penghambat dalam penerapan pembalikan beban pembuktian, pemikiran haruslah diubah dan hendaknya para penyelenggara negara senantiasa meneladani penyelenggaraan negara pada masa sahabat Nabi saw., sehingga diharapkan dapat mengeluarkan bangsa Indonesia dari keterpurukan akibat perbuatan korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Al-Qur'anul Karim

Abidin, A.Z dan Andi Hamzah. *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Yasrif Watampone, 2010

'Ala Ad-Din Al-Kasani, *Kitab Badai' Ash-Shanai' fi Tartib Asy-Syarai'*, Beirut: Dar Al-Fikr. 1996.

Alfitra. *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011.

Ali, Moh. Daud. *Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 1996.

Ali, Zainuddin. *Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 1996.

----- . *Hukum Pidana Islam*, Cetakan ketiga, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Audah, Abd Al-Qadir. *at-Tasyri al-Jinaiy al-Islamiy*, juz II, *Dar al-Kitab al-A'rabi*, Beirut.

Al-Bukhari. *Sahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Kasir, 1987.

Chaerudin, et all. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum*

- Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Chazawi, Adami. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Penerbit Alumni, 2005.
- Chazawi, Adami. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi UU No. 31 tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 tahun 2001*. Malang: Bayumedia Publishing, 2011.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Mekar, 2002.
- Kepustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Baru, Cetakan Pertama, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2007.
- Djaja, Ermansjah. *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Kajian Normatif UU No. 31 tahun 1999 junto UU No. 20 tahun 2001 versi UU no 30 Tahun 2002*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Djalaluddin, Muhammad Mawardi. *Al-Maslahah Al-Mursalah dan Pembaharuan Hukum Islam (Suatu Kajian terhadap Beberapa Permasalahan Fiqh)*, Cet. I, Yogyakarta: Perpustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan, 2009.
- Djamil, Faturrahman. *Asas Praduga Tak Bersalah dalam Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Al-Hikmah, 1995.
- Haliman. *Hukum Pidana Islam Menurut Ahlussunnah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1971.
- Hamid, Arfin. *HUKUM ISLAM Perspektif KeIndonesiaan (Sebuah*

Pengantar dalam Memahami Realitasnya di Indonesia),
Makassar: PT.Umitoha Ukhuwa Grafika, 2011.

Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia (edisi revisi)*, cet.1;
Jakarta: Sinar Grafika. 2001

----- . *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*.
Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

----- . *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika,
2008.

Hallaq, Wael B. *Sejarah Teori Islam*, Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2001.

Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan
KUHP: Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar
Grafika, 2002.

----- . *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP:
Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan
Peninjauan Kembali*, Jakarta Sinar Grafika, 2010.

Hulam, Taufiqul. *Reaktualisasi Alat Bukti Tes DNA*, Yogyakarta:
UII Press, 2002.

Himpunan Peraturan tentang Korupsi, Cetakan Ketiga; Jakarta:
Sinar Grafika, 2009.

Ibnu Hajar al-Asqalani, Al-Hafizh, *Terjemahan Lengkap Bulughul
Maram*, Penerjemah; Abdul Rosyad Siddiq, Cetakan VI,
Jakarta: Akbar Media, 2011.

Al-Imam Asy-Syaukani, *Ringkasan Nailul Authar*, Jakarta:
Pustaka Azzam, 2007.

- Indrayana, Denny. *Negara dalam Darurat Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Irfan, Nurul. *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Jumantoro, Totok. *Kamus Ushul Fiqh*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Al-Kahlani, Muhamad Ibn Ismail, *Subul As-Salam*, Juz IV Mesir: Maktabah Mustafa al-Baby al-Halaby, 1960.
- Langaji, Abbas. *Metode Kritik dan Kontekstualisasi Hadis Nabi*, Cetakan I, Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2015.
- Marpaung, Ledeng. *Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Delik)*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991
- Al-Maududi, Abu A'la. *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, Bandung: Mizan, 1995.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberti, 1998.
- Mochtar, Akil. *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Serketariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2009.
- Muhammad, Abu Isa bin Isa bin Saurah, *Sunan Tirmidzi*, Beirut-Libanon, Darul Fikr, 1994.
- Mulyadi, Lilik. *Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Pasca Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003*. Bandung: Alumni, 2007

- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*, cet.1; Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Nur, Muhammad Tahmid. *Hukum Pidana Islam dalam Perspektif Hukum Pidana Positif*, Palopo: Lembaga Penerbitan Kampus (LPK) STAIN Palopo, 2012.
- . *Menggapai Hukum Pidana Ideal, Kemaslahatan Pidana Islam dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, Cet. I: Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Paulina, *Penerapan Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Buku, Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2011.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Penerapan Pembalikan beban pembuktian Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*, Bandung: Mandar Baru, 2001.
- . *Penerapan Pembalikan beban pembuktian Dalam Delik Korupsi (UU No. 20 Tahun 2001)*. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II, Bairut: Dar al Fikr. 1983.
- Sasangka, Hari. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2005.
- Shaleh K.H.Q., H.A.A. Dahlan, dkk *Asbabun Nuzul, Latar Belakang Turunnya Ayat-ayat al-Qur'an*, Edisi Kedua, Bandung: Diponegoro, 2000.
- Suharto RM. *Hukum, Pidana Materil*, Jakarta: Sinar Grafika,

2002.

Sulaiman, Abu Daud bin Asyas Assubhastani, *Sunan Abi Daud*. Beirut-Libanon: Darul Ilmiah, 1996.

Sulastryani. *Perbandingan Sistem Pidana yang Berlaku di Indonesia dengan Hukum Islam dalam Tindak Pidana Korupsi*, Buku, Makassar: Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, 2014.

Sumaryanto, Djoko. *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*. Jakarta: Prestasi Pustaka Raya, 2009.

Syihabuddin Abu al-Fadl, *al-'Ijab fi Bayan as-Sabab*. Damam: Dar Ibn al-Jauzi, 1997.

Al-Syaukani, Muhammad ibn Ali, *Nail al-Author*, jus VII, *Dar al-Fikr*.

At-Tirmidzi, *Sunnan at-Tirmidzi*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2002.

Waluyo, Bambang. *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

----- . *Pidana dan Pidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Wardi, Ahmad. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

----- . *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz VI Damaskus: Dar al-Fikr. 1989.

B. Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
Yogyakarta: Pustaka Grhatama, 2009.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999
Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi.

C. Artikel/ Internet

<http://fakultashukum-universitaspnjisakti.com/informasi-akademis/artikel-hukum/42-sistem-hukum-Indonesia-unikum-yang-dinamis.html/> Judul: Sistem Hukum Indonesia; Unikum yang Dinamis diakses 14 Oktober 2015).

www.antikorupsi.com diakses 14 Oktober 2015.

<http://sitinuralfiah.wordpress.com/bahan-ajar-2/sumber-sumber-hukum-Islam/> Judul : Sumber-sumber Hukum Islam diakses pada tanggal : 19 Oktober 2015

<http://denimarmos.blogspot.com/2011/09/korupsi.html>Judul:
Korupsi (Diakses, 20 Oktober 2015).

<http://peraturan.go.id/inc/view/11e44c500b640e809f44313232353430.html>/ diakses, 1 Pebruari 2016
stisipolp12.ac.id/index.php?option=com_docman&task=doc...
/ diakses 3 Pebruari 2016.

[www. Kpk.go.id](http://www.kpk.go.id) diakses pada tanggal 4 Oktober 2015.

<http://blogmiqbal.blogspot.co.id/2013/03/penerapan-asas-pembuktian-terbalik.html>/diakses kamis tgl 28 Januari 2016.

<http://lampost.co/berita/vonis-pertama-pembuktian-terbalik/>
diakses Kamis tgl 28 Januari 2016

<https://bengkuluutara.wordpress.com/2008/07/23/teori-pembuktian/>diakses tgl 6 Pebruari 2016.

http://www.academia.edu/8538909/PERADILAN_TINDAK_PIDANA_KORUPSI_TERHADAP_JENDERAL_BINTANG_DUA

green-sapphire.blogspot.com/ diakses tgl 9 Maret 2016.

<http://www.kompasiana.com/yr/istilah-korupsi-dalam-islam5500ad57a333111e73511b31/> diakses tgl 9 Maret 2016.

[https:// www.kpk.go.id](https://www.kpk.go.id)